

**SERTIFIKASI PRODUK HALAL OLEH BPJPH DIY
DENGAN PENDEKATAN EKONOMI POLITIK
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**




Oleh:
Muh. Syarif Nurdin
NIM:18913029

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2020**

**SERTIFIKASI PRODUK HALAL OLEH BPJPH DIY
DENGAN PENDEKATAN EKONOMI POLITIK
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**



Oleh:

Muh. Syarif Nurdin

NIM:18913029

Pembimbing:

Dr. Drs. Yusdani., M.Ag.

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Syarif Nurdin

NIM : 18913029

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul : **SERTIFIKASI PRODUK HALAL OLEH BPJPH DIY
DENGAN PENDEKATAN EKONOMI POLITIK
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Oktober 2020

Yang menyatakan,



Muh. Syarif Nurdin



PENGESAHAN

Nomor: 2248/PS-IAIPM/Peng./XI/2020

TESIS berjudul : **SERTIFIKASI PRODUK HALAL OLEH BPJPH DIY
DENGAN PENDEKATAN EKONOMI POLITIK
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

Ditulis oleh : Muhammad Syarif Nurdin

N. I. M. : 18913029

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi..

Yogyakarta, 26 November 2020

Ketua,




Dr. Dra. Junanah, MIS

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muhammad Syarif Nurdin
Tempat/tgl lahir : Pinrang, 25 Juni 1994
N. I. M. : 18913029
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **SERTIFIKASI PRODUK HALAL OLEH BPJPH DIY
DENGAN PENDEKATAN EKONOMI POLITIK
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

Ketua : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA ()

Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS. ()

Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag ()

Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM ()

Penguji : Dr. M. Muslich KS., M.Ag. ()

Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 19 November 2020

Pukul : 09.00 – 10.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi

Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dr. Dra. Junanah, MIS



NOTA DINAS
No. : 2016/PS-IAIPM/ND/XI/2020

TESIS berjudul : **SERTIFIKASI PRODUK HALAL OLEH BPJPH DIY
DENGAN PENDEKATAN EKONOMI POLITIK
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

Ditulis oleh : Muhammad Syarif Nurdin

NIM : 18913029

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 November 2020

Ketua,



Dr. Dra. Junanah, MIS .

PERSETUJUAN


Judul : SERTIFIKASI PRODUK HALAL OLEH BPJPH DIY
DENGAN PENDEKATAN EKONOMI POLITIK
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Nama : Muh. Syarif Nurdin

NIM : 18913029

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 30 September 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yusdani', written over a light grey background.

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

PERSEMBAHAN

Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dengan tulus, memberi semangat, serta membantu dalam segala hal

Guru-guruku yang dengan penuh ikhlas memberi pencerahan-pencerahan dengan ilmu pengetahuan

Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan serta doa di setiap waktu

Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



MOTTO

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”¹ [QS. Al-Nahl (16) : 114].



¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Toha Putra: 1997), hlm. 598.

PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai pada penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Komater balik keatas
غ	Gāīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *Ta'Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Ta'Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	ditulis	<i>zākat al-ḥiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	<i>faḥah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawumati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawumati</i>	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

SERTIFIKASI PRODUK HALAL OLEH BPJPH DIY DENGAN PENDEKATAN EKONOMI POLITIK PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Muh. Syarif Nurdin

NIM. 18913029

Produk halal belakangan ini menjadi fenomena tersendiri dalam belantika industri. Ia berkembang begitu pesat dengan berbagai segmen komoditas. Untuk mengolah perkembangan tersebut, maka sistem sertifikasi halal dibutuhkan guna menerapkan standarisasi produk halal. Masalah yang muncul dalam sertifikasi halal adalah anggapan sebatas lisensi oleh sebagian produsen dan biaya sertifikasi yang dianggap mahal. Dari uraian permasalahan tersebut penulis terdorong untuk melakukan studi tentang sertifikasi halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model sertifikasi halal BPJPH DIY perspektif maqasid syariah dengan pendekatan ekonomi politik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif *field research* dengan pendekatan ekonomi politik. Penelitian ini terdiri atas 4 informan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan pelacakan dokumentasi. Analisis data meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, model sertifikasi halal BPJPH DIY dalam penyelenggaraan sertifikasi halal memiliki tugas menerima registrasi dan menerbitkan sertifikat halal. Adapun dalam menerapkan standarisasi halal masih merujuk pada SJH LPPOM MUI. Sementara biaya sertifikasi halal akan dibebankan pada negara untuk kategori UMK. Selain itu, terdapat dua pos rekening pembayaran yakni di BPJPH dan LPH (LPPOM). Ditinjau dari pendekatan ekonomi politik, hadirnya BPJPH membawa kepentingan ideologi, kekuasaan, dan ekonomi. Pelaku usaha menganggap sertifikasi halal BPJPH bersifat dua arah baik proses administrasi maupun biaya sertifikasi. Dalam perspektif maqasid syariah, mengamankan nilai kehidupan manusia, masyarakat, dan lingkungan terpenuhi. Sedangkan mengamankan diri manusia belum terpenuhi.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal, BPJPH, Ekonomi Politik, Maqasid Syariah.*

ABSTRACT

CERTIFICATION OF HALAL PRODUCT BY BPJPH DIY WITH THE POLITICAL ECONOMIC APPROACH IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID SYARIAH

Muh. Syarif Nurdin
NIM. 18913029

Recently, halal product becomes a different phenomenon in industrial world. It develops rapidly with various commodity segments. To manage such development, halal certification system is needed to implement the standardization of halal products. The problem raising in the halal certification is related to the perception regarding the license by some producers and cost for certification that is seen high. From the explanation of the problems above, the writer was triggered to conduct a study on the halal certification. This research aimed to observe how the model of halal certification of BPJPH DIY in the perspective of maqasid syariah with the political-economic approach.

This is a field *research* with the political-economic approach and consisted of four informants with the technique of data collection through interview, and documentation tracing. The data analysis included data condensation, data presentation and conclusion.

Based on the results of the research in field, it was found that the model of halal certification by BPJPH DIY in the implementation of halal certification had a task to accept the registration and issue the halal certification. Meanwhile, the implementation of halal standardization still used the reference of SJH LPPOM MUI. The cost for halal certification for the category of SMEs will be the responsibility of the state. In addition, there were two posts of payment account: at BPJPH and LPH (LPPOM). As seen from a political-economy approach, the existence of BPJPH has brought the interest of ideology, power and economy. The business actors consider that BPJPH halal certification is in the two-way form, both in the administrative process and in the cost of certification. In the perspective of maqasid sharia, to secure the value of human life, society and the environment is fulfilled. Meanwhile, to secure human him/herself has not been fulfilled yet.

Keywords: *Halal Certification, BPJPH, Political Economic, Maqasid Syariah*

October 09, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَعَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ وَبَيَّنَ الْحُدُودَ وَفَصَّلَ الْأَحْكَامَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ وَصَفْوَتُهُ مِنَ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَئِمَّةِ الْمُهْتَدِينَ وَتَابِعِهِمْ يَا حَسَنَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan curahan rahman dan rahimnya berupa kemudahan-kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Dengan penuh takzim, salawat serta salam penulis haturkan sedalam-dalamnya keharibaan junjungan penuntun sekalian umat manusia Nabi Muhammad SAW beserta para ahlul bait dan sahabat-sahabatnya.

Sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi di Program Pascasarjana Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, maka penulis menyusun tesis dengan judul “Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Studi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Junanah, MIS., selaku Ketua Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag selaku dosen pembimbing saya yang telah berkenan membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Satgas BPJPH DIY Kanwil Kemenag DIY, LPPOM MUI DIY, dan PT. Jamu Tradisional Sardjito Yogyakarta yang telah memperkenankan saya dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
7. Segenap dosen dan staf akademik Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu kepada penyusun serta membantu dan mempermudah penulis mengurus administrasi baik dalam penulisan tesis maupun selama proses perkuliahan.
8. Kedua orangtua saya, Bapak Nurdin Sawedi dan Ibu Rahma, yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan dukungan penuh dari segala sisi hingga selesai penyusunan tesis ini.
9. Pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan penyusunan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu. Terimakasih banyak untuk semuanya.

Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Olehnya itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga apa yang sudah penyusun berikan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak. Amiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 September 2020



Penulis

Muh. Syarif Nurdin

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	14
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka teori	25
1. Produk dan Klasifikasinya	25
2. Sertifikasi Halal.....	30
3. Ekonomi Politik	39
4. Maqasid Syariah.....	43
BAB III. METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Tempat atau Lokasi penelitian	52

D. Informan Penelitian.....	52
E. Teknik Penentuan Informan.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Keabsahan data.....	56
H. Teknik Analisis Data	57
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Profil BPJPH dan BPJPH DIY.....	59
1. Sejarah dan Perkembangan BPJPH	59
2. Struktur Organisasi	61
3. Visi dan Misi	63
4. Tahapan Program.....	63
5. Produk Wajib Sertifikat Halal	65
B. Sistem Sertifikasi Halal BPJPH.....	67
1. Penyelenggara Sertifikasi Halal.....	67
2. Standarisasi Sertifikasi Halal.....	76
3. Biaya Sertifikasi Halal.....	82
C. Pandangan Pandangan Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal BPJPH.....	86
1. Motif Sertifikasi Halal Pelaku Usaha	86
2. Kendala-Kendala Dalam Sertifikasi Halal	89
D. Analisis Sertifikasi Halal BPJPH dengan Pendekatan Ekonomi Politik.....	93
1. Penyelenggara Sertifikasi	93
2. Biaya Sertifikasi	97
E. Sertifikasi Halal BPJPH Perspektif Maqasid Syariah.....	100
1. Mengamankan Nilai Kehidupan Manusia.....	100
2. Mengamankan Diri Manusia.....	103
3. Mengamankan Masyarakat	105
4. Mengamankan Lingkungan.....	106
BAB V. PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Produk Bersertifikat Halal LPPOM MUI Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, 8

Tabel 2 : Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis, 14



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2012-2019, 3

Gambar 2 : Maqāṣid Syariah Al-Ghazali, 43

Gambar 3 : Maqāṣid Syariah Majid Najjar, 44

Gambar 4 : Sejarah dan Cabang Ilmu Ekonomi Politik, 48

Gambar 5 : Kerangka Berfikir, 50

Gambar 6 : Konsep Analisa Data Miles dan Huberman, 57

Gambar 7 : Struktur Organisasi, 60

Gambar 8 : Tahapan Program BPJPH, 64

Gambar 9 : Penyelenggara Sertifikasi Halal, 69

Gambar 10 : Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal, 74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produk halal belakangan ini menjadi fenomena tersendiri dalam belantika industri. Ia berkembang begitu pesat dengan berbagai segmen komoditas. Mulai dari produk makanan minuman, farmasi, *fashion*, wisata, media dan lain sebagainya. Tentunya perkembangan ini tidak hanya menyisir Indonesia sebagai populasi muslim terbesar dunia tetapi juga telah merambah ke berbagai negara dimana muslim menjadi mayoritas. Ini bisa dilihat dengan adanya pemeringkatan negara-negara muslim yang dilakukan *State of the Global Islamic Economy* dengan menetapkan 15 negara dengan penggunaan produk halal terbesar di dunia. Negara tersebut antara lain Malaysia, UAE, Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Jordan, Qatar, Pakistan, Kuwait, Indonesia, Brunai, Sudan, Bangladesh, dan Turkey.¹ Data ini menunjukkan produk halal telah merambah pasar internasional.

Masuknya produk halal pada pasar internasional tak lepas dari *branding* Islami yang dibangun selama ini. *Branding* halal nyatanya memiliki preferensi tersendiri dalam membangun pasar komoditasnya sehingga tumbuh dengan cepat dan pesat. Ia tumbuh bersamaan dengan semangat keagamaan masyarakat

¹Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BadanPerencanaan Pembangunan Nasional, *Master plan ekonomi syariah 2019-2024*, Cet. 1, (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018), hlm. 10.

muslim dunia tak terkecuali Indonesia. Ini dapat dilihat dari meningkatnya konsumsi produk halal dari tiap segmen pasar. Seperti data yang dirilis *Global Islamic Economy Indicator* menyebutkan bahwa untuk belanja produk makanan dan minuman mencapai 1,24 Triliun USD, untuk media dan rekreasi 198 MiliarUSD, segmen farmasi 83 Miliar USD, belanja *fashion* 254 Miliar USD, pariwisata, 169 Miliar USD, dan untuk kosmetik mencapai 57,4 Miliar USD.² Data tersebut seolah menggambarkan minat konsumen terhadap produk halal saban hari makin meningkat. Dan ini diprediksi akan terus meningkat dengan sokongan pertumbuhan jumlah penduduk muslim yang tahun 2050 ditaksir menjadi 2,8 milyar jiwa dari total penduduk dunia berdasarkan data yang dirilis oleh *mastercard* pada tahun 2018.³

Untuk mengolah perkembangan tersebut, maka sistem sertifikasi halal dibutuhkan guna menerapkan standarisasi produk halal. Terkhusus untuk produk makanan dan minuman yang tiap harinya dikonsumsi oleh masyarakat luas. Sistem ini merupakan bagian dari proses ilmiah untuk menentukan barang tersebut bebas dari zat non halal. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas kehalalan dari komoditas yang diperjual-belikan.


Dalam konteks Indonesia, sertifikasi produk halal telah melalui perjalanan panjang dalam menemukan bentuknya. Sertifikasi halal sendiri pertama kali

²*Ibid.*, hlm., 11.

³Mastercard-Crescentrating, *Global Muslim Travel Index*, (Singapore: Mastercard & Crescentrating, 2018), hlm. 5

menguat di permukaan pasca penelitian Tri Susanto yang memuat hasil adanya beberapa produk makanan dan minuman terindikasi mengandung lemak babi. Dari temuan ini, maka untuk pertama kalinya sistem verifikasi makanan halal dibentuk untuk memastikan kehalalan suatu produk. MUI dengan LPPOM nya merupakan lembaga yang menginisiasi langkah sertifikasi tersebut.⁴

Ditangan LPPOM MUI, sertifikasi produk halal mengalami peningkatan yang signifikan dalam menangani komoditas makanan minuman halal. Hal ini dapat kita lihat dari data yang dirilis oleh LPPOM MUI tahun 2020.



Gambar 1 Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2012-2019. Sumber: LPPOM MUI 2020.

Data tersebut menunjukkan keberhasilan LPPOM MUI dalam mengembangkan produk halal yang ada di Indonesia dimana tiap tahunnya dari

⁴Suad Fikriawan, "Sertifikasi Halal di Indonesia: (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)", *el Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 01, No. 01, (Januari-Juni 2018), hlm. 35.

tahun 2012 sampai dengan 2018 menunjukkan peningkatan sertifikasi produk halal. Namun bukan berarti bahwa dengan adanya standarisasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi sampai pada hari ini tidak lepas dari berbagai permasalahan. Seperti yang diungkap oleh Khoirul Anwar dkk dalam penelitiannya bahwa masalah yang muncul dalam sertifikasi halal adalah para pelaku industri makanan tampaknya hanya melihat sertifikasi ini sebagai lisensi.⁵ Temuan ini menyual sertifikasi halal yang selama ini dikaitkan erat kaitannya dengan *syariah compliance* ternyata oleh sebagian pelaku usaha hanya dilihat sebatas lisensi yang harus dicantumkan pada produk dengan pertimbangan ekonomi. Tentunya anggapan semacam ini dapat berimbas pada pengembangan industry halal kedepannya.

Lebih lanjut, masalah tersebut makin nampak pasca disahkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁶ Sehingga sering terjadi sertifikasi label halal berada pada produk yang semestinya tidak membutuhkan labelisasi tersebut seperti bahan gunaan. Hal ini dapat didasari karena standar yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi halal hanya fokus pada pemeriksaan zat pada suatu produk. Olehnya

⁵Moch. Khoirul Anwar, dkk., “The Problems of Halal Certification for Food Industry in Iindonesia”, *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*”, Vol. 9, No. 8, (August 2018), hlm. 1625.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4.

itu, kesan yang ditimbulkan dari permasalahan ini ialah pencantuman label halal dapat menggaet para konsumen.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Ramlan dan Nahrowi bahwa label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, Memiliki USP (*Unique Selling Point*), Mampu menembus pasar halal global, Meningkatkan *marketability* produk di pasar, Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan *revenue* yang dapat dicapai.⁷ Oleh karena logo halal memberi nilai tambah pada suatu produk, maka standarisasi sertifikasi halal juga harus hadir dan memberi kesejahteraan pada lingkungan dimana ia diproduksi dan dipasarkan. Sehingga kehadiran lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh negara tidak hanya hadir dan dibentuk untuk lisensi formalitas ketundukan terhadap negara dalam konstruk agama dalam mengakumulasi kekayaan.

Masalah lain yang timbul dari sertifikasi halal ini adalah *cost* yang dikeluarkan untuk mendapatkan label tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Khoirul Anwar bahwa biaya sertifikasi halal lebih mahal dibanding izin usaha.⁸ Tentu ini berimplikasi bagi produsen kecil yang mau tak mau juga harus turut serta pada situasi yang mewajibkannya memiliki sertifikat halal. Sementara

⁷Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No 2, (Desember 2019), hlm. 69.

⁸Moch. Khoirul Anwar, dkk., "The Problems...", hlm. 1630.

untuk mendapatkan sertifikat tersebut maka produsen harus mengeluarkan biaya tergantung seberapa rumit industri yang dilakoni. Tentunya hal ini juga mempengaruhi iklim usaha dan berdampak pada produsen. Dengan kondisi seperti ini apakah penggunaan label halal pada produsen hanya untuk memenuhi dan patuh terhadap regulasi pemerintah ataukah timbul berdasarkan kesadaran untuk membangun iklim halal.

Hari ini sertifikasi halal telah menjelma dengan suatu ekosistem yang dijamin oleh undang-undang. Disahkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 mendorong terealisasinya pembentukan lembaga yang secara khusus menangani persoalan sertifikasi dan standarisasi halal. Badan tersebut berada di bawah naungan negara dalam hal ini Kementerian Agama. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sendiri memiliki wewenang diantaranya: merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri, melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi Auditor Halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan Auditor Halal dan melakukan

kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.⁹

Hadirnya BPJPH dengan seperangkat wewenang yang dimilikinya juga memberi bentuk tersendiri dalam penyelenggaraan sertifikasi produk halal saat ini. Dalam melakukan wewenang tersebut, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH dan MUI.¹⁰ Keterlibatan ketiga lembaga tersebut masing-masing memiliki legitimasi kuasa dan kewenangan yang telah digariskan oleh undang-undang. Kewenangan tersebut berpengaruh pada penyelenggaraan sertifikasi halal.

Untuk mengurai kerja sama dan motif dari ketiga lembaga tersebut dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Yogyakarta, maka penulis menggunakan perangkat analisis pendekatan ekonomi politik. Pendekatan ekonomi politik digunakan sebagai alat analisis untuk melihat gejala dan persoalan kemasyarakatan.¹¹ Persoalan kemasyarakatan ini berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi halal BPJPH DIY. Pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan kerangka kebijakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat dan implikasinya terhadap pelaku usaha dengan kebijakan wajib produk halal.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 6.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 7.

¹¹Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, Cet III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 1-2.

Salah satu daerah yang memiliki potensi yang besar dalam pengembangan industri halal melalui standarisasi sertifikasi halal adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasannya, Yogyakarta sendiri merupakan satu dari daerah destinasi wisata favorit yang ada di Indonesia. Ini dapat kita lihat dari jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2012-2017 Provinsi DIY yang terbagi atas Kota Yogyakarta sebanyak 25.409 wisatawan dan Kab. Sleman sebanyak 25.288 jiwa.¹² Dari sekian banyak jumlah wisatawan tersebut, tak dipungkiri terdapat wisatawan yang membutuhkan informasi mengenai kehalalan dari produk yang ada. Olehnya itu, ketersediaan produk halal dalam kawasan tersebut harus tercukupi demi memenuhi permintaan komoditas halal oleh konsumen. Bentuk upaya konkrit yang dilakukan dalam menyokong ketersediaan produk halal melalui sertifikasi halal dapat kita lihat berdasarkan data yang dirilis oleh LPPOM MUI Yogyakarta, jumlah kelompok usaha makanan minuman, kosmetik, dan obat-obatan yang menggunakan sertifikasi halal pada produknya mencapai 1776 produk.¹³ Kelompok usaha tersebut dikategorikan menjadi beberapa kelompok diantaranya:

¹²Dinas Pariwisata, “Statistik Kepariwisataaan 2017” dikutip dari <https://www.visitingjogja.com>, diakses pada Senin 23 Maret 2020 pukul 22:15 WIB, hlm. 70.

¹³LPPOM MUI DIY, “Daftar Produk Bersertifikat Halal LPPOM MUI Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020”, dikutip dari <https://www.halaljogja.or.id>, diakses pada Senin 23 Maret 2020 pukul 17:00 WIB.

Tabel 1 Daftar Produk Bersertifikat Halal LPPOM MUI Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020

No	Nama Kelompok Usaha	Jumlah Produk
1	Daging	171
2	Telur dan Produk Telur Olah	7
3	Ikan dan Produk olahannya	32
4	Susu, olahan susu	70
5	Rempah dan Bumbu	34
6	Makanan Ringan, bakery, dan bahan roti	330
7	Coklat dan olahannya	19
8	Minuman dan bahan minuman	102
9	Jamu	53
10	Kosmetik	16
11	Restoran dan Katering	221
12	Lain-lain	13
13	Tumbuhan dan olahannya	47
14	Tepung, pati, dan olahannya	8
15	Minyak, lemak, dan emulsi	11
16	Nasi dan lauk pauk	5
17	Mie, pasta, dan produk olahannya	16
18	Pemanis	15

19	Obat-obatan	3
20	Bakery Ingrident	2
21	Flavour Seosoning dan Fragrance	1

Sumber: LPPOM MUI DIY, 2020

Data diatas setidaknya menunjukkan animo para pelaku usaha di Yogyakarta yang cukup tinggi dalam menggunakan sertifikasi halal pada brand produk mereka. Dengan tingginya animo tersebut, maka lembaga sertifikasi halal dalam hal ini BPJPH wajib meninjau system sertifikasi agar para pelaku usaha tidak hanya menganggap ini sebagai lisensi belaka yang harus dipenuhi.

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka maqāsid syariah dapat digunakan sebagai perspektif dalam menjawab permasalahan tersebut. Sebuah perspektif yang bertujuan untuk mengarahkan kerangka muamalah dalam formula *maṣlahah*. Dengan formula *maṣlahah* ini maka sertifikasi halal secara substansi dan simbolis dapat diterima secara rasional. Dengan perspektif ini maka sertifikasi halal memiliki kerangka acuan yang tepat guna membangun ekosistem halal. Suatu ekosistem yang menjamin keseluruhan proses produksi produsen dari hulu ke hilir sehingga membentuk mata rantai halal yang *kaffah*. Kerangka acuan semacam ini sangat dibutuhkan agar konstruk halal yang dibangun selama ini tidak ditarik dalam pusaran bisnis yang mereduksi konstruk halal itu sendiri. Konstruk yang hanya berpijak dan menekankan pada simbolisasi halal saja guna menghasilkan komoditas untuk

menarik pangsa pasar. Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengulas dan mengkaji mengenai **“Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mencoba untuk menganalisis sistem sertifikasi halal pada BPJPH DIY dengan menggunakan perspektif maqāsid syariah. Berdasarkan uraian di atas maka diperoleh pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem sertifikasi halal yang diterapkan oleh BPJPH DIY ditinjau dari pendekatan ekonomi politik?
2. Bagaimana pandangan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal oleh BPJPH DIY?
3. Bagaimana sertifikasi halal BPJPH DIY dalam perspektif maqāsid syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian yang diuraikan di atas, tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana model sertifikasi halal yang diterapkan oleh BPJPH DIY dalam tinjauan ekonomi politik .

- b. Untuk mendeskripsikan pandangan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal oleh BPJPH DIY.
- c. Untuk menganalisis perspektif maqāsid syariah dalam memandang sertifikasi halal yang diterapkan BPJPH di DIY.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberi kontribusi terhadap pengembangan wacana akademik terkhusus dalam bidang industri halal dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pemangku kebijakan guna membangun ekosistem halal yang utuh dari hulu ke hilir.

D. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang saling berhubungan. Masing-masing bab memiliki sub bab yang berkaitan dengan judul bab. Adapun pembagian bab tersebut sebagai berikut.

BAB I terbagi atas enam bagian yang terdiri dari latar belakang yang menggambarkan problematika yang terkait dengan fenomena penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II membahas mengenai kajian penelitian terdahulu, kerangka teori berupa tinjauan umum tentang sertifikasi halal, yang didalamnya mencakup penjelasan mengenai pengertian sertifikasi halal, regulasi sertifikasi halal, mata rantai atau ekosistem halal, maqshid syariah, dan tinjauan ekonomi politik mengenai sertifikasi halal.

BAB III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti mulai dari proses pengambilan data sampai pada uraian analisis penelitian.

BAB IV membahas hasil penelitian beserta analisis dari hasil penelitian. pembahasan ini dimulai dari penjelasan mengenai profil umum BPJPH (struktur model kelembagaan) kemudian tahap deskripsi mengenai bagaimana system sertifikasi halal yang diterapkan oleh BPJPH ditinjau dari pendekatan ekonomi politik. Kemudian penulis memaparkan tanggapan pelaku usaha mengenai model sertifikasi yang diterapkan oleh BPJPH DIY. Setelah itu penulis menganalisis bagaimana model sertifikasi halal yang diterapkan oleh BPJPH dengan perspektif maqasid syariah.

BAB V merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menyimpulkan isi dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah. Kesimpulan tersebut diuraikan secara singkat, padat dan jelas sehingga mudah dipahami namun bersifat menyeluruh.

Sedangkan pada bagian saran dicantumkan saran-saran untuk para pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sertifikasi halal agar kebijakan dan penelitian selanjutnya dapat disempurnakan.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung kavalidan penelitian ini, maka penelitian terdahulu dibutuhkan guna menempatkan posisi penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian dahulu yang dimuat dalam bentuk tesis, jurnal, maupun disertasi yang relavan dengan penelitian penulis. Penelitian tersebut sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	(Ismail Abd Latif, Zainalabidin Mohamed, Juwaidah Sharifuddin, Amin Mahir Abdullah & Mohd Mansor Ismail, 2014) A Comparative Analysis of Global Halal Certification	Penelitian ini menggunakan Analisis komparatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa, berdasarkan sembilan kategori yang diidentifikasi, JAKIM adalah badan paling ketat dalam memberikan sertifikasi halal kepada perusahaan. Penelitian ini hanya membandingkan beberapa lembaga sertifikasi halal yang ada di berbagai negara	Penelitian ini membandingkan system sertifikasi halal pada beberapa lembaga sertifikasi halal di berbagai Negara. Sedangkan penelitian penulis focus pada system sertifikasi halal yang dilakukan

	Requirements. ¹			oleh BPJPH DIY
2	Lies Afronyati, (2014) Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia”. ²	Penelitian ini bersifat kualitatif, dipertajam melalui analisis data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa insiasi yang diambil MUI dalam hal sertifikasi halal setelah gemparnya makanan yang mengandung babi dalam rangka melindungi hak-hak orang Islam nyatanya tidak memiliki kewenangan dan kakuatan hukum. Namun MUI sendiri mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dengan tetap mempertahankan haknya menerbitkan sertifikat halal	Obyek penelitian yang diangkat dalam penelitian ini ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan obyek penelitian yang penulis angkat ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
3	(Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, 2015) Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. ³	Metode yang digunakan ialah kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi	Penelitian ini mengkaji system sertifikasi halal perspektif undang-undang. Sedangkan penelitian penulis melihat system sertifikasi halal dalam

¹Ismail Abd Latif, dkk., “A Comparative Analysis of Global Halal Certification Requirements”, *Journal of Food Products Marketing*, Vol. 2, No. 1, (2014).

²Lies Afronyati, “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia”, *JKAP: Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 18, No. 1, (Mei 2014).

³Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri”, *Ahkam*, Vol. XV, No. 2, (Juli 2015).

			produk sehingga masyarakat mendapatkan ketenangan batin dalam mengkonsumsi dan menggunakan barang. Sertifikasi halal pada produk pangan merupakan alat ukur sekaligus kontrol agar tidak merugikan konsumen.	perspektif maqasid syariah.
4	(Asri Wahyuningrum, Anasom, dan Thohir Yuli Kusmanto, 2015) Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah”. ⁴	Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan manajemen dakwah	Penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua strategi dakwah yang digunakan LPPOM MUI dalam program Gerakan Masyarakat Sadar Halal “Gemar HALAL”. Yaitu strategi pensertifikasian dan strategi sosialisasi dan promosi. Faktor pendukung diantaranya tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, terjalannya kerjasama dengan pihak internal dan eksternal lembaga, keikutsertaan umat dalam program, dan anggota yang berkompeten dan berpengalaman sesuai bidangnya. adapun	Penelitian ini focus pada strategi dakwah dalam mengembangkan sertifikasi halal. Selain itu, obyek penelitian yang diangkat ialah MUI. Berbeda dengan penelitian yang penulis angkat yang focus mengkaji model atau system sertifikasi yang dijalankan. Selain itu obyek penelitian yang diangkat penulis yaitu BPJPH.

⁴Asri Wahyuningrum, dkk., “Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah”, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.2, (Juli – Desember 2015).

			faktor penghambatnya yaitu beberapa anggota yang mempunyai rangkap jabatan dalam satu lembaga, minimnya dana, dan kurang disiplinnya anggota akan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya	
5	(Asnidar Hanim Yusuf, Syadiyah Abdul Shukor, dan Ummi Salwa Ahmad Bustamam, 2016) Halal Certification vs Business Growth of Food Industry in Malaysia. ⁵	Metode yang digunakan ialah tinjauan literatur dalam bentuk artikel terkait, jurnal, prosiding, dan buku	Penelitian ini menyebutkan bahwa Ada beragam manfaat yang diberikan sertifikasi halal. Di antara area yang banyak dibahas adalah keselamatan kebersihan, daya tarik bagi wisatawan Muslim, menarik lebih banyak konsumen, sinyal pasar yang lebih baik, dan ekspansi bisnis.	Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat ialah metode analisis yang digunakan dan lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literature dan berlokasi di Malaysia. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode <i>field research</i> dimana lokasi penelitian berada di Indonesia (Yogyakarta).

⁵Asnidar Hanim Yusuf, dkk., "Halal Certification vs Business Growth of Food Industry in Malaysia", Journal of Economics, Business and Management, Vol. 4, No. 3, (March 2016).

6	(François N. Dubé, Yang HaiJuan dan Huang Lijun, 2016) Halal Certification System as A Key Determinant of Firm Internalisation in The Philippines and Malaysia. ⁶	Menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif	Salah satu aspek penting dari kebijakan intervensi tersebut adalah pembentukan sistem sertifikasi halal nasional / daerah, yang telah dikenal luas sebagai faktor inti dalam ekspansi internasional perusahaan makanan halal.	Penelitian ini mengkaji system sertifikasi halal dalam skala internasional dengan menempatkan Philipina dan Malaysia sebagai lokasi penelitian. Sedangkan penulis mengkaji system sertifikasi halal dalam konteks local yakni di daerah Yogyakarta.
7	(Mohd Imran Khan dan Abid Haleem, 2016) Understanding Halal and Halal Certification & Accreditation System- A Brief Review. ⁷	Metode yang digunakan ialah metode komparasi yang membandingkan model sertifikasi halal	Penelitian ini menunjukkan bahwa HCO ini tidak memiliki norma yang tepat untuk proses dan teknologi yang akan datang sedang diadopsi dalam industri makanan. Mereka perlu mengembangkan norma yang lebih baik untuk rantai halal dan logistik khusus untuk menjaga kehalalan	Penelitian ini focus pada penggunaan teknologi dalam menilai rantai halal. Sedangkan penulis focus pada model system sertifikasi yang dijalankan oleh lembaga sertifikasi halal (BPJPH)

⁶François N. Dubé, dkk., "Halal Certification System as A Key Determinant of Firm Internalisation in The Philippines and Malaysia", Asian Academy of Management Journal, Vol. 21, No. 1, (2016).

⁷Mohd Imran Khan dan Abid Haleem, "Understanding "Halal" and "Halal Certification & Accreditation System"- A Brief Review", Saudi Journal of Business and Management Studies, Vol. 1, No. 1, (Feb-Apr, 2016).

			makanan	
8	(Zumar Aminuddin, 2016) Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. ⁸	Metode yang digunakan ialah studi kepustakaan yang berdasar pada sumber-sumber literatur	Penelitian ini menyimpulkan bahwa keluarnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, penanganan sertifikasi halal akan dilakukan oleh lembaga negara, yaitu Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sedangkan di Thailand sertifikasi halal menjadi wewenang penuh Central Islamic Council Of Thailand. semacam MUI di Indonesia. Di Thailand sertifikasi produk halal sangat membantu negara di sektor ekonomi, terutama untuk kepentingan ekspor makanan ke negara-negara muslim serta menarik wisatawan muslim ke Thailand	Penelitian ini membandingkan system sertifikasi pada dua Negara yakni Indonesia dan Thailand. Sedangkan penulis focus pada pengkajian system sertifikasi yang diselenggarakan oleh BPJPH.
9	(Panji Adam Agus Putra, 2017) Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normative	Penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dalam melihat kedudukan system sertifikasi yang

⁸Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand", *Shahih*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2016).

	Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. ⁹		dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah mematuhi seperti tercermin dalam peraturan yang ada.	ada di Indonesia. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan ekonomi politik dalam melihat kedudukan penyelenggara sertifikasi halal.
10	Ahda Segati, (2018) Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, dan Harga terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan. ¹⁰	penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kuantitatif	Temuan menunjukkan bahwa variabel sertifikat halal, kualitas produk, dan harga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan. Selain itu, variabel sertifikat halal, kualitas produk, dan harga memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan 12,6%, terbukti dari R ² 0,126, sedangkan sisanya 87,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam model ini	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. Selain itu penelitian ini mengkaji pengaruh sertifikasi halal pada peningkatan penjualan. Sedangkan penulis focus mengkaji

⁹Panji Adam dan Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No. 1, (Januari 2017).

¹⁰Ahda Segati, “Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, dan Harga terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan”, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* – Vol. 3, No. 2, (Juli - Desember 2018).

				model dan system sertifikasi halal BPJPH
11	(Suad Fikriawan, 2018) Sertifikasi Halal di Indonesia: (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia). ¹¹	Metode yang digunakan ialah studi kepustakaan	Penelitian menggambarkan Kuasa simbolik MUI atas sertifikasi halal di Indonesia dibangun oleh habitus konsumen Muslim yang menjadi sadar akan gaya hidup halal. Akibatnya kelompok terstruktur tercipta, mereka yang setuju dengan otoritas LPPOM MUI terus mengkampanyekan pentingnya sertifikasi halal LPPOM MUI. Disisi lain kelompok yang tidak setuju mengajukan kritik, dan menuntut keberadaan dan otoritas LPPOM MUI sebagai pemilik otoritas sertifikasi halal di Indonesia	Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan. Sedangkan penulis menggunakan <i>field research</i> . Lebih lanjut penelitian ini mengkaji sertifikasi halal dibawah kuasa MUI. Berbeda dengan penulis yang mengkaji sertifikasi halal dibawah kuasa BPJPH.
12	(Ulya Fuhaidah Ramlah, 2018) Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal di Jambi. ¹²	Metode yang digunakan ialah kualitatif. pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi,	hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi jaminan pangan halal sudah diatur sejak lama di Indonesia, namun belum dapat diaplikasikan dengan baik. Hambatan dan	Penelitian ini melihat impementasi jaminan produk halal di Jambi sedangkan penulis di Yogyakarta.

¹¹Suad Fikriawan, "Sertifikasi....",

¹²Ulya Fuhaidah Ramlah, "Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal di Jambi, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 18, No. 2, (2018).

		wawancara mendalam, dan dokumentasi.	tantangan implementasi jaminan produk halal muncul di lapangan terkait dengan tiga faktor yakni keterbatasan kewenangan stake holder di daerah, kurangnya anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang kurang memadai	
13	Moch. Khoirul Anwar, A' rasy Fahrullah and Ahmad Ajib Ridlwan, (2018) The Problems of Halal Certification for Food Industry in Indonesia. ¹³	Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi, interview, dan dokumentasi	Penelitian ini menunjukkan bahwa muncul masalah dalam hal sertifikasi halal. Para pelaku industri makanan tampaknya hanya melihat sertifikasi ini sebagai lisensi. Selain itu, keterbatasan manusia sumber daya dan persepsi bahwa proses sertifikasi halal berubah menjadi mahal beberapa kendala dalam melakukan sertifikasi halal.	Penelitian ini bertujuan untuk melihat masalah system sertifikasi halal pada industry makanan di Indonesia. Sedangkan penulis bertujuan untuk melihat masalah system sertifikasi halal dalam perspektif maqasid syariah.
14	(Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, dan Leeja Citra Korina, 2019) The Shifting of Halal	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem sertifikasi halal yang berpusat pada negara memiliki lebih banyak manfaat daripada sistem yang berpusat pada masyarakat yang	Penelitian ini melihat perubahan system sertifikasi dari masyarakat ke Negara. Sedangkan penulis melihat

¹³Moch. Khoirul Anwar, dkk., "The Problems...",

	Certification System in Indonesia: From Society-Centric To State-Centric. ¹⁴		sebelumnya diterapkan di Indonesia. Namun, itu belum dapat dibuktikan karena sistem baru belum diimplementasikan dan infrastruktur pendukung belum benar-benar siap untuk beroperasi	system sertifikasi dalam kerangka maqasid syariah.
15	(Hayyun Durrotul Faridah, 2019) Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. ¹⁵	Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif	Pada awalnya sertifikasi halal di Indonesia diambil alih oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan gerakan <i>civil society</i> yang mendapat dukungan dari negara. Namun setelah dikeluarkannya UU JPH ini, wewenang sertifikasi halal dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara independen di bawah Kementerian Agama. Hal ini juga diikuti dengan beberapa perubahan kebijakan terkait sertifikasi halal. Sertifikasi halal yang	Penelitian ini mengkaji sejarah dan perkembangan system sertifikasi halal di Indonesia. Sedangkan penulis mengkaji system sertifikasi halal yang dijalankan oleh BPJPH.

¹⁴Akim, dkk., "The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric To State-Centric", *Mimbar*, Vol. 35, No. 1, (July 2019).

¹⁵Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi...",

			<p>awalnya bersifat sukarela (<i>voluntary</i>) dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat sekarang telah menjadi kewajiban (<i>mandatory</i>) bagi pelaku usaha. Implementasi UU JPH dimulai sejak 17 Oktober 2019 dan akan dilakukan secara bertahap. Dalam upaya implementasi perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.</p>	
--	--	--	---	--

Dari uraian penelitian tersebut, penggunaan analisis maqasid syariah dan pendekatan ekonomi politik dengan obyek penelitian BPJPH DIY dalam melihat sertifikasi halal belum pernah dibahas. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis sertifikasi produk halal oleh BPJPH DIY perspektif maqāsid syariah dengan menggunakan kerangka teori produk, sertifikasi halal, ekonomi politik, dan maqāsid syariah. Kemudian metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik. Adapun temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah model sertifikasi yang diterapkan oleh BPJPH DIY dengan tinjauan pendekatan ekonomi politik, respon pengusaha terhadap sertifikasi halal,

perspektif maqāṣid syariah perihal sertifikasi halal yang diterapkan BPJPH DIY.

B. Kerangka Teori

1. Produk dan Klasifikasinya

Produk merupakan bagian dari proses kegiatan ekonomi. Dapat dikatakan hasil yang diperoleh dari sebuah proses produksi disebut sebagai produk. Seperti yang tertulis dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa produk merupakan barang dan jasa yang dibuat dimana nilai guna telah ditambahkan di dalamnya dan menjadi hasil akhir dalam proses produksi.²⁶ Merujuk ke berbagai sumber, produk memiliki pengertian yang beragam. Philip Kotler misalnya yang mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang dapat menarik perhatian dan ditawarkan ke pasar dalam untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan”.²⁷

Lain halnya Tjiptono yang memberi pengertian bahwa produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.²⁸ Ringkasnya, produk dalam pandangan-pandangan di atas mencakup barang dan jasa yang diproduksi guna memenuhi kebutuhan pasar. Lebih dari itu

²⁶Dendy Sugono, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1215.

²⁷Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, edisi kedua belas, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 266.

²⁸Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 67.

Veitzal Rivai menjabarkan produk dengan memecahnya menjadi tiga jenis yaitu barang fisik, jasa dan gagasan.²⁹ Secara lebih luas produk mencakup obyek fisik, jasa, acara, orang, tempat, ide, organisasi, dan bauran entitas dapat diartikan sebagai produk.³⁰

Secara umum produk dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu barang dan jasa. Umumnya barang dipahami sebagai produk yang berwujud fisik yang dapat dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya. Berbeda dengan barang, Jasa merupakan bagian dari produk yang bersifat abstrak. Menurut Philip Kotler jasa adalah segala kegiatan yang memiliki manfaat atau nilai dan dapat ditawarkan pada pihak lain dimana biasanya tidak berwujud dan dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.³¹ Lebih lanjut Kotler juga membagi klasifikasi barang dan jasa sebagai berikut:³²

a. Produk Konsumen

Produk konsumen adalah barang dan jasa yang dibeli untuk konsumsi oleh konsumen akhir. Biasanya konsumen jenis ini merujuk pada individu dan rumah tangga. barang konsumen dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu:

12. ²⁹Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.

³⁰Philpp Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip...*, hlm. 266.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, hlm. 269-270.

1) *Convenience Goods*

Convenience Goods atau barang keperluan sehari-hari merupakan barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian yang tinggi dan segera dibutuhkan.

2) *Shooping Goods*

Jenis produk konsumen ini memiliki frekuensi pembelian yang jarang disbanding dengan kebutuhan sehari-hari. Contoh sederhana dari produk ini seperti perabot rumah tangga, pakaian, dan kosmetik.

3) *Speciality goods*

Barang yang tergolong dalam jenis ini terdiri atas barang-barang *luxury* dengan merek dan model yang spesifik seperti mobil mewah dan brand pakaian yang mewah.

4) *Unsought goods*

Unsought goods merupakan jenis barang yang tidak diketahui atau walaupun sudah diketahui maka belum tentu konsumen tertarik untuk membelinya. Contohnya: pekuburan, batu nisan, ensiklopedi, dan tanah.

b. Barang industri

Produk industri adalah barang yang dibeli guna diproses lebih lanjut untuk menambah nilai dari sebuah produk. Barang industri dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1) Bahan dan suku cadang

Kelompok ini terdiri atas bahan mentah dan suku cadang manufaktur. Bahan mentah meliputi produk pertanian seperti buah-buahan, sayur mayor, ternak, dan kapas. Dan produk alami seperti kayu, ikan, dan minyak mentah. Baja, besi, semen, dan olahan karet.

2) Barang-barang modal

Merupakan barang yang memberi kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola produk jadi. Barang jenis ini meliputi meliputi bangunan dan peralatan kantor.

3) Persediaan dan jasa

Merupakan barang yang digunakan mengembangkan, mengelola, dan memelihara keseluruhan proses produksi.

Disamping itu, hal mendasar yang mempengaruhi pengembangan suatu produk ialah atribut produk. Atribut produk merupakan rangkaian identitas yang melekat pada produk. Kotler membagi atribut produk ini dalam beberapa bentuk, diantaranya:³³

a. Kualitas Produk

Bagi Kotler kualitas mempunyai posisi yang utama dalam suatu produk.

Posisi tersebut secara langsung mempengaruhi kinerja suatu produk.

³³*Ibid.*, hlm. 272-277.

Kualitas produk juga dapat diartikan sebagai nilai yang melekat pada barang dan jasa.

b. Desain produk

Desain merupakan konsep yang menggambarkan penampilan produk. Bagian ini secara sensioanal dapat menarik perhatian konsumen dan menciptakan suatu estetika pada produk.

c. Merek

Merek atau *brand* adalah nama, tanda, istilah, lambing yang menunjukkan identitas pembuat atau penjual produk. Begitu kuatnya fungsi merek ini pada suatu produk sehingga tidak ada satupun produk tanpa menyematkan sebuah merk.

d. Kemasan

Fungsi utama dari sebuah kemasan ialah menyimpan dan melindungi produk. Kemasan dapat diartikan sebagai perancangan dan produksi wadah atau pembungkus pada barang dan jasa.

e. Pelabelan

Label bagi Kotler menjadi penanda sederhana yang ditempelkan pada produk dimana penanda tersebut menjadi bagian dari kemasan. Label sendiri memiliki fungsi sebagai penanda produk, menggambarkan tentang siapa yang membuat, dimana dan kapan produk tersebut dibuat. Lebih lanjut label juga berfungsi untuk menggambarkan kandungan dari

produk. Muchlisin dalam Marinus mengelompokkan label menjadi tiga bagian berdasarkan fungsinya yaitu:³⁴

- 1) Brand Label, yaitu label yang diberikan pada suatu produk atau semacam penanda yang dicantumkan pada kemasan.
- 2) Deskripsi Label merupakan penggambaran label yang berisikan informasi objektif mengenai penggunaan produk, konstruksi, pemeliharaan dan kinerja produk serta karakteristik-karakteristik lain dari produk.
- 3) Grade Label, yaitu penanda yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk dengan huruf, angka atau kata.

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi merupakan syarat yang mutlak dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan dimana penyelenggaraannya dilakukan secara ilmiah melalui uji laboratorium atau cara lainnya dengan mengikuti perkembangan teknologi.³⁵ Sementara itu sertifikat halal MUI diartikan sebagai fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk berkesesuaian dengan syariat Islam.³⁶ Sertifikasi halal sebagaimana yang diutarakan LPPOM MUI merupakan proses pemeriksaan tahapan-tahapan prosedur untuk membuktikan bahan baku, proses produksi,

³⁴Basu Swastha, *Azas-Azas Marketing*, (Yogyakarta: Liberti, 1984), hlm. 142.

³⁵Asri Wahyuningrum, dkk., "Sertifikasi...", hlm. 192.

³⁶Ahda Segati, "Pengaruh...", hlm. 162.

dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.³⁷

Namun untuk memutuskan produk tersebut masuk kategori halal atau non halal, maka perlu menariknya kembali dalam kerangka halal haram itu sendiri. Menguraikan kembali halal haram sehingga sertifikasi halal tidak hanya dimaknai sebagai sertifikasi yang mengidentifikasi halal non halal produk berdasarkan zatnya. Identifikasi halal dan non halal sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan syariat Islam.

Halal secara etimologi berakar dari kata *halla*, *yahillu*, *hillan* yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan sesuatu dilakukan yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya.³⁸ Halal juga dapat berarti sah secara hukum dan diizinkan dan diperbolehkan menurut hukum Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan apa yang dicontohkan dan diajarkan nabi yang tertuang pada Hadis.³⁹

Dari pengertian tersebut sebenarnya segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan untuk diproduksi dan dikonsumsi sampai pada adanya hukum yang melarang penggunaannya. Sehingga secara umum halal haram dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah swt, sementara

³⁷Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikas...", hlm. 72.

³⁸Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm., 505-506.

³⁹Asnidar Hanim Yusuf, dkk., "Halal...", hlm. 247.

haram dapat didefinisikan sebagai apa pun yang telah dilarang oleh Allah swt. Ini senada dengan apa yang tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 yaitu:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:” Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Secara garis besar hukum halal haram dibagi atas dua jenis yakni: haram *lidzatihi* yang diharamkan berdasarkan kandungan zatnya seperti daging babi, bangkai, daging anjing, dan lain sebagainya. Dan jenis yang kedua ialah haram *gairuh lidzathi* yang diharamkan berdasarkan proses dalam mendapatkan barang atau produk tersebut. Lebih lanjut, Kementerian Agama RI mensyaratkan kehalalan suatu produk menjadi beberapa bagian. Bagian tersebut antara lain:⁴⁰

a. Halal berdasarkan zatnya

Produk halal menurut zatnya merupakan produk yang dari dasarnya oleh sumber hokum Islam halal untuk dikonsumsi.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 17.

b. Halal cara memperolehnya

Kriteria halal ini diukur berdasarkan cara memperoleh produk secara baik dan sah. Produk dapat menjadi haram manakala cara memperolehnya secara batil. Hal ini dimaksudkan karena itu bisa merugikan orang lain dan dilarang oleh syariat.

c. Halal dalam memprosesnya

Halal dalam cara prosesnya mensyaratkan perlunya proses produk halal yang mencakup rangkaian proses produksi yang menjamin kehalalan produk pada saat diproduksi.

d. Halal dalam penyimpanannya

Halal dalam penyimpanan produk merupakan syarat dari pengakuan dari kehalalan produk. Produk harus terbebas dari segala kontaminasi non halal selama proses penyimpanan.

e. Halal dalam pengangkutan

Halal dalam pengangkutan mensyaratkan produk steril pada saat diangkut atau didistribusikan.

f. Halal dalam penyajiannya

Syarat akhir dari pengakuan kehalalan suatu produk juga melibatkan proses penyajian yang mensyaratkan sterilisasi media dari unsur non halal.

Sementara itu dalam Panduan Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, dijelaskan bahwa produk yang halal adalah Produk produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:⁴¹

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang bersumber dari organ manusia, darah, kotoran dan lain-lain.
- c. Semua bahan yang bersumber dari hewan halal disembelih sesuai syariat Islam.
- g. Semua tempat penyimpanan, pengolahan, penjualan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan atau bersentuhan dengan babi dan barang tidak halal lainnya maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam syariat Islam.
- h. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Untuk melihat kehalalan suatu produk yang dilabeli halal maka setidaknya ia harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang yang penulis maksud ialah kehalalan suatu produk tidak hanya dilihat dari kandungan zat dari komoditas yang dihasilkan. Hal ini didasarkan pada syarat kehalalan produk juga dapat dilihat dari proses pengelolaannya, penyimpanan, pendistribusian, dan penyajiannya.

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Sertifikasi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 2

Untuk menyokong sertifikasi halal tersebut, maka perlu adanya standarisasi oleh lembaga yang diamanatkan oleh masyarakat dan Negara. Lembaga sertifikasi tersebut dimaksudkan untuk merumuskan berbagai konsep dalam mewujudkan *masalah* ditengah masyarakat. Di Indonesia sertifikasi halal bukan merupakan hal yang baru. Ia tidak hadir bersamaan dengan perkembangan industri halal belakangan ini. Dirunut dari sejarahnya ia telah muncul pada tahun 90an sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin konsumen terhadap produk halal.

Setidaknya ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai sertifikasi halal tersebut. Undang-undang tersebut diantaranya undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.⁴² Sebelumnya pada 6 Januari 1989 telah berdiri Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Salah satu kasus yang dianggap mempengaruhi lahirnya lembaga ini didasarkan pada penelitian Dr. Tri Susanto yang mengungkap adanya kandungan lemak babi pada makanan.⁴³ Dengan adanya kasus ini animo masyarakat mengenai produk

⁴²*Ibid.*, hlm. 361.

⁴³Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, cet. 1. (Yogyakarta: FH UII Press), 2012, hlm. 119.

halal semakin tinggi. Menyikapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi melalui undang-undang.

Jika dicermati aturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah sebelum terbitnya undang-undang jaminan produk halal tahun 2014, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:⁴⁴

- a. Ketentuan mengenai kehalalan sebuah produk cukup dengan memberi keterangan produk tersebut halal. Keterangan dicantumkan sendiri oleh Pelaku usaha dan sifatnya hanya sebatas formalitas dan bukan sebagai keharusan.
- b. Tidak perlu ada lembaga khusus yang bertugas untuk mensertifikasi halal tidaknya suatu produk.

Selanjutnya terdapat perbedaan proses sertifikasi setelah terbitnya undang-undang no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang JPH ini merupakan produk peraturan perundang-undangan yang dianggap komprehensif dalam mengcover sertifikasi produk halal. Undang-undang ini juga dapat dikatakan sebagai produk hukum yang khusus membahas mengenai masalah tersebut. Hadirnya peraturan mengenai jaminan produk halal merupakan era baru penanganan sertifikasi halal di Indonesia. Beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain pasal 4 yang menyatakan bahwa

⁴⁴Zumar Aminuddin, "Sertifikasi...", hlm. 29.

Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya Pasal 5 ayat 1 UU JPH mengamanatkan dibentuknya Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sehingga dengan amanat undang-undang tersebut maka BPJPH merupakan lembaga induk daripada penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia.

Tentunya regulasi yang dikeluarkan pemerintah terus mengalami perubahan substantif dalam melihat sertifikasi halal sebagai suatu ekosistem yang menjamin konsumen pada produk-produk non halal. Secara lebih rinci perjalanan sertifikasi halal di Indonesia dengan sokongan regulasi dapat diurai sebagai berikut.⁴⁵

- a. Tahun 1976 Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri No 280/Men.Kes/per/XI/76 tentang ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung babi.
- b. Tahun 1985 pergantian label dari “mengandung babi” menjadi label “halal”. Ini didasarkan pada SK bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang pencantuman label halal pada makanan
- c. Tahun 1988 Indonesia dihebohkan dengan penelitian Tri Susanto yang mengungkap ada beberapa produk yang beredar mengandung babi.
- d. Tahun 1989 LPPOM MUI dibentuk guna meredam kepanikan masyarakat atas produk non halal. Ia dibentuk melalui SK MUI No

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 71-72.

Kep./18/MUI/1/1989 yang bertugas mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar.

- e. Tahun 1994 MUI baru dapat melakukan kegiatan sertifikasi
- f. Tahun 1996 sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI tentang pencantuman logo halal. Ini didasarkan pada SK No 924/Men.Kes/SK/VIII/1996. Dalam peraturan ini ada perubahan model sertifikasi dari yang awalnya diberikan berdasarkan keterangan sepihak perusahaan, setelah perubahan maka logo halal dapat diperoleh dengan mendapat persetujuan dari Dirjen Pom
- g. Tahun 1999 melalui PP No. 69 Tahun 1999 maka pemasangan label halal pada kemasan harus melalui pemeriksaan lembaga yang terakreditasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- h. Tahun 2000 berubahnya POM menjadi BPOM membuat labelisasi halal beralih ke BPOM.
- i. Tahun 2001 Keputusan Menteri Agama 518 dan 519 Tahun 2001 menunjuk MUI sebagai lembaga sertifikasi sedangkan pemasangan logo halal pada kemasan, MUI bekerjasama dengan BPOM.
- j. Tahun 2014 lahir UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal mengamankan BPJPH sebagai lembaga pelaksana sertifikasi halal.

3. Ekonomi Politik

Ekonomi politik merupakan gabungan dua bidang ilmu yang pada dasarnya memiliki analisis dan asumsi sendiri-sendiri. Meskipun demikian, keduanya memiliki konsen perhatian yang sama dalam mengorganisasi kegiatan manusia, mengelola konflik, mengalokasikan beban dan keuntungan, dan menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan manusia.⁴⁶ Pendekatan politik terhadap ekonomi menekankan pada prinsip bahwa politik akan berperan penting dalam pembuatan keputusan atau kebijakan. Asumsi ini didasarkan pada fenomena ekonomi berkaitan langsung dengan fenomena kekayaan. Disisi lain, politik bersentuhan langsung dengan kekuasaan yang saling saling memengaruhi.

Sebelum digantikan oleh ilmu ekonomi murni, pendekatan ekonomi politik ini digunakan sebagai alat analisis untuk melihat gejala dan persoalan kemasyarakatan.⁴⁷ Namun, perbedaan paling mendasar antara pendekatan ekonomi politik dan ekonomi murni terletak pada konsepsi struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Ekonomi politik memandang kekuasaan memberi andil terhadap pencapaian ekonomi. Sedangkan ekonomi

⁴⁶Lies Afroniyati, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia , JKAP: Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, Vol. 18, No. 1, (Mei 2014) Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol. 18, No. 1, (Mei 2014), hlm. 42

⁴⁷Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, Cet III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 1-2.

murni beranggapan kekuasaan dalam struktur masyarakat merupakan suatu pemberian atau terjadi begitu saja.⁴⁸


Dalam lintasan sejarah, teori ini muncul sebagai implikasi daripada system perdagangan yang lambat laun menyisihkan system feudal. Menurunnya kuasa feudal memberi peluang bagi tiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sebelumnya ditekan oleh Negara, kerajaan dan komunitas. Pada waktu selanjutnya, ide ini dikembangkan untuk keperluan Negara dalam menstimulasi kegiatan ekonomi.⁴⁹ Hal ini karena Negara dianggap memiliki tanggung jawab untuk membuka zona perdagangan baru, memberi perlindungan bagi pelaku ekonomi, dan juga mengawasi produk yang bermutu.⁵⁰ Anggapan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Adam Smith bahwa tujuan dari ekonomi politik menciptakan suatu sumber pendapatan bagi masyarakat.

Dalam perjalannya, teori ekonomi politik mengalami pengembangan dan terdiri dari beberapa mazhab dan aliran. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵⁰ *ibid*



Gambar 4 Sejarah dan Cabang Ilmu Ekonomi Politik. Sumber: Ahmad Erani, Ekonomi Politik 2014.

Dari berbagai aliran dan mazhab yang dikemukakan diatas, teori pilihan public merupakan pendekatan yang digunakan penulis untuk mengurai kepentingan-kepentingan dalam sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BPJPH. Pendekatan ini relevan untuk memahami obyek kajian penelitian ini, sebab pendekatan tersebut secara teoritis sebagai upaya untuk memahami mengapa peristiwa ekonomi itu terjadi, suatu proses ekonomi yang berjalan, ataupun suatu aktor ekonomi bertindak menurut arah pengambilan keputusan tertentu.

Mengingat teori ini melihat bahwa pemerintah, politisi, birokrasi sebagai agen yang memiliki kepentingan. Sekalipun pembuatan keputusan merupakan tugas pejabat eksekutif, yang seharusnya tidak terkontaminasi kepentingan-kepentingan politik tertentu, tetapi hasrat untuk berpolitik cenderung tidak bisa dihindari.⁵¹ Dengan ini maka tiap-tiap kepentingan akan terakomodir. Seperti halnya pengusaha dalam pasar akan memkasimalkan keuntungan untuk dirinya, begitupun dengan pengambil kebijakan bertindak semata-mata memperbesar kekuasaan yang dimiliki.

Senada apa yang dikatakan oleh Ahmad Erani bahwa kebijakan ini khusus melindungi industry tertentu yang memuaskan kepentingan para pejabat, untuk tetap mempertahankan kuasanya.⁵² Ini juga berlaku bagi pengusaha yang focus pada pengejaran peningkatan profit. Lebih lanjut Ahmad Erani mengungkapkan bahwa politik dianggap sebagai panggung dimana semua pihak bersaing untuk menggeruk sumber daya yang ada di lingkungan public.⁵³

Dalam kasus sertifikasi halal, pergulatan kepentingan itu dapat dilihat dari pelaksanaan undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam pasal 2 berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*, hlm. 51.

⁵³*Ibid.*

halal, produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal, pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).⁵⁴ Pelaksanaan undang-undang ini nyata sarat dengan berbagai kepentingan. Lain sisi pemerintah terlibat langsung dalam pelaksanaan sertifikasi halal yang dimotori langsung oleh (BPJPH).

4. Maqāṣid Syariah

Maqāṣid syariah sendiri memiliki pengertian yang beragam. Setiap tokoh memiliki pandangan tersendiri dalam melihat berbagai persoalan khususnya muamalah. Dalam keragaman pandangan tersebut, *maṣlahah* merupakan tujuan akhir dari tiap pemikiran yang ada. Masalah dijadikan sebagai tujuan dalam membangun sebuah kerangka hukum.

Maqāṣid syariah merupakan gabungan dari kata maqāṣid dan syariah. Maqāṣid bentuk jamak dari *qasada* yang berarti maksud, menghendaki dan tujuan.⁵⁵ Sedangkan syariah secara bahasa diartikan sebagai jalan yang lurus.⁵⁶ Syariah dalam pengertian Syaltout sebagaimana yang dikutip oleh Abdi Wijaya merupakan seperangkat aturan yang diciptakan oleh Allah sebagai pedoman bagi umat manusia dalam membangun relasi dengan tuhan, alam, manusia baik muslim maupun non muslim dan kehidupan secara

⁵⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 31 tahun 2019.

⁵⁵Ahmad warson munawir Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 1208.

⁵⁶Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqshid Syariah", *Ad-Daulah* Vol.4, No. 2 (Desember 2015), hlm. 346.

keseluruhan.⁵⁷ Dalam artian tersebut maqāṣid syariah dapat diartikan sebagai suatu tujuan yang hendak ditempuh pada satu jalan.

Diturunkannya syariah merupakan petunjuk jalan menuju kemaslahatan. Olehnya itu konstruk maqasid syariah dimaksudkan untuk menggapai kemaslahatan tersebut dengan berbagai rumusan yang ditetapkan oleh ulama. Dalam hal ini, Al-Ghazali mengkategorikan kualitas dan kepentingan masalah dalam beberapa tingkatan yaitu,⁵⁸

a. Daruriyat (Primer)

Daruriyat adalah merupakan kebutuhan yang mesti dan mutlak untuk dipenuhi. Bila daruriyat tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak dapat diraih bahkan akan merusak masalah itu sendiri. Dalam pandangan ekonomi Al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Anton Athoillah merumuskan daruriyat sebagai kebutuhan primer yang meliputi pangan, sandang, dan papan.⁵⁹ Kebutuhan jenis ini disinyalir merupakan pemenuhan hajat yang paling mendasar dalam kehidupan manusia.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hlm. 174.

⁵⁹Anton Athoillah dan Bambang Anees, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Depok: Sahifa, 2013), hlm. 93.

b. Hajiyat (Sekunder)

Kebutuhan dalam tingkatan ini merupakan pelengkap dari kebutuhan daruriyat dimana didalamnya sebagai tool dalam member kenyamanan bagi manusia.⁶⁰

c. Tahsiniyyat (Tersier)

Tahsiniyyat adalah tingkat kebutuhan terakhir yang dirumuskan oleh Ghazali. Keinginan akan kebutuhan mewah bagian dari kebutuhan yang hendak dipenuhi dalam kebutuhan manusia dan merukan kebutuhan dasariah.⁶¹

Kebutuhan-kebutuhan ini bagi Ghazali tidak hanya diperlukan untuk mewujudkan kehidupan yang manusiawi. Kebutuhuan ini juga dibutuhkan agar manusia dapat menjalankan aktivitas agama. Dalam pengertian ini beragama tidak diartikan hanya pada batas menjalankan perintah Tuhan. Beragama bagi Al-Ghazali merupakan aktivitas melakukan pemeliharaan atas lima hal mendasar dalam kehidupan manusiawi. Lima hal tersebut adalah:⁶²

a. Agama (*ad-Din*)

Diturunkannya syariat Islam pada dasarnya untuk menjaga eksistensi daripada agama-agama yang ada sebelum Islam. Sehingga aturan-aturan

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*

⁶²Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa...*, hlm. 174.

dalam Islam dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara agama tanpa menihilkan agama lainnya.

b. Jiwa/nafsu (*al-Nafs*)

Lebih dari sekedar memelihara agama, syariat Islam juga bertujuan untuk memelihara jiwa. Dalam konteks ini aturan hukum yang berlaku ialah tidak dibolehkannya untuk merenggut nyawa seseorang karena hal itu bertentangan dengan nash-nash yang ada.

c. Akal (*al-Aql*)

Lebih jauh, syariat Islam juga sangat menghargai akal manusia, diharamkannya khamar dalam Islam tidak lepas dari peranan syariat dalam menjaga akal tetap sehat.

d. Keluarga (*al-Nasl*)

Memelihara nasab juga menjadi tujuan diturunkannya syariat Islam. Pengharaman Zina, misalnya berungkali disebutkan dalam alqur'an dimana pelakunya diancam hukuman cambuk dan rajam.⁶³

e. Harta (*al-Mal*)


Persoalan harta benda memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Olehnya itu, Islam mengatur mengenai kepemilikan harta benda. Dalam maqashid Al- Ghazali, menjaga harta juga merupakan

⁶³Ahmad sarwat, *Maqasid Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 61.

tujuan daripada syariat Islam. Ancaman potong tangan merupakan aktualisasi daripada hukum Islam terhadap pelaku pencurian.

Kelima penjagaan ini dibutuhkan manusia dalam rangka menjaga fithrah kemanusiaannya dalam menjalani kehidupan primordialnya. Bagi Al-Ghazali, segala sesuatu yang bertujuan untuk memelihara ke lima asas tersebut termasuk kemaslahatan. Sebaliknya, yang bertentangan dengan kelima asas yang disebutkan termasuk mafsadat, sementara upaya untuk menolaknya disebut maslahat.

Singkatnya, maqāṣid syariah Al-Ghazali digambarkan sebagai berikut.




Gambar 2 Maqāṣid Syariah Al-Ghazali. Sumber: Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Ushul*, 2000.

Tentu konsep maqāṣid syariah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ghazali tersebut tidak bersifat mutlak dan stagnan. Konsep ini diyakini sebagai bangunan awal dalam mengembangkan konsep masalah yang lebih komprehensif dan universal. Jasser Auda misalnya dalam mengemukakan Maqāṣid kontemporer memberi pelebaran makna maqashid terdahulu.

Seperti *hifz al-aql* dimaknai sebagai pemikiran ilmiah. Begitupun bahwa *hifz al-nasl* dikembangkan menjadi kepedulian pada keluarga.⁶⁴

Pengembangan *maqāsid syariah* juga dibahas secara komprehensif oleh Abdul Majid Najjar. Ia merupakan seorang tokoh yang memberi perspektif yang baru dengan memerinci dan mengklasifikasikannya secara detail. Kemaslahatan bagi Najjar merangkum nilai-nilai yang dianutnya, fisik dan psikis manusia, eksistensi manusia di tengah sistem sosial, serta keberadaan harta dan lingkungan hidup.⁶⁵ Pemikiran Majid Najjar ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:



Gambar 3 Maqāsid Syariah Majid Najjar. Sumber: Abdul Majid Najjar, *Maqāsid Al-Syarī'ah Bi Ab'ād Jadīdah* 2008.

Maqāsid Syariah yang diuraikan di atas mencakup nilai universalitas dan relevan untuk dijadikan tolak ukur dalam mengurai permasalahan sertifikasi halal yang telah diurai pada penjelasan sebelumnya. Suatu tolak ukur yang mencakup keseluruhan dimensi dari aktivitas manusia. Dengan ini

⁶⁴Jaser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 320.

⁶⁵Abdul Majid Najjar, *Maqāsid Al-Syarī'ah Bi Ab'ād Jadīdah*, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2008), hlm. 17.

maka tidak ada pihak yang beranggapan negative dengan adanya sertifikasi halal. Maqāṣid syariah sebagai suatu perspektif harus dilihat secara keseluruhan dimana kemaslahatan tersebut berimplikasi positif terhadap manusia dan alam. Senada dengan hal tersebut, dari segi kandungan *maṣlahah*, Ushuliyun mengkategorikan masalah ke dalam dua hal, yaitu sebagai berikut:⁶⁶


- a. *Maṣlahah al-'ammah* merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan yang dimaksud tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya hal yang berdampak langsung pada keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan. Pendirian pabrik industri masuk dalam kategori ini.
- b. *Maṣlahah al-khasah*, yaitu kemaslahatan pribadi yang dimaksudkan untuk mendatangkan masalah pada tiap-tiap individu dengan melakukan interaksi sosial ekonomi dengan lingkungan sekitarnya.

Dari uraian tersebut, syariah bukan hanya aturan dan hukum semata. Ia menjadi ruh yang menciptakan aturan-aturan baru yang berhubungan dengan hajat dan kebutuhan ummat manusia.

Dengan merujuk pada telaah pustaka dan kerangka teoritik sebagaimana yang telah dipaparkan di atas , maka secara skematis untuk

⁶⁶Mursyid Djawas, “Jejak *Maqashid Al Syariah* di Nusantara: Melacak fuqahā‘ berbasis maqashid al-syari’ah dan hasil ijtihadnya”, Conference Proceedings – ARICIS I, hlm.161.

penelitian ini telah dapat dirancang Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH
 DIY Perspektif Maqāsid Syariah Dengan Pendekatan Ekonomi Politik, dapat
 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5 Kerangka Berfikir. Sumber: Diolah 2020.

Gambar 5 merupakan kerangka berfikir penelitian yang digunakan sebagai gambaran secara umum tentang mekanisme penelitian. Pada tahap pertama peneliti menganalisis model sertifikasi halal pada BPJPH. Kemudian tahap kedua menguraikan sertifikasi halal dengan pendekatan ekonomi politik. Dan terakhir menganalisis berdasarkan perspektif Maqāsid syariah dengan delapan komponen yakni iman, hak asasi, diri sendiri, kecerdasan, keturunan, entitas social, lingkungan, dan harta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan melakukan kegiatan di lapangan guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan.¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dimana data yang diperoleh dari penelitian seperti hasil pengamatan, wawancara, dokumen, dan catatan lapangan dideskripsikan oleh peneliti tidak dituangkan dalam bentuk bilangan statistik.² Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data di lapangan terkait dengan tema penelitian penulis yakni sertifikasi produk halal oleh BPJPH DIY dalam perspektif maqasid syariah dengan pendekatan ekonomi politik.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan ekonomi politik. Pendekatan ekonomi politik merupakan suatu pendekatan yang mempertemukan antara bidang ekonomi dan politik dalam hal alokasi sumber daya dan ekonomi politi secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³ Dalam pendekatan ini, implementasi ekonomi ini selalu

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm. 19.

²Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Cet. 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), hlm. 197.

³Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi...*, hlm. 9.

mempertimbangkan struktur kekuasaan dan social yang hidup dalam masyarakat.⁴ Pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan kerangka kebijakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan implikasinya terhadap masyarakat terkhusus pelaku usaha dengan kebijakan wajib sertifikat halal tersebut.

C. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini berlokasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di kantor wilayah Kementerian Agama Yogyakarta yang beralamat di Jl. Sukonandi No. 8, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ialah seseorang yang dapat memberi penjelasan dan informasi mengenai obyek penelitian baik berupa orang, benda, ataupun lembaga yang sifat kedaannya dapat diteliti.⁵ Informan dalam penelitian ini terdiri dari ketua satgas BPJPH DIY, pengurus bidang media dan komunikasi LPPOM MUI Yogyakarta, dan penanggung jawab produksi dan penyelia halal PT. Jamu Tradisional Sardjito Yogyakarta.

E. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sumber data

⁴*Ibid.*

⁵Sukandarumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 65.

dengan pertimbangan tertentu.⁶ Pertimbangan ini didasarkan pada orang yang dianggap paling ahli tentang apa yang diteliti dan mungkin memiliki kuasa yang memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek yang diteliti.⁷ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan informasi dari informan yang kesehariannya bersentuhan langsung dengan penyelenggaraan dan proses sertifikasi halal di Yogyakarta.

Informan tersebut antara lain ketua satgas BPJPH DIY yang dianggap memahami betul persolan sertifikasi halal BPJPH DIY. Selain itu pemilihan BPJPH sebagai lembaga sertifikasi yang diteliti karena BPJPH merupakan lembaga induk yang memiliki otoritas dan wewenang dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Informan yang kedua adalah pengurus bidang komunikasi LPPOM MUI Yogyakarta yang oleh penulis dianggap mampu memberi informasi tambahan mengenai standar halal dan biaya sertifikasi halal yang selama ini dilakukan sampai saat ini. Pemilihan LPPOM MUI Yogyakarta berdasarkan petunjuk yang diperoleh dari BPJPH bahwa saat ini LPH yang ada di Yogyakarta hanya LPPOM MUI. Informan yang terakhir ialah penanggung jawab produksi dan penyelia halal PT. Jamu Tradisional Sardjito Yogyakarta selaku pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH yang dianggap mampu memberi data tambahan seputaran standar halal, biaya sertifikasi dan kegiatan lain yang dijalani selama proses pengurusan sertifikat

⁶Sugiyono, *Metode...*, hlm. 218-219.

⁷Ibid, hlm. 219.

halal. Selain itu, pemilihan PT. Jamu Tradisional Sardjito Yogyakarta dipilih berdasarkan data yang diperoleh dari BPJPH DIY bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal di Yogyakarta hanya PT. Jamu Tradisional Sardjito Yogyakarta.

Dengan informasi atau keterangan yang diberikan oleh informan tersebut dianggap telah memenuhi data informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam (*in depth interview*)

Wawancara sebagaimana yang diungkap prof. Sugiono dengan mengutip Esterberg didefinisikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab sehingga makna dapat dikonstruksi dalam suatu topic tertentu.⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*).

Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan *guide interview*.⁹ Mekanisme wawancara tidak terstruktur ini bersifat bebas, mendalam, dan menjadikan garis-garis besar pedoman wawancara sebagai pedoman umum.¹⁰ Tujuan

⁸Ibid, hlm. 231

⁹H.B Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Sebelas Maret Press, 2006), hlm. 72.

¹⁰Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 133.

dari pemilihan ini dimaksudkan agar wawancara berlangsung secara fleksibel dan tidak monoton.¹¹

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan ketua satgas BPJPH DIY, pengurus media dan komunikasi LPPOM MUI Yogyakarta, dan penanggungjawab produksi serta penyelia halal PT. Jamu Tradisional Sardjito Yogyakarta dengan menggunakan media daring zoom untuk menggali data inti penelitian yakni rangkaian proses penyelenggaraan sertifikasi halal BPJPH DIY. Penggunaan media daring zoom ini dilakukan berhubung masa penelitian berhadapan dengan pandemi covid 19 yang membuat pewawancara dan responden hanya dapat betatap muka secara *virtual*.

2. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹² Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹³ Pada penelitian ini pelacakan dokumen dilakukan untuk memperoleh data berupa jurnal, buku, dan media online sebagai data pendukung yang berkorelasi dengan fokus penelitian. Pelacakan ini dilakukan pada BPJPH DIY dan BPJPH Pusat.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 24, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 187.

¹²Sugiyono, *Metode ...*, hlm. 240.

¹³*Ibid.*

G. Keabsahan Data

Agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Untuk mengecek keabsahan data yang ditemukan di lapangan, maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁴ Teknik ini dalam penelitian kualitatif dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang didapatkan dari hasil wawancara kemudian dikonfirmasi dengan dokumen yang berhubungan dengan penelitian sehingga keabsahan data terjamin.¹⁵

Dalam aplikasinya, penulis melakukan pengecekan terhadap data hasil wawancara dengan ketua satgas BJPH DIY, pengurus bidang media dan komunikasi LPPOM MUI, dan penanggungjawab produksi dan penyelia halal PT. Jamu Tradisional Sardjito. Selanjutnya penulis mengcrosscheck data-data tersebut antara hasil wawancara yang satu dengan yang lainnya. Terakhir penulis mencocokkan hasil data wawancara tersebut dengan dokumen-dokumen yang didapatkan dalam penelitian.

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 330.

¹⁵Iskandar, *metodologi penelitian pendidikan dan social (kuantitatif dan kualitatif)*, (Jakarta: GP.Press, 2009), hlm. 230-231.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen yang diperoleh dalam penelitian dengan mengorganisasikan data tersebut ke dalam kategori, kemudian menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difaharni oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁶

Pada bagian ini, teknik analisis data dilakukan dalam proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan referensi lainnya yang relevan dengan penelitian penulis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Huberman dan Milles.¹⁷

1. kondensasi data

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, penyederhanaan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang muncul dalam catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.

¹⁶Sugiyono, *Metode ...*, hlm. 244.

¹⁷Matthew Miles, dkk. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sources Book (Third Edition)*, (United State of America: Arizona State University, 2014), hlm. 8-10


2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kumpulan dari informasi yang terorganisir yang memungkinkan pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Dalam penyajian ini semua dirancang untuk mengumpulkan informasi yang terorganisir menjadi bentuk yang mudah diakses dan ringkas sehingga analisis dapat melihat apa yang terjadi dalam menarik sebuah kesimpulan.

3. Menarik kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga yang sangat penting dilakukan, dengan dimulai dari kegiatan pengumpulan data yang terdiri dari pencarian arti benda-benda serta mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, proposisi, serta alur sebab dan akibat sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu.

Singkatnya alur analisis data Miles dan Huberman digambarkan sebagai berikut.



Gambar 6 Konsep Analisa Data Miles dan Huberman, 2014.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BPJPH dan BPJPH DIY

1. Sejarah dan Perkembangan BPJPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga baru yang didirikan secara khusus untuk menangani persoalan produk halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH adalah benda yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. BPJPH merupakan badan yang dibentuk dan bernaung di bawah naungan Kementerian Agama. Ini didasarkan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kemenag yang menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.¹ BPJPH sendiri dipimpin langsung oleh seorang kepala badan.

Lahirnya BPJPH tidak lepas dari geliat para actor produk halal yang ingin mewujudkan kerangka system sertifikasi halal yang terpadu. Hal ini kemudian melahirkan sebuah regulasi yang diatur secara langsung dalam

¹Ahmad Sukandar, Ketentuan Regulasi Halal dalam Penyelenggaraan JPH di Indonesia, Dikutip dari <https://www.halal.go.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2020 pukul 03:37 WITA.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengamankan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya.

“Lahirnya undang-undang ini karena adanya tuntutan dari masyarakat muslim Indonesia bahwa mereka menginginkan produk yang halal untuk konsumsi sehari-hari”.²

“BPJPH itukan perwujudan undang-undang ya. Nah dalam hal ini undang-undang itu kalau dari kacamata kami merupakan undang-undang yang ada no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal itu memang sebagai bentuk tanggung jawab atau keterlibatan pemerintah untuk memberikan ketentraman atau jaminan terhadap warga negaranya”.³

Olehnya itu, dibentuk sebuah badan yang diinisiasi langsung oleh Negara yang bertugas dan berfungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 11 Oktober 2017 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal resmi dibentuk.⁴ Dengan ini, alur sertifikasi halal di Indonesia yang sebelumnya berada di MUI beralih ke BPJPH. Adapun tugas dan fungsi yang diemban BPJPH berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 ialah melakukan registrasi, sertifikasi, verifikasi, dan melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, Kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standard kehalalan sebuah produk.


²Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

³Wawancara dengan Nur Laili selaku Pengurus di bidang komunikasi dan promosi LPPOM MUI Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

⁴Dikutip dari <https://www.halal.go.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2020 pukul 13:39 WITA.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPJPH dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 7 Struktur Organisasi. Sumber BPJPH 2020.

Struktur organisasi merupakan suatu kelompok yang memiliki ciri dapat berubah dan berkembang, salah satu tugasnya ialah melaksanakan kegiatan operasional organisasi. Adapun penjelasan mengenai bagian-bagian dari struktur organisasi pada BPJPH sebagai berikut:⁵

⁵Dikutip dari <https://www.halal.go.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2020 pukul 12:49 WITA.

- a. Kepala badan memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang pada semua hal yang berkaitan dengan kelembagaan di BPJPH.
- b. Sekretaris memiliki tanggung jawab dan wewenang pada system perencanaan dan informasi, kepegawaian dan hokum, serta tanggungjawab pada bagian keuangan dan umum.
- c. Kepala pusat registrasi dan sertifikasi halal mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kepala pusat pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi pada bidang pembinaan auditor halal dan pelaku usaha, serta pengawasan pada produk halal.
- e. Kepala pusat kerjasama dan standarisasi halal mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi pada bidang kerjasama jaminan produk halal dan standariasasi halal.

Sementara untuk di daerah tingkat provinsi dan Kab./Kota dibentuk kordinator dan satuan tugas untuk pelayanan sertifikasi halal di daerah. Olehnya itu BPJPH yang berada di daerah berada di lingkup Kanwil Kemenag dikarenakan belum memiliki perwakilan di daerah-daerah.

“Berhubung BPJPH belum memiliki perwakilan di daerah maka dibentuklah satgas”.⁶

Untuk satgas BPJPH DIY sendiri saat ini terdiri atas kordinator satgas, ketua satgas, dan anggota satgas.

3. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi BPJPH adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi penyelenggara jaminan produk halal terkemuka di dunia.

b. Misi

- 1) Mewujudkan system layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas
- 2) Mewujudkan system pembinaan dan pengawasan yang efektif
- 3) Mewujudkan jaringan kerjasama kelembagaan dan standarisasi jaminan produk halal
- 4) Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung reformasi birokrasi.

4. Tahapan Program

Untuk menuju wajib halal, ada beberapa tahapan program yang dilakukan oleh BPJPH. Pada program ini BPJPH mengklaisifikasikannya pada tahapan program tahunan. Dimana target tahunan tersebut dimulai dari tahun 2019-2024. Hal ini dimaksudkan agar produk yang dikeluarkan dapat

⁶Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.


terukur dan lebih terarah. Selain itu, sebagai lembaga baru tentunya BPJPH memerlukan waktu yang cukup untuk menciptakan dan membentuk tatanan baru pada system sertifikasi halal yang ada di Indonesia. Tahapan tersebut antara lain.⁷

Pada tahapan pertama di tahun 2019, BPJPH hanya focus pada tahapan penyiapan fundamental seperti regulasi, system informasi, kerjasama dan standarisasi, dan juga penyusunan tarif. Sementara di tahun 2020 fokus pengembangan sertifikasi ini berada pada infrastruktur fisik berupa pembentukan kantor perwakilan yang memuat SDM dan sarana prasaranya. Adapun pada tahapan 2021-2022 fokus pada penyiapan kebijakan wajib halal pada produk selain makanan minuman. Selain itu, peningkatan pengawasan dan SDM juga menjadi target pada tahun ini.

Pada tahapan akhir 2023-2024, focus BPJPH pada penerapan sanksi bagi produk yang tidak mencantumkan logo halal dan peninjauan evaluasi tariff pada sertifikasi halal. Singkatnya, focus pada 2020-2024 ialah pengembangan system informasi halal, perluasan jejaring kerjasama dan standariasri halal, dan juga kareditasi LPH. Tentunya tahapan tahunan ini dimaksudkan untuk pelayanan sertifikasi dan registrasi halal, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha, dan juga evaluasi terhadap system jaminan produk halal.

⁷Dikutip dari <https://www.halal.go.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2020 pukul 07:39 WITA.

Secara ringkas, penahapan program BPJPH ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 8 Tahapan Program BPJPH. Sumber BPJPH 2020.

5. Produk Wajib Sertifikat Halal

Produk yang wajib dilabeli halal ialah kategori barang dan jasa. Produk barang meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara untuk

produk jasa meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.⁸

Untuk barang gunaan terdiri atas:

- a. Barang gunaan yang dipakai terdiri atas:
 - 1) Sandang, antara lain meliputi pakaian, pakaian dalam, kaos kaki, dan jaket yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.
 - 2) Penutup kepala, antara lain meliputi peci, topi, kerudung, dan helm yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.
 - 3) Aksesoris, antara lain meliputi cincin, jam tangan, anting, gelang, pengikat rambut, ikat pinggang, dompet, tas, sepatu, sandal, bingkai kaca mata, dan bros, yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.
- b. Barang gunaan yang digunakan terdiri atas:
 - 1) Perbekalan kesehatan rumah tangga, antara lain meliputi sikat gigi, tusuk gigi, benang gigi, dan enzim pencuci yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.
 - 2) Peralatan rumah tangga, antara lain meliputi sofa, sendok, garpu, piring, mangkok, gelas, dan pisau yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

⁸Ahmad Sukandar, Ketentuan Regulasi Halal dalam Penyelenggaraan JPH di Indonesia, Dikutip dari <https://www.halal.go.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2020 pukul 03:37 WITA.

- 3) perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, antara lain meliputi sajadah, tasbih, sarung, dan mukena yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.
 - 4) kemasan makanan dan minuman, antara lain meliputi kemasan plastik, kemasan kertas, styrofoam (styrofoam), dan aluminium foil yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.
 - 5) alat tulis dan perlengkapan kantor, antara lain meliputi tinta, lem, dan kertas pembuatan cetakan Al-Quran, dan bolpoin yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.
- c. Barang gunaan yang dimanfaatkan yakni alat kesehatan, antara lain meliputi katup jantung, benang bedah, alat bantu dengar, dan gigi palsu, yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

B. System Sertifikasi Halal BPJPH DIY

System sertifikasi halal merupakan serangkaian proses yang dilakukan dari awal hingga akhir proses yang di dalamnya memuat penyelenggara sertifikasi, standarisasi, dan standar biaya sertifikasi halal yang telah ditetapkan. Ketiga elemen inilah yang menjadi acuan dalam melihat system sertifikasi halal secara keseluruhan.

1. Penyelenggara Sertifikasi Halal

Sebelum disahkannya UU JPH, penyelenggaraan sertifikasi halal ditangani langsung oleh MUI dengan LPPOM. Terbitnya UU No 34 Tahun 2014, menciptakan system baru dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di

Indonesia. Dalam system ini, pihak-pihak yang terlibat langsung antara lain: BPJPH, MUI, dan LPH. Dalam penyelenggaraan ini terlihat Negara dan swasta (Ormas) mengambil peran masing-masing. Negara dalam hal ini turut campur tangan dengan melibatkan BPJPH. BPJPH sendiri merupakan badan inti atau induk dari penyelenggaraan jaminan produk halal dimana didalamnya memuat sistem sertifikasi halal. Masuknya BPJPH dalam penyelenggaraan sertifikasi tak lepas dari intervensi pemerintah sebagaimana yang diungkap dalam wawancara berikut.

“MUI dan LPPOM inikan ormas ya, karena hal ini menyangkut sesuatu yang besar, tidak hanya menyangkut prodak yang dikonsumsi oleh umat Islam di seluruh Indonesia yang banyak berderet-deret seperti itu, tapi kan menyangkut ekspor impor. Liat aja barang-barang yang ada di supermarket berapa banyak barang impor. Belum yang lain karena kan super market lebih ke bahan makan minuman aja. Tapi nanti kan sertifikat halal ini tidak hanya makanan minuman aja kan, ada kosmetik, ada obat-obatan, ada barang gunaan dan sebagainya. Kan itu luar biasa besar. Karena sebesar itu, maka harus ada peran dari Negara. Karena Negara harus terlibat didalamnya maka dibentuklah BPJPH sebagai penyelenggara produk halal yang ada di Indonesia”.⁹

Untuk membantu BPJPH dalam penyelenggaraan produk halal, maka LPH dan MUI dilibatkan secara langsung dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Seperti yang diungkap ketua satgas BPJPH DIY.

“Dalam hal menerbitkan sertifikasi halal, kita masih memiliki kerjasama dengan MUI, jadi MUI tidak ditinggalkan. Jadi kita hanya mengurus secara administrasi”.¹⁰

⁹Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

¹⁰Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh pihak LPPOM MUI Yogyakarta dalam wawancara sebagai berikut:

“BPJPH sesuai undang-undang dia melakukan registrasi dan menerbitkan sertifikat halal. MUI tetap pada tugasnya menetapkan fatwa halalnya. Sedangkan LPPOM itu sebagai lembaga pemeriksa halal. Sehingga untuk validasi, verifikasi audit pengujian jika diperlukan itu ada pada tupoksi LPPOM sebagai LPH. Jadi saya rasa dari undang-undang juga sudah jelas tupoksi dan ranah masing-masing pihak tadi. Jadi MUI tugas apa, BPJPH tugasnya dimana, LPPOM sebagai LPH tugasnya dimana itu sudah diatur”.¹¹

“BPJPH tugasnya dalam bidang administrasi menerima pendaftaran, dan menerbitkan sertifikatnya. Sementara MUI yang mengeluarkan fatwa ketetapan tentang halal tidaknya. Jadi selebihnya itu sudah wilayah LPPOM. Yang nanya proses produksinya, proses pengemasannya, kemudian pemisahan ini itunya itukan wilayah si pelaku usaha ni nah termasuk dampak lingkungan itu wilayahnya LPPOM. Jadi pembagian wilayah tadi kita tidak utak-atik itu”.¹²

Dari paparan tersebut jelas bahwa BPJPH hanya bertugas dalam melakukan proses registrasi dan menerbitkan sertifikat. Sedangkan pihak pihak lainnya memiliki wewenang yang terpisah seperti LPH dan MUI. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan elemen tersendiri dalam sertifikasi halal. LPH memiliki wewenang dalam pemeriksaan dan pengujian pada produk sebelum mendapat labelisasi halal. LPH sendiri berdasarkan pasal 12 dapat didirikan oleh pemerintah, universitas, maupun yayasan Islam.


“Dan kemudian yang melakukan proses audit yang sekarang ini hanya ada LPPOM. LPPOM ini kan miliknya MUI. Nantinya ada auditor lain selain LPPOM. Hanya saja sekarang ini belum ada.”¹³

¹¹Wawancara dengan Nur Laili selaku Pengurus di bidang komunikasi dan promosi LPPOM MUI Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

¹²Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

¹³Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

Elemen lainnya yang terlibat dalam proses ini yakni MUI yang sebelumnya memiliki mandatory full dalam kebijakan halal. Mulai dari perumusan kebijakan, standarisasi, pemeriksaan dan pengujian produk, dan fatwa menjadi wewenang MUI. Berdasarkan peraturan perundang-undangan MUI hanya dilibatkan pada proses fatwa. LPPOM yang dulunya menjadi eksekutor pengujian dan pemeriksaan produk kini berubah menjadi LPH. LPPOM sendiri bukan merupakan satu-satunya LPH yang ditunjuk melainkan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut diperkenankan untuk membentuk LPH. Adapun Kerja sama dengan MUI sesuai Pasal 10 Ayat (1) UU 33/ 2014 meliputi: Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan Kehalalan Produk, Akreditasi LPH. Kerjasama BPJPH dengan LPH berupa pemeriksaan dan pengujian produk pelaku usaha yang ditangani langsung oleh LPH. Alur singkat penyeleanggraan sertifikasi halal dapat dilihat melalui gambar dibawah ini.



Gambar 9 Penyelenggara Sertifikasi Halal. Sumber BPJPH 2020.

Dengan model penyelenggaraan sertifikasi yang melibatkan tiga pihak sekaligus, maka hal ini juga mempengaruhi struktur mekanisme sertifikasi halal. Mekanisme atau prosedur sertifikasi merupakan titik awal dalam melihat cara kerja sertifikasi halal yang diterapkan oleh BPJPH.

Sementara disisi lain saat ini LPPOM MUI masih juga menerima penerimaan proses registrasi. Meskipun seharusnya tugas tersebut diemban oleh BPJPH. Sehingga untuk saat ini di Yogyakarta sendiri terdapat dua pos penerimaan registrasi yakni BPJPH dan LPPOM MUI.

“Jadi memang dinamika sertifikasi halal sebelum adanya undang-undang dan dengan adanya undang-undang ini memang ada adaptasi atau masa atau periode transisi termasuk terkait proses pendaftaran dan tadi termasuk biaya ya. Nah untuk pendaftaran sendiri win-win solution atau jalan tengah yang diambil supaya pelayanan terhadap masyarakat ini tidak terkendala. Banyak yang mengatakan ada ketidaksiapan pemerintah. Karena dari tahun 2014 muncul undang-undang sampai dengan sekarang eksekusinya memang seperti mencari format yang terbaik. Nah untuk skema sebelum dan sesudah undang-undang tentu saja ada perbedaan. Nah sehingga pendaftaran ini dalam proses skema sertifikasi halal pendaftaran sampai saat ini LPPOM masih menerima pendaftaran”.¹⁴

Hal ini dilakukan oleh LPPOM dengan dalih pelayanan terhadap masyarakat. Berhubung dalam proses transisi ini sinergitas antara elemen-elemen penyelenggara halal belum terbangun dengan baik. Untuk itu tindakan semacam itu untuk sementara waktu diambil alih.

Disisi lain BPJPH juga telah menjalankan tugasnya dalam melakukan proses registrasi halal. BPJPH sendiri memiliki persyaratan tersendiri

¹⁴Wawancara dengan Nur Laili selaku Pengurus di bidang komunikasi dan promosi LPPOM MUI Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

khususnya dalam proses verifikasi dokumen kelengkapan pelaku usaha. Kelengkapan-kelengkapan tersebut dijelaskan oleh ketua satgas BPJPH DIY sebagai berikut.

“Jadi memang ada syarat-syarat yang harus disiapkan oleh pelaku usaha yang ditentukan oleh BPJPH itu kan ada formulir nah itu bisa di unduh lah. Macam-macam disitu, data pelaku usaha dari perusahaan, itu jenis usahanya apa skalanya seberapa gitu kan, ada juga izin. Untuk usaha kan ada izin adnomor induk usaha, NPWP, apa yang dipunya tapi kalau sudah ada NPWP itu yang lain-lain sudah tidak penting. Klo ada NIP maksud saya. Kalau ada izin usahanya itu sebagai bentuk keseriusan yang usaha gitu ya. Terus kemudian ada syarat dia harus punya penyelia halal”.¹⁵

Dalam prosedur ini, berdasarkan data yang diperoleh dari BPJPH terdapat empat tahapan atau langkah dalam memperoleh sertifikat halal. Tahapan tersebut diantaranya:¹⁶

a. Permohonan sertifikasi oleh pelaku usaha

Langkah pertama yang dilakukan dalam memperoleh sertifikasi ini ialah para pelaku usaha mendaftarkan diri ke BPJPH dengan menyediakan dokumen-dokumen berupa surat permohonan, formulir pendaftaran, aspek legal perusahaan, dokumen penyelia halal, daftar produk dan bahan, proses pengolahan produk, surat kuasa, dan system jaminan halal. Adapun keterangan mengenai dokumen tersebut antara lain:

¹⁵Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

¹⁶Amrullah Kamsari, “Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal bagi UMK”, Dikutip dari <https://www.halal.go.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2020 pukul 13:39 WITA.

- 1) Data pelaku usaha dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya.
- 2) Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis Produk yang akan disertifikasi halal.
- 3) Daftar produk dan bahan yang digunakan merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal, kecuali bahan berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan; atau dikategorikan tidak berisiko mengandung Bahan yang diharamkan.
- 4) Dokumen proses pengolahan produk memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi.
- 5) Sistem jaminan produk halal ditetapkan Kepala BPJPH.

Verifikasi dokumen yang diterima oleh BPJPH akan diproses paling lama 10 hari kerja. Adapun penunjukan LPH oleh pelaku usaha akan di proses paling lama 5 hari. Setelah LPH ditetapkan, maka akan dilakukan pengujian oleh LPH terhadap produk pelaku usaha.

b. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk

LPH melakukan pemeriksaan keabsahan dan proses produksi di lokasi perusahaan. Adapun waktu yang digunakan untuk pemeriksaan paling lama 40 hari kerja dan tambahan 20 hari kerja

untuk dalam negeri. Untuk luar negeri waktu yang digunakan paling lama 60 hari kerja dan penambahan waktu 30 hari kerja jika belum selesai. Adapun hasil pemeriksaan produk halal yang disampaikan LPH ke BPJPH antara lain:

- 1) Produk dan Bahan yang digunakan;
- 2) Proses Produk Halal (PPH);
- 3) Hasil analisis dan/atau spesifikasi Bahan;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan; dan
- 5) Rekomendasi

Setelah itu, BPJPH menyampaikan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada MUI paling lama 3 hari kerja.


c. Penetapan kehalalan produk

BPJPH menyampaikan hasil verifikasi dokumen kepada MUI untuk disidangkan dalam sidang fatwa halal MUI. Dalam sidang tersebut MUI melakukan verifikasi data yang telah diserahkan oleh BPJPH dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian terkait, lembaga terkait, dan institusi terkait. Adapun keputusan penetapan halal produk ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa MUI dan diketahui oleh ketua umum MUI. Hasil keputusan sidang disampaikan kepada BPJPH paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

sejak MUI menerima hasil verifikasi dari BPJPH, dan untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

d. Penerbitan sertifikasi halal

Sidang fatwa halal MUI menetapkan halal produk dan produk yang tidak halal. Produk yang ditetapkan halal akan diterbitkan sertifikasi halal oleh BPJPH dan bagi produk yang dinyatakan tidak halal akan dikembalikan kepada pelaku usaha dengan alasan. BPJPH menindaklanjuti siding fatwa MUI Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.



Gambar 10 Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal. Sumber BPJPH 2020.

2. Standarisasi Sertifikat Halal

Standarisasi sertifikat halal digunakan untuk mengukur system halal yang digunakan dalam menilai proses produksi dan bahan-bahan yang digunakan. Sistem Jaminan halal (SJH) adalah system yang selama ini digunakan untuk mengukur standar halal. Sebagaimana yang dikatakan oleh pihak LPPOM MUI

“Jadi intinya satandarnya itu merujuk pada system jaminan halal Prinsipnya system jaminan halal itu adalah apa-apa yang dikerjakan oleh pelaku usaha itu dituliskan dalam system jaminan halal tersebut kemudian apa-apa yang dilakukan itu merujuk pada system jaminan halal tersebut”.¹⁷

“Kemudian system jaminan halal itu tidak hanya dibangun tapi juga diimplementasikan seperti yang saya katakan tadi system jaminan halal itulah penjagaan atau kaidah-kaidah halal atau standar halal itu yang tidak boleh melenceng tetap harus konsisten untuk menjaga kelancaran proses produksinya. Jadi mulai dari bahan, proses produksi, pengadaan barang atau raw material, proses produksi, proses distribusinya, bahkan sampai dengan display prodak dan adanya upaya ketelusuran track ablitiy terkait prodak halal atau prodak yang dihasilkan atau prodak yang sudah atau bisa memperoleh label atau sertifikat halal”.¹⁸

Hal yang sama juga dikatakan oleh ketua satgas BPJPH DIY dalam wawancara sebagai berikut.

¹⁷Wawancara dengan Nur Laili selaku Pengurus di bidang komunikasi dan promosi LPPOM MUI Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

¹⁸Wawancara dengan Nur Laili selaku Pengurus di bidang komunikasi dan promosi LPPOM MUI Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

“Disitu ada menyangkut proses produksi, bahan-bahan dan sebagainya disitu”.¹⁹

Sehingga untuk mengukur proses standarisasi sertifikasi halal saat ini merujuk pada system jaminan halal. Jelas bahwa SJH ini merupakan system yang dipedomani dalam mengukur kriteria produk yang dapat dilabeli halal. Saaat ini SJH BPJPH mengacu pada LPPOM MUI.

“System jaminan halal ini memang mengacu pada LPPOM. LPPOM ini memiliki standar khusus jaminan halal”.²⁰

Adapun standar halal mengacu pada SJH LPPOM MUI. Adapun standar tersebut meliputi sebelas poin sebagaimana yang dikatkan Nur Laili

“Nah system jaminan halal itu nanti sudah ada meliputi kurang lebih sebelas poin system jaminan halal yang sampai pada saat ini diberlakukan dari awal diterbitkan sampai saat ini yang masih berlaku itu masih sebelas poin. Mulai dari bahan sampai dengan poin kesebelas manajemen review”.²¹

Berdasarkan pedoman SJH yang dikeluarkan LPPOM Komponen halal dapat diklasifikasikan sebagai berikut.²²

a. Kebijakan Halal

Kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis mengenai komitmen perusahaan dalam memproduksi produk halal secara konsisten.

Konsistensi tersebut mencakup penggunaan dan pengadaan bahan baku,

¹⁹Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020

²⁰Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

²¹Wawancara dengan Nur Laili selaku Pengurus di bidang komunikasi dan promosi LPPOM MUI Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

²²Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, (Jakarta: 2008), hlm. 18-29.

bahan tambahan dan bahan penolong serta konsistensi dalam proses produksi halal.

b. Panduan Halal

Panduan Halal adalah pedoman bagi perusahaan dalam melaksanakan operasional untuk menjamin produksi halal.

c. Organisasi Manajemen Halal

Manajemen halal merupakan organisasi internal perusahaan yang mengelola seluruh fungsi dan aktivitas manajemen dalam menghasilkan produk halal. Dalam mengelola fungsi dan aktivitas tersebut pihak perusahaan dapat melibatkan seluruh departemen atau bagian yang terkait dengan sistem berproduksi halal, mulai dari tingkat pengambil kebijakan tertinggi sampai tingkat pelaksana teknis di lapangan.

d. *Standard operating Procedur*

Perangkat instruksi atau tata cara yang telah distandarisasi guna menyelesaikan suatu proses kerja. SOP dibuat sebagai petunjuk baku bagi perusahaan untuk mencapai tujuan penerapan system jaminan halal yang mengacu pada kebijakan halal perusahaan. SOP merupakan kunci dari keseluruhan kegiatan produksi halal pada bidang R&D, purchasing, QA/QC, PPIC, produksi dan gudang.

e. Acuan Teknis

Pelaksanaan system jaminan halal dilaksanakan oleh organ-organ yang terkait dalam organisasi manajemen halal. Dalam pelaksanaan tersebut,

acuan teknis dibuat dan difungsikan sebagai dokumen untuk membantu pekerjaan organ terkait dalam melaksanakan fungsinya.

f. System Administrasi

Perusahaan harus memiliki desain sistem administrasi yang terintegrasi sehingga dapat ditelusuri (*traceable*) dari pembelian bahan sampai dengan distribusi produk. Secara sederhana, administrasi yang terkait dengan system jaminan halal dimulai dari pembelian bahan (*purchasing*), penerimaan barang (*Quality Control/QC*), penyimpanan bahan (*Warehousing/PPIC*), Riset dan Pengembangan (*R&D*), Produksi/Operasional, Penyimpanan Produk (*Finish Product*) dan Distribusi.

g. System dokumentasi

Pelaksanaan system jaminan halal pada perusahaan harus disokong oleh dokumentasi yang baik dan mudah diakses oleh pihak terkait dalam proses produksi halal.

h. Sosialisasi

Sistem jaminan halal yang telah dibuat dan diimplementasikan oleh perusahaan kemudian disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan. Tak terkecuali pihak ketiga seperti pemasok juga masuk dalam pihak yang diberi sosialisasi. Tujuan dari sosialisasi ini agar semua pemangku kepentingan bersikap *awareness* terhadap kebijakan halal dan menerapkannya di tingkat operasional.

i. Pelatihan

Perusahaan kiranya melaksanakan pelatihan pada seluruh jajaran pelaksana sistem jaminan halal. Olehnya itu, identifikasi akan kebutuhan pelatihan dalam waktu periode tertentu harus dilakukan oleh perusahaan.

j. Komunikasi external dan internal

Dalam menjalankan system jaminan halal, Perusahaan perlu melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait baik secara internal maupun eksternal.

k. Audit Internal

Proses ini dilakukan guna menentukan kesesuaian system jaminan halal perusahaan dengan standar yang telah diterapkan oleh LPPOM MUI, menentukan kesesuaian pelaksanaan system jaminan halal perusahaan dengan perencanaannya, mendeteksi penyimpangan yang terjadi serta menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, memastikan bahwa permasalahan yang menjadi temuan sebelumnya telah diperbaiki sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, menyediakan informasi mengenai pelaksanaan system jaminan halal kepada manajemen dan LPPOM MUI.

l. Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan atas pelaksanaan system jaminan halal dilaksanakan pada saat ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pada audit internal. Tindakan ini sesegera mungkin dilakukan jika temuan yang didapatkan

berdampak langsung pada status kehalalan produk. Bentuk dari perbaikan perusahaan tersebut memuat berita acara beserta laporannya dan terdokumentasikan dengan baik.

m. Kaji Ulang Manajemen

Kaji ulang manajemen terhadap system jaminan halal dilakukan secara menyeluruh dalam kurun waktu tertentu, misalnya minimal setahun sekali.

Selain dari yang tertera pada pedoman SJH diatas yang tidak mengakomodir isu lingkungan di dalamnya, dalam kesempatan wawancara dengan pihak MUI Yogyakarta isu lingkungan tetap diperhatikan dalam standarisasi sertifikat halal meskipun dalam 13 poin tidak tercantum di dalamnya. Hal tersebut merujuk pada titik kritis suatu bahan.

“dalam sertifikasi halal atau audit atau ketika ada pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal pasti ada unsur-unsur thoyyib atau unsur-unsur hyginitas. Termasuk salah satunya thoyyib itu baik untuk lingkungan yang kita mkasud. Jadi dalam sertifikasi halal itu pasti auditor atau LPPOM MUI memperhatikan kaidah lingkungan yang ada. Misalnya bagaimana limbah itu diperlakukan dan bagaiman limbah itu ditreatmen. Karena dibeberapa prodak yang diajukan jika limbah tidak menjadi perhatian maka itu akan menjadi titik kritis tersendiri. Saya contohkan seprti ini, pada rumah potong hewan atau rumah potong ayam limbah yang ada salah satunya adalah darah. Jika darah itu tidak ada ketentuan bagaimana treatmen limbahnya atau kami tidak perhatikan maka darah itu bisa dimanfaatkan atau katakanlah akan dijual atau diberikan kepada pihak-pihak tertentu”.²³

“Pada manufaktur atau produsen olahan makanan, limbah minyak goreng itu terutama menjadi perhatian kami juga. Kenapa, karena limbah minyak goreng jika tidak disalurkan atau ditreatment dengan tepat maka bisa jadi itu

²³Wawancara dengan Nur Laili selaku Pengurus di bidang komunikasi dan promosi LPPOM MUI Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sehingga jika ada limbah minyak goreng untuk prodak sertifikat yang mengajukan sertifikat halal pasti diarahkan ke hal yang baik-baik”.²⁴

Jadi pada kasus penerapan standarisasi sertifikasi halal merujuk pada LPPOM MUI. Hal tersebut berhubung tugas daripada BPJPH hanya sebatas menerima proses registrasi dan menerbitkan sertifikat.

3. Biaya Sertifikasi Halal

Biaya sertifikasi menjadi hal fundamental yang banyak dipertanyakan oleh pelaku usaha. Saat ini, besaran biaya untuk mendapatkan sertifikat halal masih menunggu PMK dari kementerian keuangan. Hal ini senada apa yang dikatakan ketua satgas BPJPH DIY

“Untuk diketahui saat ini BPJPH sebagai pemerintah belum menetapkan biaya. Jadi masih gratis. Dapat sertifikat dari BPJPH itu masih gratis. Jadi kementerian keuangan belum menetapkan biaya. Karena menyangkut Negara harus kementerian ya. Kementerian keuangan belum menetapkan biayanya. Nah kenapa demikian, sebetulnya sudah lama sekali kementerian keuangan menetapkan. Hanya kemudian pak jokowi memerintahkan kementerian keuangan, kementerian perindustrian, kementerian agama untuk duduk bersama, unruk berembuk untuk supaya untuk sertifikat halal untuk usaha-usaha kecil digratiskan. Pak jokowi memiliki komitmen seperti itu. UMKM kecil mikro gitu kan digratiskan. Jadi sampai sekarang kita duduk bareng. Nah sampai sekarang keputusan tersebut belum keluar”.²⁵

Keputusan tariff yang diatur oleh kementerian keuangan disebabkan BPJPH masuk dalam Badan Layanan Umum. Dengan demikian tariff harus disetujui antara BPJPH, Kemenkeu, dan kementrian terkait lainnya. Kendati

²⁴Wawancara dengan Nur Laili selaku Pengurus di bidang komunikasi dan promosi LPPOM MUI Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

²⁵Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

belum keluarnya besaran tariff, namun biaya sertifikasi ini dirinci dengan beberapa pos pembayaran. Biaya sertifikasi halal terdiri atas:²⁶

- a. Biaya pengajuan permohonan sertifikat halal
- b. Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk
- c. Biaya pelaksanaan sidang fatwa halal
- d. Biaya penerbitan sertifikat halal; dan
- e. Biaya registrasi sertifikat halal luar negeri.

Biaya sertifikasi halal ini dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Besaran tarif biaya sertifikasi halal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya sertifikasi halal merupakan penerimaan negara bukan pajak kecuali biaya pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk dan biaya pelaksanaan sidang fatwa halal.

“Kenapa seperti itu karena kalau dibilang gratis saama sekali nggak. Gratis untuk pelaku usaha tapi tidak untuk LPPOM yang selama ini jadi auditor. Kan mereka namanya auditkan gak mau mereka kalau gak bayar. Yang bayar fasilitator tadi bukan pelakunya. Tapi kalau dia mandiri dia tidak dapat fasilitas dari perindustrian misalnya ya. Jadi bayarnya bukan ke kemenag, bayarnya tetap di LPPOM. Bayarnya bukan di BPJPH tapi di LPPOM”.²⁷

²⁶Amrullah Kamsari, “Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal bagi UMK”, Dikutip dari <https://www.halal.go.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2020 pukul 13:39 WITA.

²⁷Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

Dalam hal pelaku usaha yang merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Fasilitasi oleh pihak lain berupa fasilitasi oleh:²⁸

- a. Pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara.
- b. Pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- c. Perusahaan
- d. Lembaga social.
- e. Lembaga keagamaan.
- f. Asosiasi; atau
- g. Komunitas.

Ini juga diutarakan oleh ketua satgas BPJPH DIY dalam wawancara

“Sejauh ini itukan memang nantinya kalau dibilang gratis sebetulnya tidak gratis. Jadi Negara yang menanggulangi difasilitasi oleh beberapa kementerian. Misalnya kalau selama ini yang sudah jalan itu dari kementerian perindustrian, kementerian perdagangan itu mereka ada anggaran untuk fasilitasi itu. Jadi mereka memberikan informasi kepada pelaku usaha siapa yang mau bikin sertifikat halal kita fasilitasi kita biyai”.²⁹

Sementara tariff yang ditetapkan oleh MUI terhadap jenis usaha digolongkan pada beberapa jenis usaha, skala usaha, dan besaran tariff yang ditarik berdasarkan golongannya. Skala tersebut diantaranya usaha kecil, sedang, menengah, dan besar.

²⁸Amrullah Kamsari, “Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal bagi UMK”, Dikutip dari <https://www.halal.go.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2020 pukul 13:39 WITA.

²⁹Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

“Jadi standar biaya itu memang sudah diatur oleh LPPOM MUI. Yang menjadi penentu atau bagaimana biaya itu dirumuskan itu dari skala usahanya dan kompleksitas dari pelaku usahanya. Tentunya klasifikasi usaha itu dibagi menjadi kecil, sedang, menengah, besar. Kami tidak pukul rata pengusaha yang UKM dengan yang sudah manufaktur besar. Dan untuk UKM pun sistemnya banyak kalau di DIY sistemnya seperti system ta’awun atau prinsip tolong menolong karena ada subsidi silang”.³⁰

Adapun rincian biaya terendah yang dibayarkan oleh pelaku usaha berkisar Rp. 2.500.000. Tidak sampai disitu, rincian biaya tersebut juga dapat berfluktuatif mengikuti keadaan di lapangan pada saat proses pemeriksaan produk. Sebagaimana yang dikatakan oleh LPPOM MUI Yogyakarta

“Jadi untuk biaya sudah ditetapkan mulai dari UKM itu mulai dari 2.500.000 nah ketetapannya seperti itu. Tapi nanti pada realitanya di lapangan memang ada beberapa ketentuan penyesuaian yang ada seperti itu. Biayanya untuk UKM mulai dari 2.500.000 itu ketetapan sudah sejak bertahun-tahun lalu dan belum ada kenaikan semenjak terakhir diputuskan seperti itu”.³¹

Berbeda dengan model sertifikasi halal sebelum lahirnya BPJPH. Masuknya BPJPH sebagai penyelenggara sertifikasi juga turut memberi perubahan pada model pembayaran sertifikasi. Pada kasus ini BPJPH memiliki pos rekening pembayaran untuk proses registrasi dan menerbitkan sertifikat. Pada saat yang sama LPPOM MUI selaku LPH juga menerima pos rekening pembayaran untuk melakukan audit dilokasi produsen.

³⁰Wawancara dengan Nur Laili selaku Pengurus di bidang komunikasi dan promosi LPPOM MUI Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

³¹Wawancara dengan Nur Laili selaku Pengurus di bidang komunikasi dan promosi LPPOM MUI Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

“Yang saya tau sebagai satgas halal ketika sudah ada ketetapan dari pemerintah pelaku usaha membayar di dua rekening. Yang pertama BPJPH dan kedua di auditor”.³²

C. Pandangan Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal BPJPH DIY

1. Motif Sertifikasi Halal Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan bagian terpenting dalam sertifikasi halal. Berhubung kaitan penciptaan produk berada pada wilayah produsen. Berkaitan dengan logo halal, ada beberapa motif yang melatarbelakangi para pelaku usaha untuk bersentuhan dengan penyelenggara sertifikasi. Setidaknya ada dua motif yang mendorongnya dalam mendapatkan label halal. Kesadaran halal dan ekonomi menjadi motif utama dalam pengajuan sertifikasi halal. Kesadaran halal dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menerima, merasakan, dan hal sesuatu yang disengaja/sadar terhadap kejadian dan object.³³

Kesadaran juga dipersepsikan sebagai suatu acuan yang penting dalam menentukan maksud dalam memilih. Dalam hal sertifikasi halal, dorongan pelaku usaha untuk mendapatkan logo halal dipengaruhi oleh kesadaran untuk menciptakan produk yang halal untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagaimana dengan wawancara dengan pelaku usaha sebagai berikut

³²Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

³³Yuhanis Abdul Azis dan Nyen Vui Chok The Role of Halal Awareness, “Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach”, *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 2013. hlm. 7.

“perlu diketahui bahwa Indonesia itu kan mayoritas penduduknya kan muslim. Sehingga kadang orang muslim itu ragu-ragu apakah produk ini halal nggak maksudnya. Jadi halal atau kah haram seperti itu. Nah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat tentang prodak yang kami hasilkan itu kita menggunakan label halal”.³⁴

“jadi intinya kita ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa prodak kita ini halal”.³⁵

Kesadaran tersebut dibangun untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tentunya membangun kesadaran halal dalam meningkatkan kepercayaan dilakukan dengan system penjaminan mutu. Dengan system jaminan mutu ini system halal oleh pelaku usaha dibentuk. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mba Dian selaku penyelia halal PT. Jamu Tradisional Sardjito DIY.

“Nah disitu kita ingin melakukan penjaminan mutu terhadap prodak kita. Sehingga dapat kepercayaan dari masyarakat dan prodak ini terpercaya”.³⁶

“Jadi gak hanya lisensi yang penting halal. Jadi manajemen mutu tetap kamin terapkan. Ada waktu, proses bahan, proses pembuatan samapai ke prodak jadi”.³⁷

“ya jadi kita tidak hanya pas mau audit aja, nggak seperti itu mas, kita memang melaksanakan, mengikutu manajemen mutunya kita. Jadi manajemen mutu untuk kualitas produk ditambah dengan manajemen halal”.³⁸

³⁴Wawancara dengan Prof Mae Srihatrati selaku penanggungjawab produksi PT. Jamu Tadisional Sardjito Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

³⁵Wawancara dengan Dian selaku penyelia halal PT. Jamu Tadisional Sardjito Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

³⁶Wawancara dengan Dian selaku penyelia halal PT. Jamu Tadisional Sardjito Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

³⁷Wawancara dengan Prof Mae Srihatrati selaku penanggungjawab produksi PT. Jamu Tadisional Sardjito Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

³⁸Wawancara dengan Dian selaku penyelia halal PT. Jamu Tadisional Sardjito Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

Selain itu, motif ekonomi juga menjadi factor yang banyak mendorong para pelaku usaha untuk membranding produknya. Hal ini dimaksudkan untuk menggaet para konsumen khususnya umat Islam yang memiliki populasi yang dominan di Indonesia. Branding halal ini dijadikan promosi untuk memproklamkan kehalalan produk. Dalam beberapa penelitian promosi semacam ini sukses dalam mendulang keuntungan. Seperti dalam penelitian Ahda Segati yang menyebutkan bahwa Sertifikasi halal pada produk berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pihak produsen dalam wawancara sebagai berikut

“Perusahaan kan sudah ada manajemen mutunya sendiri, sehingga disamping lisensi kita ingin meraup pendapatan sebanyak-banyaknya biar masyarakat percaya nah itu manajemen mutu tetap”.³⁹

Disamping meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, sertifikasi halal juga memberi manfaat lain bagi produsen. Adapun manfaat sertifikat halal ini pada pelaku usaha antara lain: Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, Memiliki USP (*Unique Selling Point*), Mampu menembus pasar halal global, Meningkatkan *marketability* produk di pasar, Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan *revenue* yang dapat dicapai.⁴⁰

³⁹Wawancara dengan Dian selaku penyelia halal PT. Jamu Tadisional Sardjito Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020

⁴⁰Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi...”, hlm. 69.

2. Kendala-Kendala dalam Sertifikasi Halal

Selain untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan keuntungan material lainnya, rangkain sertifikasi halal yang dilakoni oleh pelaku usaha di BPJPH DIY juga memiliki kendala-kendala yang rumit. Proses administrasi merupakan penghalang besar bagi pelaku usaha untuk memperoleh label halal. Administrasi dalam proses sertifikasi sebelum terbentuknya BPJPH hanya menggunakan akses satu pintu yakni di MUI. Hadirnya BPJPH termasuk yang ada di daerah Yogyakarta membuat pengurusan administarasi sertifikasi pada dua lembaga yakni BPJPH dan MUI. Seperti dalam wawancara sebagai berikut:

“artinya ada ketidak sinkronan antara MUI dengan BPJPH saya kira itu membuat suatu kendala juga. Jadi mudah-mudahan dua organisasi itu bisa secara harmonis sehingga kita itu kalau submit misalnya suatu proposal itu ya Cuma satu. Kemudian dari BPJPH misalnya nyuruh MUI untuk sebagai apa itu istilahnya, audit. Itukan lebih nyaman, sehingga surat-surat kita masuknya hanya di BPJPH gitu loh. Untuk saat ini kan kita tembus dua-duanya. Nah itu yang bikin tidak anu, tidak sinkron. Jadi kendalanya ya itu tadi, pontang-panting tadi”⁴¹.

“jadi apa ya kendalanya itukan di MUI kita masukan berkas, kita harus nunggu itu disidangkan. Jadi kita yang ngantri sidang kapan e tempat kita mau di audit gito loh”⁴².

“Jadi bisa pengusaha itu dating dulu ke BPJPH kemudain menunjuk LPH atau pengusaha langsung ke LPPOM dan secara paralel juga mengurus ke BPJPH”⁴³.

⁴¹Wawancara dengan Prof Mae Srihatrati selaku penanggungjawab produksi PT. Jamu Tadisional Sardjito Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

⁴²Wawancara dengan Dian selaku penyelia halal PT. Jamu Tadisional Sardjito Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

⁴³Wawancara dengan Nur Laili selaku Pengurus di bidang komunikasi dan promosi LPPOM MUI Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

“Kami menerima pendaftaran kemudian tentu saja untuk mendaftar diperlukan dokumen kami akan memverifikasi mengaudit seperti itu. Dalam hal ini BPJPH lah yang sifatnya menerima sertifikasi dia juga melakukan menerima pendaftaran dari pelaku usaha atau produsen yang memerlukan sertifikasi halal. Maka dari itu untuk supaya tidak terlalu lama prosesnya sehingga dikatakan dua-duanya jalan. Di LPPOM diproses, di BPJPH juga diproses. Makanya kami sebut parallel itu tadi. Karena kalau menunggu di BPHPH dulu mungkin terlalu lama”.⁴⁴

Adanya dua pos registrasi ini membuat para pelaku usaha merasa tidak nyaman dalam melakukan proses sertifikasi ini. Artinya pelaku usaha harus berhubungan langsung pada dua lembaga sekaligus. Proses sertifikasi dua arah ini menjadi keluhan utama bagi para produsen. Dengan kerumitan ini para pelaku usaha berharap ada efisiensi dalam proses sertifikasi halal. Efisiensi ini merujuk pada sertifikasi satu arah. Hal ini diungkapkan oleh Mba Dian selaku penyelia halal dalam wawancara sebagai berikut:

“Jadi kalau biasa satu pintu misalnya dari BPJPH kemudian menginstruksikan ke MUI untuk auditor misalnya seperti itu”.⁴⁵

Selain permasalahan diatas, produsen juga merasa buta dalam system sertifikasi yang ada saat ini. System yang dulunya hanya melibatkan MUI kini bertambah dengan hadirnya BPJPH. Dengan adanya dua lembaga ini pelaku usaha bingung dalam melakukan sertifikasi. Dalam kondisi seperti ini, sosialisasi mengenai system sertifikasi yang ada saat ini tidak sampai pada pelaku usaha. Ini diungkapkan oleh Bu Prof. selaku penanggung jawab

⁴⁴Wawancara dengan Nur Laili selaku Pengurus di bidang komunikasi dan promosi LPPOM MUI Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

⁴⁵Wawancara dengan Prof Mae Srihatrati selaku penanggungjawab produksi PT. Jamu Tadisional Sardjito Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

produksi pada PT. Jamu Tradisional Sardjito Yogyakarta dalam wawancara sebagai berikut.

“kita sebagai produsen itu disosialisasikan langkah-langkah apa yang harus dijalani untuk mendapatkan sertifikasi itu harus ada sosialisasinya. Jadi kita tidak submit ke MUI submit key satu pintunkan memperolehnya lebih bagus”.⁴⁶

Persoalan lain yang tak kalah penting dalam proses sertifikasi ini ialah biaya sertifikasi. Seperti halnya dengan proses administrasi registrasi yang dianggap dua pintu. Biaya sertifikasi yang ada saat ini juga berada pada dua pos rekening. BPJPH dan LPPOM MUI masing-masing memiliki rekening diman tiap perusahaan wajib mengisi pos rekening tersebut. Hal ini dikatakan oleh Bu Ani selaku ketua satgas BPJPH DIY dalam wawancara berikut:

“Yang saya tau sebagai satgas halal ketika sudah ada ketetapan dari pemerintah pelaku usaha membayar di dua rekening. Yang pertama BPJPH dan kedua di auditor”.⁴⁷

Anggapan ini juga dibenarkan oleh pihak PT. Jamu Tradisional Sardjito Yogyakarta dalam melakukan perpanjangan sertifikat halal.

“Saya kira kebetulan tahun ini kita dikasi gratis. Sehingga kan hanya satu yang menguntungkan. Selain itu klo di MUI itu tetap bayar. Walaupun itu perpanjangan. Kalau dulu sebelum kita mendapatkan sertifikat halal itu sekitar empat setengah juta, tapi sekarang itu turun karena kita hanya perpanjang jadi tiga juta. Dan adanya pandemic kita dikorting lagi dua juta empat ratus lima puluh lah”.⁴⁸

⁴⁶Wawancara dengan Prof Mae Srihatrati selaku penanggungjawab produksi PT. Jamu Tadisional Sardjito Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020

⁴⁷Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

⁴⁸Wawancara dengan Prof Mae Srihatrati selaku penanggungjawab produksi PT. Jamu Tadisional Sardjito Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020

Saat ini pihak BPJPH DIY masih menggratiskan biaya sertifikat halal berhubung belum keluarnya PMK. Dapat dikatakan ketika PMK biaya sertifikasi sudah disahkan maka secara langsung pelaku usaha akan membayar pada dua pos rekening sekaligus. Dengan adanya dua pos rekening ini maka tentunya biaya sertifikasi halal juga akan semakin mahal. Disisi lain pengkategorian kelas usaha juga harus menjadi concern pada proses sertifikasi saat ini. Seperti oleh pihak produsen yang mengeluhkan hal tersebut dalam wawancara:

“ya ada kategorinyalah untuk UMKM mikro, kecil, menengah gitu ya. Harapannya seperti itu. Jadi harapannya jangan dibebankan semua seperti perusahaan-perusahaan besar”.⁴⁹

“Karena kan perusahaan kayak kami itukan apalagi pandemic kayak gini turun sekali omsetnya, sehingga kita itu untuk memproduksi kembali aja itu bagaimana biar giring-giring biaya untuk produksi, honor karyawan dan sebagainya. Nah kalau nati dibebankan lagi biaya halalnya mahalkan itu”.⁵⁰

Pengkategorian klasifikasi usaha dan pembebanan biaya pada situasi tertentu seyogyanya menjadi perhatian serius terutama pada saat pandemic seperti ini. Meskipun secara konseptual LPPOM sebagai LPH telah merumuskan hal tersebut tapi pada kenyataannya pelaku usaha masih mengeluhkan hal tersebut.

⁴⁹Wawancara dengan Dian selaku penyelia halal PT. Jamu Tadisional Sardjito Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020

⁵⁰Wawancara dengan Prof Mae Srihatrati selaku penanggungjawab produksi PT. Jamu Tadisional Sardjito Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020

D. Analisis Sertifikasi Halal BPJPH dengan Pendekatan Ekonomi Politik

Narasi ekonomi politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam melihat suatu fenomena ekonomi yang terjadi pada masyarakat yang di dalamnya melibatkan berbagai kepentingan. Kepentingan tersebut dapat berupa distribusi kekuasaan maupun kekayaan. Pada titik ini fenomena sertifikasi halal oleh BPJPH dapat dilihat melalui pendekatan ekonomi politik. Oleh daripada itu penelitian ini focus pada pembahasan ekonomi politik kedalam dua sub bab utama yaitu penyelenggaraan dan biaya sertifikasi halal. Kedua tema ini menjadi topic besar dan masih dipertentangkan sampai saat ini. Untuk itu di bawah ini akan diuraikan mengenai kebijakan politik terkait penyelenggara dan biaya sertifikasi halal sebagai berikut:

1. Penyelenggara Sertifikasi Halal

Disahkannya undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal memberi implikasi tersendiri pada penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Dalam peraturan tersebut system penyelenggaraan sertifikasi halal terdiri atas tiga lembaga yakni BPJPH, LPH, dan MUI. Dengan ini system sertifikasi halal melibatkan Negara dan masyarakat dalam pengelolaannya dimana keduanya memiliki peran dan tugas masing-masing pada proses sertifikasi halal ini.

Dalam kacamata ekonomi politik, terlihat jelas bahwa dalam kasus sertifikasi halal di BPJPH DIY ini, tiap lembaga penyelenggara memiliki kepentingan masing-masing. Penulis membagi kepentingan tersebut dalam

tiga kategori, yakni ideologi, kekuasaan, dan ekonomi. Dari segi ideologi, sertifikasi halal adalah kebijakan yang bersifat *protective regulatory* dalam melindungi kepentingan hak-hak keagamaan.⁵¹ Dengan sudut pandang tersebut maka muslim Indonesia sebagai kelompok mayoritas sudah sepatutnya mendapat jaminan dan perlindungan dari Negara untuk mengakses produk halal.

Kepentingan ideology ini tergambar dalam hasil penelitian. Baik BPJPH yang bertindak pada ranah administrasi dan penerbitan sertifikat halal maupun LPPOM MUI yang berwenang dalam memeriksa dan mengeluarkan fatwa halal pada produk. Negara yang diwakili BPJPH memiliki kepentingan menjamin seluruh kegiatan warganya termasuk dalam kegiatan konsumsi. Konsumsi yang oleh sebagian bahkan mayoritas warga menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang *urgent*. Dengan desakan demikian maka Negara mengulang sejarah dengan memutuskan terlibat langsung dalam proses sertifikasi ini.

Selain itu, hadirnya BPJPH juga memiliki kepentingan dalam mengakomodir proses lalu lintas produk halal terutama yang berkaitan dengan ekspor-impor. Berhubung kegiatan ekspor-impor ini melibatkan relasi antara beberapa Negara, maka mau tidak mau Negara harus terlibat langsung di dalamnya. Senada apa yang dikatakan oleh Ahmad Erani bahwa ekonomi politik beranggapan Negara memiliki kepentingan menstimulasi

⁵¹Lies Afronyati, "Analisis...", hlm. 47

kegiatan ekonomi.⁵² Sehingga hadirnya BPJPH dalam proses sertifikasi ini dimaksudkan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan warga Negara dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dengan adanya aturan wajib halal yang dikeluarkan pemerintah, maka produsen juga dipaksa untuk mengikuti standar halal yang ditetapkan guna menjaga kualitas produknya.

Selain BPJPH, LPPOM MUI sebagai salah satu penyelenggara sertifikasi halal juga memainkan motif ideology. Dalam penelitian ini, kepentingan idoleogy yang dibawakan oleh LPPOM MUI terlihat dalam komitmennya dalam mengawal produk halal yang beredar. Sebelum terlibatnya BPJPH sebagai lembaga sertifikasi, LPPOM MUI sudah menjalankan proteksi produk halal untuk meredam kerisauan masyarakat terhadap kehalalan produk yang beredar. LPPOM MUI sebagai lembaga kemasyarakatan pertama yang menginsiasi sertifikasi produk halal pada saat Negara gagal memberi perlindungan tersebut.

Selain itu, kepentingan lain yang tak kalah penting yang dijalankan LPPOM MUI ialah memproteksi pasar UKM dalam negeri dari pasar bebas. Seperti yang diungkap Nur Laili bahwa sertifikasi halal merupakan bentuk proteksi terhadap barang yang masuk di Indonesia.

“halal ini juga dulu bisa dianggap sebagai barrier atau pembatas. Misalkan pada masa free trade atau perdagangan bebas, prodak-prodak yang ingin masuk ke Indonesia itu ada banyak. Tapi ternyata ketika kita persyaratkan

⁵²Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi...*, hlm. 3.

halal itu menjadi barrier. Sehingga halal ini menjadi proteksi tertentu bagi UKM atau pelaku usaha dalam hal ini”.⁵³

Pada kasus ini penulis melihat bahwa MUI diluar penyelenggara Negara juga memiliki motif ideology untuk memproteksi masyarakat muslim dalam mengkonsumsi produk halal yang merupakan bagian dari perintah agama. Selain itu, motif ideology tersebut juga berimplikasi pada peran LPPOM MUI dalam memberi perlindungan produk UKM dari perdagangan pasar bebas.

Dengan demikian, baik BPJPH maupun LPPOM MUI (Negara dan masyarakat) dalam penyelenggaraan sertifikasi halal ini memiliki kepentingan dalam memproteksi warga masyarakat muslim dalam menjaga ideology keagamaan. Titik temu ini merupakan bagian dari peran aktif Negara dan masyarakat dalam memberi perlindungan terhadap masyarakat muslim.

Kepentingan lain yang nampak dalam penyelenggaraan sertifikasi halal pada BPJPH DIY ialah motif kekuasaan. Kepentingan ini dapat dilihat dengan adanya perebutan kewenangan atas otoritas penerbitan sertifikat halal. Hadirnya BPJPH membuat kewenangan LPPOM MUI dalam penyelenggaraan sertifikasi halal berkurang. Berdasarkan undang-undang wewenang LPPOM sebagai LPH dan MUI sebagai lembaga fatwa dibatasi

⁵³Wawancara dengan Nur Laili selaku Pengurus di bidang komunikasi dan promosi LPPOM MUI Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

pada persoalan pemeriksaan dan penetapan fatwa. Sementara persoalan administrasi registrasi dan penerbitan sertifikat halal berada pada wewenang BPJPH.

Terlepas dari wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nyatanya pada pengelolaan sertifikasi yang ada saat ini menyisakan tarik ulur kepentingan antara BPJPH dan LPPOM MUI. Tarik ulur kepentingan tersebut bisa dilihat dari tertahannya berkas administrasi di BPJPH dan masih adanya penerimaan dokumen yang sampai pada hari ini dilakukan oleh LPPOM MUI. Seperti dalam wawancara berikut ini

“Maksudnya tetap bisa melayani tetap bisa menjawab kebutuhan umat. Karena kalau kita tarik ulur tarik ulur dalam hal ini pihak yang mungkin dirugikan adalah pelaku usaha”.⁵⁴

Meskipun dengan dalih menjawab kebutuhan umat, nyatanya tarik ulur ini mengisyaratkan adanya kepentingan kuasa yang saling terkait demi memperkuat eksistensi lembaga masing-masing baik BPJPH maupun LPPOM MUI.

2. Biaya Sertifikasi Halal

Kepentingan ekonomi juga merupakan salah satu motif yang nampak pada penyelenggaraan sertifikasi halal pada BPJPH DIY. Dari sisi ekonomi, sertifikasi halal terbukti sebagai salah satu variabel dalam meraup

⁵⁴Wawancara dengan Nur Laili selaku Pengurus di bidang komunikasi dan promosi LPPOM MUI Yogyakarta, Tanggal 28 Agustus 2020.

keuntungan yang besar. Produk dengan label halal mampu meningkatkan omset penjualan dari pelaku usaha. Alasan ini yang membuat sebagian dari pelaku usaha berlomba-lomba berebut legitimasi halal. Meningkatnya permintaan akan sertifikasi halal ini membuat BPJPH dan LPPOM MUI berebut posisi dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

Persoalan tarik ulur kepentingan tersebut pada akhirnya berimbas pada persoalan biaya sertifikasi. Dari temuan penulis, terdapat dua pos rekening yang harus diisi oleh pelaku usaha. Pengisian pos rekening tersebut sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Biaya tersebut dibayarkan pada rekening BPJPH dan LPPOM MUI selaku LPH. Adanya kedua pos rekening tersebut mengindikasikan adanya perebutan lahan ekonomi yang mengakomodir kepentingan dua lembaga tersebut.

Adanya pembebanan pada dua pos rekening sebagai biaya sertifikasi membuat kehadiran BPJPH kurang berarti. Program berupa pemberian keringanan biaya pada pelaku usaha UKM nyatanya tidak memberi pengaruh apapun. Dengan kata lain biaya sertifikasi halal yang dibayarkan tetap sama dengan biaya sebelum masuknya BPJPH dalam penyelenggaraan sertifikasi. Program pengurangan biaya ini rupanya hanya menyentuh biaya registrasi dan penerbitan sertifikat yang jumlahnya tidak sebanding dengan biaya pemeriksaan produk yang dilakukan LPPOM MUI (LPH).

“bahwa yang sudah jalan saat ini kementerian perindustrian dan kementerian perdagangan memberikan informasi kepada pelaku usaha untuk difasilitasi dalam hal biaya untuk memperoleh sertifikat halal. Namun disisi lain,

digratiskannya sertifikasi halal ini bukan berarti menggratiskan secara keseluruhan biaya sertifikasi. Mengingat dalam hal biaya ada dua pos rekening yang harus disambungkan yakni rekening BPJPH dan rekening LPH (saat ini yang ada hanya LPPOM). Meskipun biaya digratiskan pada pos BPJPH, para pelaku usaha kecil tetap wajib membayar pada pos LPH (LPPOM). Besaran biaya yang dibayarkan berada pada kisaran Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu)”⁵⁵.

Disisi lain, LPPOM MUI (ormas) selaku LPH dan pemberi fatwa mendulang keuntungan melalui biaya audit yang jumlahnya paling sedikit dua juta lima ratus ribu. Biaya tersebut juga bisa berubah-ubah berdasarkan tingkat kerumitan yang dijalani di lapangan. Sementara itu biaya audit yang dibayarkan masuk pada rekening lembaga. Berbeda dengan BPJPH yang notabeneanya masuk dalam kategori Badan Layanan Umum yang mengharuskan biaya sertifikasi masuk dalam kas Negara.

Dengan demikian, fungsi Negara untuk memperlancar lalulintas sertifikasi halal melalui kebijakan pemberian bantuan dana sertifikasi menjadi tidak fungsional. Pemberlakuan dua pos rekening ini seolah menggambarkan tariff biaya sertifikasi halal ini diserahkan pada mekanisme pasar. Senada dengan teori pilihan rasional public yang berarti hasil dari interaksi politik antara pelaku rasional ingin memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri.⁵⁶ Lebih lanjut dalam perspektif ini politik dianggap

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

⁵⁶Ahmad Erani Yustika, “Ekonomi...”, hlm. 51.

sebagai panggung yang memberi ruang pada semua pihak bersaing untuk mengeruk berbagai sumber daya yang ada pada public.⁵⁷

E. Sertifikasi Halal BPJPH Perspektif Maqasid Syariah

Untuk melihat lebih jauh kesesuaian system sertifikasi yang dibangun oleh BPJPH dalam koridor maslahat, maka penulis menjadikan maqasid syariah perspektif Majid Najjar dalam menilai kesesuaian tersebut. Adapun perspektif tersebut antara lain mengamankan nilai kehidupan manusia, mengamankan diri manusia, mengamankan masyarakat, dan mengamankan lingkungan. Sementara system sertifikasi halal yang dijadikan alat penelitian ini diantaranya penyelenggara sertifikasi, standar sertifikasi, dan biaya sertifikasi halal oleh BPJPH.

1. Mengamankan Nilai Kehidupan Manusia

Tujuan maqasid syariah dalam mengamankan nilai kehidupan manusia terdiri atas penjagaan terhadap iman dan hak asasi manusia. Penjagaan iman dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap umat Islam dalam menjalankan ajarannya sesuai yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam sabdanya. Salah satu ajaran dalam Islam ialah bersentuhan dengan sesuatu yang halal. Banyak ayat dalam Al-Qur'an mengisyaratkan akan hal itu. Salah satunya dalam surah Al-baqarah ayat 172-173 yang secara tegas menyebutkan hal tersebut.

⁵⁷*Ibid.*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن
 كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
 الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۚ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam system sertifikasi yang diterapkan BPJPH, bentuk perlindungan yang diberikan BPJPH bagi masyarakat ialah dengan menjamin ketersediaan produk halal yang beredar. Hal ini dilakukan dengan cara melabeli produk halal atau non halal pada produk yang diedarkan pada masyarakat. Tersedianya produk halal dengan penanda halal membuat masyarakat muslim tidak dalam keraguan memilih suatu produk. Keadaan tersebut membawa masyarakat dengan ruang yang luas menjalankan ajaran agamanya. Adanya perlindungan semacam ini memberi legalitas bahwa hadirnya BPJPH dalam penyelenggaraan sertifikasi halal menandakan perlindungan terhadap iman terpenuhi.

Tujuan yang kedua ialah menjaga hak asasi manusia. Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban sekaligus hak asasi bagi manusia. Salah

satu bentuk konsistensi Negara dalam hal ini BPJPH selaku penyelenggara dalam menjaga hak asasi manusia ialah dengan mengeluarkan kebijakan perihal wajib halal. Tentunya tujuan ini dimaksudkan agar Negara mampu memberi jaminan terhadap masyarakat untuk produk halal. Seperti yang diungkap Ibu Ani bahwa

“Lahirnya undang-undang ini karena adanya tuntutan dari masyarakat muslim Indonesia bahwa mereka menginginkan produk yang halal untuk konsumsi sehari-hari”⁵⁸.

Sehingga dengan disahkannya undang-undang jaminan halal ini maka tuntutan masyarakat muslim untuk mendapatkan haknya untuk mengkonsumsi produk halal tercapai. Lebih lanjut, system ini juga menerapkan standar baku terhadap proses sertifikasi halal yang menjamin seluruh rangkaian proses produksi terhindar dari kontaminasi dari unsur non halal. Standar pemeriksaan produk tersebut memberikan jaminan kehalalan produk pada masyarakat..

“Terus kemudian ada namanya system jaminan halal. System jaminan halal ini memang mengacu pada LPPOM. LPPOM ini memiliki standar khusus jaminan halal. Disitu ada menyangkut proses produksi, bahan-bahan dan sebagainya disitu”⁵⁹.

“Terus kemudian ada syarat dia harus punya penyelia halal. Penyelia halal adalah orang yang menjamin kehalalan hasil dan proses yang diproduksi”⁶⁰.

⁵⁸Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

⁵⁹Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

⁶⁰Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

Standar inilah yang menjaga keseluruhan rangkaian proses halal dari awal hingga berakhirnya masa berlaku sertifikat. Dengan ini produsen diikat secara ketat dalam menjaga kualitas dan kehalalan produknya. Begitupun dengan konsumen yang hak asasinya dalam mendapatkan jaminan produk halal terjaga dengan system ini.

Meskipun sertifikasi produk halal menunjukkan perlindungan terhadap umat muslim dalam menjalankan ajarannya, namun ini juga berdampak pada kelangsungan hidup umat lainnya. Mengingat produk halal dan tayyib baik tentu mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan, seraya mengurangi kemungkinan terjadinya mudarat atau bahkan maksiat yang dilarang.⁶¹

2. Mengamankan Diri Manusia

Tujuan kedua dalam maqasid syariah Majid Najjar ialah mengamankan diri manusia. Tujuan menjaga jiwa manusia terdiri atas penjagaan terhadap jiwa manusia dan akal (intelektualitas). Penjagaan terhadap jiwa merupakan bagian dari menjaga manusia dari perlukaan dan semacamnya dan juga menjaga kehormatan manusia.⁶² Untuk menjaga kehormatan manusia, maka konsep pemberdayaan guna meningkatkan kemampuan yang dimiliki dapat tercapai. Olehnya itu Pada elemen diri manusia, system sertifikasi BPJPH dilihat berdasarkan sumbangsinya

⁶¹Musfika Ilyas, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat", Al-Qadau, Vol, 4, No. 2, (Desember 2017), hlm. 373.

⁶²Muhammad Abu Zahra, *Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabiyy, 1958), hlm. 367.

terhadap pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan sumber daya, kesempatan, keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya.⁶³ Dalam pengertian tersebut pemberdayaan masyarakat pada system sertifikasi halal ini disandarkan. Pemberdayaan ini dapat dilihat dengan bantuan pelatihan terhadap UMKM dalam memasarkan produknya dengan menggunakan *brand* halal.

Sementara sejauh ini bentuk pelatihan tersebut belum terealisasi dengan alasan terkendala pada dana untuk melakukan kegiatan tersebut. Hal ini diungkapkan ketua satgas BPJPH DIY dalam wawancara sebagai berikut “Belum mas pelatihan tidak ada karena sejauh ini tidak ada anggaran”.⁶⁴ Dengan demikian kesesuaian system sertifikasi BPJPH Yogyakarta dalam mengamankan diri manusia melalui pemberdayaan masyarakat tidak terpenuhi.

Elemen kedua dalam mengamankan diri manusia ialah penjagaan terhadap akal atau intelektualitas. Menjaga akal tidak hanya dikaitkan dengan upaya menghindari sesuatu yang mengakibatkan hilangnya fungsi akal, tapi juga proses pemeliharaan akal melalui ilmu pengetahuan. Pada elemen ini pelaksanaan maqasid syariah terletak pada distribusi pengetahuan yang

⁶³Suparjan dan Hemptri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta: Aditya Media, 2003), hlm. 43

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Ani selaku Ketua Satgas di BPJPH Kanwil Kemenag Yogyakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

ditransfer oleh pihak penyelenggara pada pelaku usaha dalam membentuk kesadaran halal. Hal tersebut didasari pada system yang menyediakan sarana edukasi pemahaman terhadap pelaku usaha. Sarana edukasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai halal haram, pentingnya kehalalan suatu produk, titik kritis bahan dan proses produksi. Sejauh ini sarana edukasi mengenai hal tersebut juga belum direalisasikan berhubung terkenda pada pendanaan. dengan demikian tujuan maqasid syariah dalam menjaga kecerdasan pada penyelenggaraan sertifikasi halal belum terpenuhi.

3. Mengamankan Masyarakat

Mengamankan masyarakat merupakan tujuan ketiga dari maqasid syariah Majid Najjar. Tujuan ini terdiri dari atas penjagaan terhadap keturunan dan entitas sosial. Menjaga keturunan merupakan masalah pokok dalam melestarikan kehidupan. Majid Najjar beranggapan Menjaga keturunan dapat dilakukan dengan melahirkan (*al-injab*) dan menjaga nasab (*hifz an-nasab*). Menjaga keturunan juga dapat diartikan sebagai langkah menyiapkan generasi yang kuat, cerdas, sehat, untuk bangsa dan agama. Dengan adanya system sertifikasi yang menjamin kehalalan dan kualitas produk, maka dengan itu dapat membentuk generasi yang sehat.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Musyfika Ilyas bahwa jaminan produk halal berupaya dalam mewujudkan terciptanya kesehatan jiwa masyarakat seoptimal mungkin baik dari sisi intelektual emosional, dan

psikososial.⁶⁵ Lebih lanjut, efek dari mengonsumsi produk tidak halal diindikasikan mengakibatkan keberingasan, perkelahian, dan perilaku tidak bersahabat lainnya dalam masyarakat.⁶⁶ Sistem Sertifikasi produk halal yang dilakukan BPJPH memenuhi penjagaan terhadap keturunan.

Elemen yang kedua ialah entitas sosial. Konsep ini melihat hubungan antara umat dalam mencapai kemaslahatan. Sebagaimana pandangan Majid Najjar bahwa *hifz al mujtama* ini perlu ditekankan untuk menjamin seseorang dalam pemenuhan kebutuhan (hak), khususnya *kuliyat al- khamis* dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁷

Pada program sertifikasi halal, untuk mewujudkan terjaminnya ketersediaan produk halal pada masyarakat, maka pemerintah dalam hal ini BPJPH membentuk system sertifikasi terpadu yang mewajibkan seluruh produk dalam dan luar negeri wajib berlabel halal secara bertahap. Tidak hanya pemerintah, masyarakat, maupun ormas keagamaan dilibatkan langsung dalam proses sertifikasi halal ini berupa keterlibatan dalam pemeriksaan produk halal (LPH). Dengan temuan ini, maka komitmen BPJPH dalam menjaga entitas social khususnya umat Islam terpenuhi.

4. Mengamankan Lingkungan

Tujuan terakhir dari maqasid Majid Najjar ialah menjaga lingkungan. Tujuan ini terdiri dari penjagaan terhadap harta dan ekologi. Dalam maqasid

⁶⁵Musfika Ilyas, "Sertifikasi...", hlm. 373.

⁶⁶ibid

⁶⁷Abdul Majid Najjar, *Maqasid...*, hlm. 143-144.

syariah, mensejahterkan masyarakat baik dalam bidang agama, pendidikan, kesihatan dan ekonomi dianggap sebagai tujuan utama. Dimensi kekayaan dalam perkembangannya diterjemahkan dalam bentuk bantuan social, pemberdayaan ekonomi, distribusi kekayaan, menciptakan kesejahteraan, dan upaya mengurangi kesenjangan social ekonomi masyarakat.⁶⁸

Dimensi kekayaan (harta) dalam proses sertifikasi halal BPJPH dapat diuraikan dari besaran biaya sertifikasi yang ditentukan dalam mendapatkan sertifikat halal. Dalam hal ini standar yang diterapkan untuk menjustifikasi besaran biaya sertifikasi ditentukan berdasarkan jenis dan skala usaha. Bagi usaha yang tergolong dalam klasifikasi usaha yang besar maka besaran biaya akan ditanggung secara mandiri. Berbeda dengan pelaku usaha yang termasuk dalam klasifikasi usaha kecil. BPJPH memberi perlakuan khusus terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil dan mikro. Dimana pada klasifikasi ini besaran biaya ditanggung oleh Negara dalam hal ini kementerian terkait. Komitmen BPJPH dalam mengurangi beban biaya pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal merupakan bagian dari penjagaan terhadap harta.

Untuk penjagaan lingkungan, sistem sertifikasi halal oleh BPJPH ditinjau dari komitmennya dalam mengawal isu-isu lingkungan. Dalam pandangan Majid Najjar, setidaknya ada empat hal yang menjadi perhatian

⁶⁸Quttub Sano, *Qirāah Ma'rifiyah fi al-Fikr al-Uṣūlī*, (Kuala Lumpur: Dār Tajdīd, 2003), hlm. 157.

dalam menjaga lingkungan yakni; menjaga lingkungan dari kerusakan, menjaga lingkungan dari pencemaran, menjaga lingkungan dari pemborosan sumber daya alam, dan menjaga lingkungan dengan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.⁶⁹ Tujuan penjagaan tersebut yang hendak dilestarikan dalam rangka mewujudkan tugas manusia sebagai khalifah dimuka bumi.

Untuk melihat komitmen BPJPH dalam menjaga lingkungan maka penulis merujuk pada system jaminan halal yang ada pada LPPOM MUI. Perujukan ini berdasarkan tugas yang diemban oleh masing-masing lembaga penyelenggara yang menempatkan system jaminan halal yang digunakan saat ini ialah SJH LPPOM. SJH tersebut merupakan dasar dalam membentuk standar halal yang memuat proses pembelian barang, proses produksi, bahan-bahan, penyimpanan, dan pengemasan. Dalam rangkaian SJH LPPOM MUI tidak ada poin yang memuat bagaimana pengendalian limbah produksi. Meskipun demikian perlakuan terhadap limbah produksi tetap menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan kehalalan produk sertifikasi dengan memasukkannya pada titik kritis. Dengan demikian penjagaan terhadap lingkungan terpenuhi pada proses sertifikasi halal BPJPH.

⁶⁹Abdul Majid Najjar, *Maqasid...*, hlm. 233.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai sertifikasi produk halal oleh BPJPH DIY dengan pendekatan ekonomi politik perspektif maqasid syariah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum model sertifikasi halal BPJPH DIY dalam penyelenggaraan sertifikasi halal berwenang dalam melakukan proses penerimaan registrasi dan menerbitkan sertifikat halal. Sedangkan standarisasi halal saat ini masih merujuk pada system jaminan halal LPPOM MUI. Sementara standar biaya sertifikasi halal belum ada mengingat belum keluarnya PMK yang mengatur hal tersebut. Namun untuk usaha yang masuk dalam kategori UMK biaya akan ditanggung oleh Negara. Meskipun demikian, pelaku usaha tetap membayar di pos rekening LPH (LPPOM MUI) akibat pemberlakuan dua pos rekening.
2. Dalam pendekatan ekonomi politik, hadirnya BPJPH dalam menjamin ketersediaan produk halal bagi masyarakat muslim merupakan bentuk dari kewajiban Negara dalam memberi perlindungan terhadap ideology keagamaan warganya. Hadirnya BPJPH juga secara langsung melepaskan sebagian kuasa MUI pada pengurusan sertifikasi halal yang berdampak pada talik ulur kepentingan antara BPJPH dan LPPOM di Yogyakarta saat ini.

Selain itu kepentingan ekonomi terlihat pada komitmen BPJPH untuk meringankan biaya sertifikasi bagi UMK dan pemberlakuan dua pos rekening yang memberi ruang pada LPH (LPPOM) dan BPJPH untuk menerima biaya sertifikasi. Selain itu, masuknya BPJPH sebagai langkah awal untuk mengembangkan produk halal melalui kegiatan ekspor-impor.

3. Pelaku usaha melihat system sertifikasi yang dilakukan oleh BPJPH saat ini bersifat dua arah. Pelaku usaha harus melibatkan diri pada dua lembaga sekaligus yakni BPJPH dan LPPOM MUI. Dengan system dua arah ini membuat pelaku usaha kesulitan dalam pengurusan dokumen. Sementara untuk biaya sertifikasi produsen menganggap biaya yang dikeluarkan agak mahal. Meskipun pada rekening BPJPH digratiskan namun tetap melakukan pembayaran pada rekening LPPOM.
4. Tinjauan perspektif maqasid syariah pada sertifikasi halal oleh BPJPH DIY terdiri dari empat tujuan penjagaan. Tujuan pertama mengamankan nilai kehidupan manusia. Penjagaan ini oleh BPJPH diwujudkan dengan menjamin ketersediaan produk halal melalau penerapan wajib halal dengan beberapa tahapan. Tujuan kedua, mengamankan diri manusia. Penjagaan ini merujuk pada pelatihan dan edukasi terhadap masyarakat khususnya produsen tentang produk halal. Adapun kegiatan ini oleh BPJPH belum dilaksanakan sehingga penjagaan terhadap diri manusia belum terpenuhi. Pada tujuan ketiga mengamankan masyarakat. Penjagaan ini oleh BPJPH dilakukan dengan mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas melalui

jaminan konsumsi produk halal serta pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Tujuan keempat ialah mengamankan lingkungan fisik. Penjagaan lingkungan fisik oleh BPJPH dilakukan dengan meringankan biaya pelaku usaha yang tergolong UKM serta pengakomodiran isu lingkungan dengan merujuk pada SJH LPPOM MUI.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan, maka terdapat saran-saran yang dapat diberikan ke berbagai pihak sebagai berikut:

1. Kepada pihak BPJPH agar menyederhanakan proses sertifikasi. BPJPH sebagai induk penyelenggara jaminan halal seharusnya memberlakukan system satu pintu pengurusan sertifikat halal. Sehingga produsen hanya berkomunikasi dengan BPJPH mulai dari proses registrasi sampai pada penerbitan sertifikat halal. Selain itu, diharapkan pihak BPJPH DIY agar mensosialisasikan program dan mekanisme sertifikasi produk halal pada para pelaku usaha.
2. Hendaknya BPJPH, LPH, dan MUI duduk bersama merumuskan system jaminan halal dengan memasukkan isu lingkungan pada 13 poin dalam SJH.
3. Kemudian diperlukan campur tangan pemerintah terkait dengan mekanisme penerapan standar biaya sertifikasi halal antara BPJPH dan LPH (LPPOM MUI), sehingga adanya dua pos rekening dapat disederhanakan menjadi satu

pos rekening. Hal ini dimaksudkan agar biaya sertifikasi halal berada pada kuasa negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji., Agus Putra., 2017, “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No. 1, Januari 2017, Bandung: Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
- Afifuddin, Beni Ahmad Saebani., 2009 *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Afronyati, Lies., 2014, “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia , *JKAP, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 18, No. 1, Mei 2014, Yogyakarta: Fisipol Universitas Gajah Mada.
- Akim, dkk., 2019, “The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric To State-Centric”, *Mimbar*, Vol. 35, No. 1, July 2019, Bandung: Univgiersitas Padjajaran.
- Al Ghazali, Abu Hamid., 2000, *Al-Mustashfa fi’Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah.
- Aminuddin, Zumar., 2016, “Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand”, *Shahih*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016. Surakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Intitut Agama Islam Negeri.
- Anwar, Moch. Khoirul., dkk., 2018, “The Problems of Halal Certification for Food Industry in Iindonesia”, *ICIET, International Journal of Civil Engineering and Technology* ”, Vol. 9, No. 8, August 2018, Surabaya: Iniversitas Negeri Surabaya.
- Athoillah, Anton., Bambang Anees., 2013, *Filsafat Ekonomi Islam*, Depok: Sahifa.
- Audah, Jaser., 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Azis, Yuhanis Abdu., Nyen Vui Chok., 2013., “The Role of Halal Awareness, “Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach”, *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*.

- BPJPH., 2020., dalam <https://www.halal.go.id.>, diakses pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2020 pukul 13:39 WITA
- Dahlan, Abdul Aziz., 2006, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama Republik Indonesia., 2003, *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI., 2015, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Dinas Pariwisata, “Statistik Kepariwisata 2017” dikutip dari <https://www.visitingjogja.com>, diakses pada Senin 23 Maret 2020 pukul 22:15 WIB.
- Djawas, Mursyid.,2016, “Jejak *Maqashid Al Syariah* di Nusantara: Melacak fuqahā’ berbasis maqashid al-syari’ah dan hasil ijtihadnya”, Conference Proceedings – ARICIS I, Vol. 1, 2016, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Dubé, François N., dkk, 2016, “Halal Certification System as A Key Determinant of Firm Internalisation in The Philippines and Malaysia”, *Asian Academy of Management Journal*, Vol. 21, No. 1, July 2016, Malaysia: University Sains Malaysia.
- Faridah, Hayyun Durrotul., 2019, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No 2, Desember 2019, Surabaya: Pusat Riset dan Pengembangan Produk halal Universitas Airlangga.
- Fikriawan, Suad., 2018, “Sertifikasi Halal di Indonesia: (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)”, *el Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 01, No. 01, Januari-Juni 2018, Ponorogo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.
- Fuhaidah, Ulya., Ramlah., 2018, “Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal di Jambi, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 18, No. 2, 2018, Salatiga: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Hidayat, Asep Syarifuddin., Mustolih Siradj., 2015, “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri”, *Ahkam*, Vol. XV, No. 2, Juli 2015, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Ilyas, Musfika., 2017, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Masalah”, *Al-Qadau*, Vol. 4, No. 2 Desember 2017, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Iskandar., 2009, *metodologi penelitian pendidikan dan social (kuantitatif dan kualitatif)*, Jakarta: GP.Press.
- Kamsari., Amrullah., “Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitas Halal bagi UMK”, Dikutip dari <https://www.halal.go.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2020 pukul 13:39 WITA
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Master plan ekonomi syariah 2019-2024*, Cet. 1, Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia.
- Khan, Mohd Imran., Abid Haleem., 2016, “Understanding “Halal” and “Halal Certification & Accreditation System” A Brief Review”, *Saudi Journal of Business and Management Studies*, Vol. 1, No. 1, Feb-Apr, 2016, Dubai: Management Studies Scholars Middle East Publisher.
- Kotler, Philpp., Gary Amstrong., 2008, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Edisi 12, Jakarta: Erlangga.
- Latif, Ismail Abd., 2014, Zainalabidin Mohamed, Juwaidah Sharifuddin, Amin Mahir Abdullah & Mohd Mansor Ismail, “A Comparative Analysis of Global Halal Certification Requirements”, *Journal of Food Products Marketing*, Vol. 20, No. 1, 2014, Malaysia: Faculty of Agriculture University Putra Malaysia.
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2008., *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, Jakarta.
- LPPOM MUI DIY, “Daftar Produk Bersertifikat Halal LPPOM MUI Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020”, dalam <https://www.halaljogja.or.id>, diakses pada 23 Maret 2020 pukul 17:00 WIB.
- Mastercard-Crescentrating., 2018, *Global Muslim Travel Index*, Singapore: Mastercard & Crescentrating, 2018.
- Matthew Miles, dkk., 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sources Book (Third Edition)*, United State of America: Arizona State University.
- Munawir, Ahmad warson Al-Munawir., 1984, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir.

- Najjar, Abdul Majid., 2008, *Maqāshid Al-Syarī'ah Bi Ab'ād Jadīdah*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2019.
- Rivai, Veithzal., 2012, *Islamic Marketing*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sano, Quttub., 2003, *Qirāah Ma'rifiyah fi al-Fikr al-Uṣūlī*, Kuala Lumpur: Dār Tajdīd.
- Sarwat, Ahmad., 2019, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Segati, Ahda., 2018, "Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, dan Harga terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan", *JEBI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, Juli - Desember 2018, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sudjana, Nana., Ibrahim., 2001, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Cet. 2, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono., 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: PT.Grafindo.
- Sugono, Dendy, dkk., 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sukandar, Ahmad., 2020., Ketentuan Regulasi Halal dalam Penyelenggaraan JPH di Indonesia, Dikutip dari <https://www.halal.go.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2020 pukul 03:37 WITA
- Sukandarumidi., 2002, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003., *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Sutopo, H.B., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta: Sebelas Maret Press.
- Swastha Basu., 1984, *Azas-Azas Marketing*, Yogyakarta: Liberty.
- Tjiptono, Fandy., 2006, *Pemasaran Jasa*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Triyanta, Agus., 2012, *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, cet. 1, Yogyakarta: FH UII Press.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Wahyuningrum, Asri., dkk., 2015, “Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah”, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.2, Juli-Desember 2015, Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo.

Wijaya, Abdi., 2015, “Cara Memahami Maqshid Syariah”, Ad-Daulah Vol.4, No. 2, Desember 2015, Makassar: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin.

Yustika, Ahmad Erani., 2015, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yusuf, Asnidar Hanim., dkk., 2016, “Syadiyah Abdul Shukor, dan Ummi Salwa Ahmad Bustamam, “Halal Certification vs Business Growth of Food Industry in Malaysia”, Journal of Economics, Business and Management”, Vol. 4, No. 3, March 2016, Malaysia: Universiti Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan.

Zahra, Muhammad Abu, 1958, *Uşūl Al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Surat Izin Penelitian

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM Jl. Demangan Baru No. 24 Lersel II YOGYAKARTA Telp dan Fax (0274) 523437	PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM Website : masteislamuii.ac.id Email : mgi@uii.ac.id
---	---	--

Nomor : 175/PS-MIAI/VIII/2020 Yogyakarta, 10 Agustus 2020
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Bapak/Ibu Kepala Satgas BPJPH Kanwil Kemenag DIY
di-
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : Muh. Syarif Nurdin
NIM : 18913029
Konsentrasi : Ekonomi Islam

adalah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses penyelesaian Tesis dengan judul: **"SERTIFIKASI PRODUK HALAL OLEH BPJPH PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DENGAN PENDEKATAN EKONOMI POLITIK"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua,

Junanah, MIS



D:\DATA\Surat.doc Rev:10VIII/2020



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lingsar 8 YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website: masteislamic.uii.ac.id
Email: mis@uii.ac.id

Nomor : 175/PS-MIAI/VIII/2020
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 10 Agustus 2020

Kepada Yang Terhormat:
Bapak/Ibu Ketua LPPOM MUI DIY
di-
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : Muh. Syarif Nurdin
NIM : 18913029
Konsentrasi : Ekonomi Islam

adalah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses penyelesaian Tesis dengan judul: **"SERTIFIKASI PRODUK HALAL OLEH BPJPH PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DENGAN PENDEKATAN EKONOMI POLITIK"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Ketua,
Junanah, MIS

D:\DATA\Surat.doc Rev/10 VIII/2020



Nomor : 175/PS-MIAI/VIII/2020
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 10 Agustus 2020

Kepada Yang Terhormat:
Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Jamu Tradisional Sardjito Yogyakarta
di-
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : Muh. Syarif Nurdin
NIM : 18913029
Konsentrasi : Ekonomi Islam

adalah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses penyelesaian Tesis dengan judul: **"SERTIFIKASI PRODUK HALAL OLEH BPJPH PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DENGAN PENDEKATAN EKONOMI POLITIK"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Junanah, MIS

LAMPIRAN II

Transkrip Verbatim Hasil Wawancara

A. BPJPH DIY

Penulis : Apa yang melarbelakangi lahirnya BPJPH?

BU Ani : jadi pertama yang saya harus luruskan jadi ini tidak ada yang namanya peralihan, beralih ya istilahnya. Jadi disini dalam menerbitkan sertifikat halal itu masih ada kerjasama dengan MUI. Jadi MUI tidak ditinggalkan. Jadi kita hanya mengurus administrasi kemudian proses audit itu dilakukan oleh yang sekarang ini baru ada LPPOM. LPPOM ini kan miliknya MUI nantinya berdasarkan undang-undang aka nada auditor lain selain LPPOM. Hanya sekarang ini belum ada. Baru ada satu secufindo namanya. Tapi itu juga belum populer , mungkin belum banyak yang di audit sampai saat ini. Nah yang lainnya ini banyak nanti, di Yogya sendiri yang sudah siap jadi auditor itu ada dari UGM ada dari apa namanya UIN juga sudah siap. Hanya saja karena akreditasi dan sertifikasi itu melibatkan BPJPH dan MUI itu kerjasamanya belum bisa terwujud. Itu yang perlu saya luruskan. Jadi tidak ada istilahnya beraluh. Hanya pembagian wewenang semacam itu. Terus kemudian tadi yang melaterbelakangi itu ya kalau dulu untuk sertifikat halal inikan dilakukan oleh MUI dengan LPPOM. MUI dan LPPOM inikan ormas ya, karena hal ini menyangkut sesuatu yang besar, tidak hanya menyangkut berbagai prodak yang dikonsumsi oleh umat Islam di seluruh Indonesia yang banyak berderet-deret seperti itu, tapi kan menyangkut ekspor impor. Liat aja barang-barang yang ada di supermarket berapa banyak barang impor. Belum yang lain karena kan super market lebih ke bahan makan minuman aja. Tapi nanti kan sertifikat halal ini tidak hanya makanan minumana aja kan, ada kosmetik, ada obat-obatan, ada barang gunaan dan sebagainya. Kan itu luar biasa besar. Karena sebesar itu, maka harus ada peran dari Negara. Karena Negara harus terlibat didalamnya maka dibentuklah BPJPH sebagai penyelenggara produk halal yang ada di Indonesia. Dan itu diamanatkan oleh undang-undang. Terus siapa yang menyelenggarakan prodak halal ini maka dibentuklah BPJPH. Nah kenapa ada undang-undang jaminan prodak halal? Latarbelakangnya apa? Lahirnya undang-undang ini karena adanya tuntutan dari masyarakat muslim Indonesia bahwa mereka menginginkan prodak yang halal untuk konsumsi sehari-hari.

Penulis : Dalam proses sertifikasi inikan ada mekanisme sertifikasi halal, dalam bahasa MUI dari hulu ke hilir. Jadi sertifikasi halal itu mulai dari awal sampai terbitnya sertifiakt halal itu prosesnya seperti apa?

Nah dalam proses itu ada standar-standar yang digunakan oleh BPJPH, nah standar seperti apa yang diterapkan oleh BPJPH ini?

Bu Ani : Jadi memang ada syarat-syarat yang harus dikumpulkan harus disiapkan oleh pelaku usaha ya yang ditentukan oleh BPJPH itu kan ada formulir nah itu bias di unduh lah. Macam-macam disitu, data pelaku usaha dari perusahaan, itu jenis usahanya apa skalanya seberapa gitu kan, ada juga izin. Untuk usaha kan ada izin ada nomor induk usaha, NPWP, apa yang dipunya tapi kalau sudah ada NPWP itu yang lain-lain sudah tidak penting. Klo ada NIP maksud saya. Kalau ada izin usahanya itu sebagai bentuk keseriusan yang usaha gitu ya. Terus kemudian ada syarat dia harus punya penyelia halal. Penyelia halal adalah orang yang menjamin kehalalan hasil dan proses yang diproduksi. Itu kalau penyelia halal harus muslim. Sejah ini syaratnya harus muslim. Kemudian ada KTPnya ada riwayat hidupnya. Tapi seandainya dia tidak punya penyelia halal dia bisa menunjuk orang lain atau bahkan dirinya sendiri bias tapi harus memiliki surat penunjukan. Kalau misalnya njenengan punya usaha, njenengan pelaku usaha mau minta sertifikat halal, njenengan nggak punya karyawan, njenengan bisa nunjuk diri sendiri sebagai penyelia halal. Terus kemudian proses produksi. Harus ditunjukkan bahan-bahannya. Bahan- bahan yang dipakai kan harus bersih misalnya minyak goreng, tepung, ada kemasan-kemasannya itu kan harus bersertifikat semua. Kecuali nanti orang jual gorengan atau cabe tidak usah karena memang tidak ada to. Ya seperti bawang yang tidak memiliki kemasan nggak usah. Tapi yang memiliki kemasan harus menampilkan nomor sertifikatnya. Karena memang untuk memproduksi barang halal kan barangnya asalnya harus halal to. Terus kemudian ada namanya system jaminan halal. System jaminan halal ini memang mengacu dari LPPOM. LPPOM ini memiliki standar khusus jaminan halal. Disitu ada menyangkut proses produksi, bahan-bahan dan sebagainya disitu. Nah memang kalau di BPJPH ini cukup yang sederhana saja tidak seperti LPPOM. Inikan untuk menerbitkan sertifikat halal juga memenuhi berkas dari LPPOM juga. LPPOM ini lebih berat syaratnya untuk system jaminan halal. Tetapi untuk legal standingnya mereka hanya membutuhkan KTP saja. BPJPH memang harus ada surat izin remsilah. Itu syarat-syarat yang dibutuhkan BPJPH. Nanti prosesnya setelah menyerahkan dokumen ke BPJPH nanti kita kasi tanda terima. Tanda terima ini, di syarat tadi itu nkan kita upload. BPJPH punya yang namanya SI Halal aplikasi halal. Aplikasi itu terakses langsung ke BPJPH pusat jadi kita mengirimkn berkas tadi ke pusat lalu diberi nomor sebagai bukti bahwa mereka telah menyetor berkas. Nah kemudian setelah itu mereka mengurus ke LPPOM. Tapi saya sarankan kalau para pelaku usaha untuk mempercepat langkah itu yang

diurus lebih dulu LPPOM. LPPOM memiliki syarat sendiri, mereka bayar disitu. untuk diketahui saat ini BPJPH sebagai pemerintah belum menetapkan biaya. Jadi masih gratis. Dapat sertifikat dari BPJPH itu masih gratis. Jadi kementerian keuangan belum menetapkan biaya. Karena menyangkut Negara harus kementerian ya. Kementerian keuangan belum menetapkan biayanya. Nah kenapa demikian, sebetulnya sudah lama sekali kementerian keuangan menetapkan. Hanya kemudian pak Jokowi memerintahkan kementerian keuangan, kementerian perindustrian, kementerian agama untuk duduk bersama, unruk berembuk untuk supaya untuk sertifikat halal untuk usaha-usaha kecil digratiskan. Pak Jokowi memiliki komitmen seperti itu. UMKM kecil mikro gitu kan digratiskan. Jadi sampai sekarang kita duduk bareng. Nah sampai sekarang keputusan tersebut belum keluar. Makanya sekarang mengurus sertifikat halal ini di Kemenag belum ada biaya. Biaya itu baru dari LPPOM.

Penulis : Nantinya usulan dari BPJPH, meskipun belum dikeluarkan oleh kementerian keuangan tapi usulannya menggratiskan industri usaha kecil tadi. Berarti dalam hal ini Negara yang menaggulangi biaya tersebut jika digratiskan?

Bu Ani : jadi begini, kalau sejauh ini itukan memang nantinya kalau dibilang gratis sebetulnya tidak gratis. Jadi Negara yang menanggulangi difasilitasi oleh beberapa kementerian. Misalnya kalau selama ini yang sudah jalan itu dari kementerian perindustrian, kementerian perdagangan itu mereka ada anggaran untuk fasilitasi itu. Jadi mereka memberikan informasi kepada pelaku usaha siapa yang mau bikin sertifikat halal kita fasilitasi kita biayai. Kenapa seperti itu karena kalau dibilang gratis saama sekali nggak. Gratis untuk pelaku usaha tapi tidak untuk LPPOM yang selama ini jadi auditor. Kan mereka namanya auditkan gak mau mereka kalau gak bayar.

Penulis : Jadi yang gratis hanya pada saat proses administrasi di BPJPH?

Bu Ani : Betul!

Penulis : Pada saat dia pindah ke LPH, berarti pengusaha kecil itu tetap membayar ke LPH tersebut?

Bu Ani : Yang bayar fasilitator tadi bukan pelaku usahanya. Kecuali kalau dia mandiri dia tidak dapat fasilitas dari perindustrian misalnya ya. Jadi bayarnya bukan ke kemenag, bayarnya tetap di LPPOM. Bayarnya bukan di BPJPH tapi di LPPOM. Jadi ketika masnya selaku pelaku usaha datang kesana ngambil formulir itu yang saya tau bayar 500.000 nanti setelah proses audit selesai mereka membayar sisanya. Sepertinya untuk yang terkecil itu dua juta setengah disana. Setelah membayar frmulir untuk mengambil formulir di LPPOM 500 ribu mereka mengembalikan formulir ke LPPOM. LPPOM kemudian melakukan audit ke tempat pelaku usaha, kemudian hasil audit

- diserahkan ke majlis fatwa MUI untuk diterbitkan ketetapan halal nya. Kalau itu dinyatakan halal, maka dokumen itu dibawa oleh pelaku usaha ke Kemenag untuk dimintakan sertifikatnya.
- Penulis : berarti sertifikatnya berbayar lagi pada saat penerbitan sertifikat itu masih ada proses bayar?
- Bu Ani : sampai saat ini nggak! Masih gratis.
- Penulis : untuk saat ini sampai peraturan kementerian keuangan keluar?
- Bu Ani : Ya! Betul. Adalagi?
- Penulis : jadi dalam, undang-undang JPH kan jelas disitu BPJPH memiliki wewenang untuk menarapkan standard dan norma sertifikasi. Nah kalau kita tarik norma seperti apa yang diterapkan oleh BPJPH dalam pengembangan produk halal ini?
- Bu Ani : norma ya? Kok saya seperti baru mendengar ya kata-kata ini. Terus terang saya belum bisa menjawab kalau ini maksudnya seperti apa. Karena memang dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita nggak menyangkut-nyangkut norma ya, yang dimaksud seperti apa saya belum paham.
- Penulis : jadi ada norma-norma, semacam etika dalam pembentukan standarisasi itu. Jadi ada etika-etika yang coba dirumuskan dimasukkan dalam proses sertifikasi. Contoh misalnya ketika pembentukan standar halal value chain misalnya dari proses hulu ke hilir bagaimana pemotongan hewannya, tempatnya seperti apa, sampai pada proses pengemasan dan distribusi.
- Bu Ani : itu sudah ada dalam undang-undang kok.
- Penulis : dalam beberapa materi yang disampaikan oleh pejabat BPJPH pusat, dalam zat-zat barang itu ada bahan gunaan. Bahan gunaan termasuk benda elektronik di dalamnya. Bagaimana tanggapan BPJPH terhadap wajib sertifikasi halal pada bahan gunaan?
- BU Ani : ia memang kan kita punya beberapa proses ya. Saat ini yang banyak dikejar untuk mendapatkan sertifikat halal itu kan baru makanan minuman ya. Yang dikonsumsi lah gitu ya. Mengapa karena memang itu batas waktu terpendek yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha. Kenapa saya bilang terpendek karena itu konsumsi sehari-hari. Jadi sebetulnya belum wajib.
- Penulis : tapi kan dia akan mengarah kesana?
- Bu Ani : Ada batas waktunya sampai 17 oktober 2024. Masih lama. Artinya setelah 17 oktober 2024 itu ada sanksi bagi yang tidak bersertifikat halal. Tapi saat ini nggak. Tapi kenapa orang berbondong-bondong ya karena mereka mau usahanya maju laku.
- Penulis : kenapa sampai hari ini banyak masyarakat yang tidak merespon BPJPH dalam sertifikasi itu karena adanya undang-undang yang mensyaratkan bahwa bahan semacam elektronik dimasukkan dalam

daftar wajib dilabeli halal. Padahal tersebut tidak memuat unsur-unsur yang mengandung sesuatu yang tidak halal.

Bu Ani : jadi saya ini mau cerita. Sekarang ini yang baru diutamakan makanan minuman dulu. Nanti itu yang elektronik, kemudian obat-obatan. Masih nyambung ya kalau obat-obatan. Obat-obatan pun temponya masih lama 2034 maksimal. Nah elektronik itu juga nanti ada karena bahan gunaan. Bahan gunaan itu kan untuk sehari-hari. Kita pegang-pegang lah ya istilahnya. Itupun kalau pemerintah sudah menetapkan seperti itu dan memang kita butuhkan sebagai masyarakat muslim seperti itu ya tuntutan itu dipenuhi oleh pemerintah. Nah mungkin hanya orang-orang yang ya namanya pendapat orang kan bias macam-macam ya. Mungkin ada yang bilang ngapain itu gak dimakan kok. Nah kalau kita pakai kopiah, sajadah, itu juga gak dimakan tidak diminum tapi kan kita gunakan. Maksudnya kan kalau kita itu sebisa sebersih mungkin apa yang kita manfaatkan sehari-hari kalau bisa ya itu memang betul-betul bersih. Kalau orang berfikir positif kan seperti itu. Saya banyak baca di internet ya banyak disitu pro kontra yang terkadang emosinya aja maju duluan gitu kan. Coba berfikir positif. Kalau kita selalu berfikir positif kan itu sebetulnya enak kan. Gak sedikit-dikit kritik, gak dikit-dikit ngomong negative gak ada yang bener yang dilakukan pemerintah seolah-olah gak ada yang bener. Kalau kita mau obyektif ya udalah memang maksudnya itu baik kenapa enggak gitu loh. Ya okelah kalau dulukan ormas kerja butuh duit nah sekarang kan pemerintah jadi kepentingannya kembali ke kemaslahata rakyat. Juga. Ya tapikan memang ada person-person yang memanfaatkan seperti korupsi. Itu sudah diluar inilah. Kita berfikir positif ajalah. Apa yang dilakukan oleh seorang muslim memang harusnya sebersih-bersihnya. Nah arahnya seperti itu, jadi berfikir positif ajalah.

Penulis : Jadi salah satu masalah yang saya angkat yaitu sertifikasi halal dianggap sebagai sebatas lisensi, nah system ini mengacu pada system yang ada pada MUI saat ini. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh BPJPH guna mengcounter isu-isu bahwa sertifikasi halal hanya sebatas lisensi belaka.

Bu Ani : jadi sekali lagi Itu kembali lagi ke kita ya. Jadi memang selama ini pandangan masyarakat itu kan memang agak miring terhadap MUI ya. Karena memang itu tadi mereka kan profit mencari untung. Mereka mencari penghasilan disitu. Karena arahnya dapat duit.semuanya gak dapat duit dari situkan maksudnya. Tapi kalau sudah pemerintah inikan memang kenapa kok dibilang mencari lisensi padahal kan pemerintah maksudnya disitukan nanti ada transparansi mas. Bahwa kemudian audit tetap di LPPOM, LPH ya namanya disini. Mereka kan istilahnya orang-orang yang bekerja dengan keahlian. Sehingga

mereka digaji darisitu. Hal yang seperti itu kan wajar. Nah kembali ke berfikir positif itu tadi. Kalau sudah pemerintah itu transparan. Tapi bagi mereka yang bekerja seperti auditor ini tadi butuh penghasilan juga kan. ya wajarlah kalau dikait-kaitkan dengan. Tapi tidak sembarang seperti itu. Karena namanya halal haram inikan tanggungjawabnya tidak hanya di dunia

Penulis :Jadi kembali lagi ke halal value chain, hala value chain yang diterapkan selama ini kan mulai dari pembelian bahan baku, pengelolaan pengemasan sampai distribusi. Kan rantainya seperti itu. Apakah tidak ada inisiatif dari pemerintah untuk memasukkan isu lingkungan dalam mata rantai sertifikasi halal ini? Contoh misalnya bagaimana pengelolaan limbah pada proses produksi rumah makan misalnya dalam memperoleh sertifikat halal itu

Bu Ani : jadi saya ingin bilang ya soal pemisahan tempat ini tempat itu ya itu sebetulnya bukan wilayah BPJPH. Jadi kita berbagi tugas BPJPH, MUI, LPPOM. LPPOM sebagai auditor. Saya berkali-kali bilang LPPOM karena saat ini baru ada LPPOM. Tiga komponen ini terlibat dalam sertifikat halal. BPJPH tugasnya dalam bidang administrasi menerima berkas pendaftaran, dan menerbitkan sertifikatnya. Sementara MUI yang mengeluarkan fatwa ketetapan tentang halal tidaknya. Jadi selebihnya itu sudah wilayah LPPOM. Yang nanya proses produksinya, proses pengemasannya, kemudian pemisahan ini itunya itu kan wilayah si pelaku usaha ni nah termasuk dampak lingkungan itu wilayahnya LPPOM bukan wilayah kita. Jadi pembagian wilayah tadi kita tidak utak-atik itu.

Penulis : satulagi ingin mempertegas biaya tadi. Dalam pembayaran ini ada tiga tahapan ya? Jadi pelaku usaha membayar di BPJPH, membayar di LPH, dan membayar di MUI

Bu Ani :Yang saya tau sebagai satgas halal ketika sudah ada ketetapan dari pemerintah pelaku usaha membayar di dua rekening. Yang pertama BPJPH dan kedua di auditor. Jadi mereka punya rekening sendiri, kita punya rekening sendiri. Nantinya akan seperti itu. Tapi sekarang ini mereka hanya membayar di LPPOM.

Penulis : berarti kalau mekanismenya seperti itu berarti biaya sidang fatwa itu pada saat di rekening BPJPH?

Bu Ani :Sidang fatwa itu kan MUI, nah sekarang inikan LPPOM ini miliknya MUI.

Penulis :Jadi begini saya pisahkan antara BPJPH, LPH meskipun sekarang baru LPPOM, dan MUI. Nah kan ada tiga, sementara MUI sidang fatwanya kan memerlukan biaya juga. Sedangkan pos rekeningnya hanya ada dua rekening BPJPH dan LPH. Akumulasi biaya yang digunakan MUI dalam sidang fatwa itu terakomodir di rekening BPJPH pada saat registrasi?

Bu Ani : Mungkin bisa jadi seperti itu. Karena kita juga belum sedalam itu. Setau saya hanya ada dua, tapi pendapat njenengan saya kira masuk akal ya. Karena kan LPH nantinya tidak hanya LPPOM, artinya ada tempat lain. Sementara LPPOM punya MUI. Jadi memang masuk akal ketika LPH punya rekening sendiri dan MUI mungkin dimasukkan dalam rekening BPJPH bisa. Itu seperti itu bisa. Tapi karena itu belum terjadi saya juga belum menjawab dengan pasti kan.

B. LPPOM MUI DIY

Penulis : bagaimana standar sertifikasi yang diterapkan oleh LPPOM MUI dalam penyelenggaraan sertifikasi halal?

Nur Laili : Kalau terkait model sertifikasi halal pada prinsipnya kami garis besarnya adalah melayani kebutuhan atau melayani permintaan ummat terkait label atau sertifikat halal untuk produk atau jasa yang diajukan. Jadi sertifikasi halal itu prinsipnya kami memeriksa dokumen atau kinerja atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha kemudian kami verifikasi kami validasi kemudian akan kami sidangkan sesuai kepakaran. Kemudian nanti akan diajukan ke komisi fatwa untuk bisa ditetapkan fatwa halalnya seperti itu. Jadi untuk sertifikasi halal sendiri pada prinsipnya dari dokumen dan berkas yang masuk itu akan dilakukan verifikasi atau audit. Auditnya itu pertama on desk terkait dokumen-dokumennya akan diverifikasi kemudian audit secara onsite atau dikunjungi secara realnya untuk mencocokkan dokumen dengan di lapangan seperti apa. Nah berhubung karena kondisi pandemic seperti ini untuk auditnya onsite itu diadakan atau dialihkan menjadi remote audit atau audit jarak jauh atau bisa disebut sebagai audit daring. Kemudian setelah verifikasi validasi maka akan di hasil temuan audit tersebut akan disidangkan kemudian jika tidak ada kendala atau sudah memenuhi persyaratan kaidah halal yang ada maka akan diajukan ke komisi fatwa MUI untuk dapat ditetapkan fatwanya. Karena pada prinsipnya sertifikat halal adalah fatwa tertulis ya. Nanti jika fatwa halalnya sudah terbit maka sertifikat halal atau penetapan halal itu bisa diberikaqn kepada pelaku usaha yang mengajukan.

Penulis : jadi pada saat melakukan audit itu kan ada standar-standar yang diterapkan oleh LPPOM. Misalnya mulai dari pembelian bahan baku, samapai pada proses produksi misalnya itu pemberian standarnya seperti apa?

Nur Laili : Standarnya asalkan tidak keluar dari kaidah halal yang sudah ada ya. Karena standarnya itu diwujudkan dengan adanya system jaminan halal. Nah system jaminan halal itu nanti sudah ada meliputi kurang

lebih sebelas poin system jaminan halal yang sampai pada saat ini diberlakukan dari awal diterbitkan sampai saat ini yang masih berlaku itu masih sebelas poin. Mulai dari bahan sampai dengan poin kesebelas manajemen review. Nanti mungkin bisa dipelajari SJH sebelas poin tersebut. Tapi intinya standar yang ditetapkan itu merujuk pada system jaminan halal. Jadi perusahaan yang mengajukan sertifikat halal dia wajib membangun dan mengimplementasikan system jaminan halal di usahanya. Jadi nanti dokumennya itu merujuk ke system jaminan halal dan dokumen-dokumen pendukungnya. Kemudian system jaminan halal itu tidak hanya dibangun tapi juga diimplementasikan seperti yang saya katakan tadi system jaminan halal itulah penjagaan atau kaidah-kaidah halal atau standar halal itu yang tidak boleh melenceng tetap harus konsisten untuk menjaga kelancaran proses produksinya. Jadi mulai dari bahan, proses produksi, pengadaan barang atau raw material, proses produksi, proses distribusinya, bahkan sampai dengan display produk dan adanya upaya ketelusuran trackability terkait produk halal atau produk yang dihasilkan atau produk yang sudah atau bisa memperoleh label atau sertifikat halal. Jadi intinya standarnya itu merujuk pada system jaminan halal. Prinsipnya system jaminan halal itu adalah apa-apa yang dikerjakan oleh pelaku usaha itu dituliskan dalam system jaminan halal tersebut kemudian apa-apa yang dilakukan itu merujuk pada system jaminan halal tersebut.

Penulis : jadi saya sempat baca pedoman system jaminan halal MUI yang dikeluarkan pada tahun 2008, memang ada 11 atau 13 poin kalau tidak salah dalam pedoman system jaminan halal itu. Nah dalam pedoman system jaminan halal itu disitu tidak ada merujuk bagaimana sertifikasi halal itu LPPOM MUI juga memeriksa bagaimana proses produksi itu tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Dalam artian bagaimana pengelolaan limbah pada proses produksi itu dipertimbangkan masuk dalam standarisasi yang dalam hal ini merujuk pada system jaminan halal LPPOM. Bagaimana tanggapan anda?

Nur Laili : Kalau secara detailing bahwa ada isu lingkungan atau bagaimana itu diperhatikan atau tidak di sertifikasi halal saya rasa tidak dapat dikatakan tidak diperhatikan sama sekali. Karena dalam sertifikasi halal atau audit atau ketika ada pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal pasti ada unsur-unsur thoyyib atau unsur-unsur higienitas. Termasuk salah satunya thoyyib itu baik untuk lingkungan yang kita maksud. Jadi dalam sertifikasi halal itu pasti auditor atau LPPOM MUI memperhatikan kaidah lingkungan yang ada. Misalnya

bagaimana limbah itu diperlakukan dan bagaimana limbah itu ditreatmen. Karena dibeberepa prodak yang diajukan jika limbah tidak menjadi perhatian maka itu akan menjadi titik kritis tersendiri. Saya contohkan seprti ini, pada rumah potong hewan atau rumah potong ayam limbah yang ada salah satunya adalah darah. Jika darah itu tidak ada ketentuan bagaimana treatmen limbahnya atau kami tidak perhatikan maka darah itu bisa dimanfaatkan atau katakanlah akan dijual atau diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Nah secara kaidah halal itukan tidak diperbolehkan. Sehingga dalam hal ini isu lingkungan atau limbah itu masuk dalm concern atau perhatian dalam sertifikasi halal, itu kasus di rumah potong hewan ya. Pada manufaktur atau produsen olahan makanan, limbah minyak goreng itu terutama menjadi perhatian kami juga. Kenapa, karena limbah minyak goreng jika tidak disalurkan atau ditreatment dengan tepat maka bisa jadi itu dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sehingga jika ada limbah minyak goreng untuk prodak sertifikat yang mengajukan sertifikat halal pasti diarahkan ke hal yang baik-baik misalkan untuk bahan bakar biodiesel atau produsen genteng atau hal-hal yang sifatnya tidak merusak atau harmful untuk manusia maupun lingkungan. Saya rasa seperti itu. Jadi kalau dikatakan LPPOM MUI atau pada saat sertifikasi halal tidak concern pada isu lingkungan rasanya kurang tepat seperti itu.

Penulis : kemudian persoalan system jaminan halal ini berhubung karena adanya wajib halal berdasarkan undang-undang jaminan produk halal itu mengisyaratkan wajib halal bagi produsen. Nah ini juga berlaku bagi UMKM, nah apakah UMKM ini juga membutuhkan system jaminan halal seperti halnya perusahaan-perusahaan besar?

Nur Laili : Jadi pada prinsipnya kami sampaikan system jaminan halal itu memang wajib ada bagi oelaku usaha yang mengajukan atau megurus sertifikasi halal atau mengingingkan fatwa halal. Yang membedakan adalah nanti konten atau system jaminan halal. Karena system jaminan halal tentu spesifik sesuai dengan kegiatan atau prodak jasa yang dilakukan sehingga besar kecilnya kompleksitasnya atau kerumitan system jaminan halal itu bergantung atau sangat di sesuai dengan typical pelaku usaha. Katakanlah system jaminan halal untuk perusahaan besar, maufaktur besar misalkan produsen atau industry pengolahan itu tentunya tidak akan sama dengan system jaminan halal UKM pelaku makanan kecil. Katakanlah sebangsa keripik tetapi poin-poinnya sama hanya nanti isiannya kompleksitas dan level kerumitan dalam system jaminan halal itu akan spesifik dengan skala perusahaan dan kegiatan yang dilakukan.

Penulis : kemudian persoalan tanggapan masyarakat mengenai sertifikasi ini hanya sebatas lisensi. Nah bagaimana tanggapa LPPOM MUI dan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengcounters isu-isu bahwa sertifikasi halal ini hanya sebatas lisensi belaka?

Nur Laili : Jadi itu sbenarnya kembali kepada pelaku usaha atau kembali kepada yang bersangkutan masing-masing. Ada yang menganggap memang karena tuntutan konsumen dia mengurus sertifiakt halal. Ada yang dia memang concern untuk menghasilkan prodak yang menenangkan, menentramkan untuk dikonsumsi masyarakat. Sehingga memang itu kembali pada sikap atau karakter pelaku usahanya sendiri. Tapi kalau terkait bagaimana pandangan masyarakat bahwa label halal itu hanya lisensi nah itu juga bermacam-macam ya. Sehingga pada dasarnya kami tidak bisa membendung bagaiman pemikiran atau asumsi orang terkait label halal. Tetapi yang kami lakukan disini ialah LPPOM MUI, LPPOM sebagai badan di bawah MUI kami juga ada kewajiban untuk tetap mengedukasi atau mensosialisasikan bagaiman label halal atau sertifikasi halal itu sendiri. Stigma atau preseden buruk atau prejudis yang ada di masyarakat yang kurang sesuai itu kami sosialisasikan dan kami berikan edukasi pehaman yang lebih tepat seperti apa. Karena kalau hanya dianggap sebagai sebatas lisensi belaka terkadang kami juga menemukan pengusaha yang saking semangatnya sehingga kita justru prodak-prodak yang semestinya mungkin tidak perlu label halal karena dia saking semangatnya dan karean dia punya pandangan tersendiri terkait label halal atau kehalalan itu ternyata menjadi poin tersendiri. Katakanlah sayur-sayuran, distributor sayuran atau petani sayuran dan tidak ada proses pengolah disitu tapi dia mengajukan sertifikasi halal. Berarti kan dia memiliki pandangan tersendiri bahwa label halal ini bukan hanya lisensi belaka. Kemudian ada juga yang pernah mengajukan sertifikasi halal atau fatwa halal untuk ikan seger. Nah kita tau sendiri bangkai ikan pun halal atau diperbolehkan. Jadi memang ada dua kubu memang yang memandang hanya sebtas lisensi dan memandang sebagai concern atau mereka memang menjadi perhatian pelaku usaha maupun masyarakat.

Penulis : jadi salah satu alasan kenapa sertifikasi halal ini dianggap sebatas lisensi itu karena lahirnya undang-undang jaminan produk halal yang mesyaratkan bahan gunaan termasuk didalamnya bahan elektronik itu wajib diberikan label halal. Nah tanggapan LPPOM MUI apakah memang seharusnya barang gunaan itu harus diberikan wajib halal sedangkan kalau kita tahu kan barang gunaan itu tidak kita konsumsi masuk dalam tubuh kita? Apakah itu wajib dilabeli halal?

Nur Laili : Jadi saya tekankan lagi ada sebagian yang menganggap sertifikasi atau halal itu hanya terkait labeling karena menurut kami itu kemungkinan berasal dari tuntutan atau pasar atau konsumen yang menuntut produsen itu sehingga masyarakat menganggap bahwa label halal hanya sekedar kepentingan label saja. Tapi pada kenyataannya di lapangan banyak hal-hal yang tidak seperti itu. Banyak kasus-kasus atau temuan yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Jadi memang bervariasi. Terkait barang gunaan dalam pandangan kami, dia kan tidak dikonsumsi sehingga prinsipnya mungkin itu berasal dari kehati-hatian atau untuk memberikan ketenteraman atau ketenangan bagi konsumen atau bagi pihak produsen tanggung jawab bagi konsumennya. Karean kenapa, karean bahan gunaan juga bisa bersinggungan atau pasti akan bersinggungan dengan kita dengan manusianya. Misalkan pakain yang dipakai itu diguakan untuk beribadah sehingga untuk meningkatkan atau memberi ketenangan lebih maka produsen tertentu atau dalam hal ini konveksi dia menyediakan atau mensertifikasi prodak yang dihasilkan untuk memperoleh label halal. Dan misalkan bahan gunaan seperti elektronik yang sudah kita kenal ada kulkas yang sudah bersertifikasi halal. Nah itu dalam kacamata kami itu karena kulkas kan digunakan untuk menyimpan bahan makanan yang kita konsumsi sehingga itu adalah bentuk atau upaya kehati-hatian untuk meninggalka keraguan. Karena bisa jadi logam tadi dalam prosesnya atau zatnya mengandung hal-hal atau terkontaminasi dengan yang non halal seperti itu. Dalam kasus ini juga mungkin yang agak akrab ramai juga diperbincangkan misalkan terkait kuas. Bagaimana jika kuas yang digunakan untuk mengecat tembok rumah kita itu ternyata berasal dari kuas bulu binatang non halal dalam hal ini babi. Nah sepengetahuan kami karena rumah itu misalkan rumah yang digunakan umat islam atau dalam hal ini pembangunan-pembangunan masjid karena digunakan untuk melakukan ibadah maka sebaiknya ditelusuri juga kuasnya itu kuas apa. Maka sebaiknya kalau tidak yakin dengan bulu binatang maka bisa menggunakan kuas yang berbahan sintesis saja gitu kan. Karena hubungannya tempat atau prasarana itu akan kita gunakan sebagai perantara atau pendukung dalam kita beribadah kepada Allah.

Penulis : jadi untuk sertifikasi halal itukan saat ini tidak hanya merujuk pada LPPOM MUI. Salah satu lembaga baru yaitu BPJPH, nah bagaimana tanggapa LPPOM MUI dengan adanya BPJPH sebagai lembaga jaminan produk halal. Bagaimana tanggapan MUI dengan lahirnya lembaga ini?

Nur Laili : BPJPH itu kan perwujudan undang-undang ya. Nah dalam hal ini undang-undang itu kalau dari kacamata kami merupakan undang-undang yang ada no. 33 tahun 2014 tentang jaminan prodak halal itu memang sebagai bentuk tanggung jawab atau keterlibatan pemerintah untuk memberikan ketentraman atau jaminan terhadap warga negaranya. Sehingga kami dalam hal ini LPPOM MUI menyambut baik itikad dari pemerintah untuk turut serta terlibat dalam konteks halal atau jaminan prodak halal untuk masyarakat. Karena ini menunjukkan bahwa pemerintah konsen ya, lebih lagi Indonesia mayoritas adalah penduduknya muslim. Nah dalam hal ini kami terkait adanya BPJPH yang kami harapkan bisa terjadi sinergi atau koordinasi dan komunikasi yang baik sehingga prinsip atau concern kita yang utama adalah bagaimana pelayanan terhadap umat. Bagaimana pelayanan terhadap masyarakat itu tidak berbelit-belit, tidak berbelarut-larut insyaallah akan menjadi lebih baik lagi. Jadi ketika sudah ada BPJPH sudah ada MUI, sudah ada LPPOM MUI yang sudah berpengalaman kami harapkan dapat terjadi sinergitas positif. Sehingga pelayanan terhadap umat itu akan menjadi jauh lebih baik. Karena dalam hal ini Negara juga turut berperan.

Penulis : jadi sebenarnya dengan adanya BPJPH, LPH dan MUI sebagai lembaga fatwa ini. Apakah dalam menerapkan standar SJH itu masing-masing dari ketiga pihak itu terlibat ataukah atau hanya LPPOM MUI yang melibatkan diri dalam pembentukan system jaminan halal ini?

Nur laili : Kalau yang kami pelajari sesuai undang-undang ketiga pelaku tadi dalam hal ini MUI, BPJPH, dan LPPOM sebagai LPH itu memiliki ranah dan tupoksinya masing-masing. BPJPH sesuai undang-undang dia melakukan registrasi dan menerbitkan sertifikat halal. MUI tetap pada tugasnya menetapkan fatwa halalnya. Sedangkan LPPOM itu sebagai lembaga pemeriksa halal. Sehingga untuk validasi, verifikasi audit pengujian jika diperlukan itu ada pada tupoksi LPPOM sebagai LPH. Jadi saya rasa dari undang-undang juga sudah jelas tupoksi dan ranah masing-masing pihak tadi. Jadi MUI tugas apa, BPJPH tugasnya dimana, LPPOM sebagai LPH tugasnya dimana itu sudah diatur.

Penulis : oke! Kita beralih ke persoalan biaya. Mungkin ini agak sensitive ya tapi masyarakat juga banyak mempersoalkan mengenai persoalan biaya ini. mungkin bisa dijelaskan lebih dulu bagaimana sebenarnya, berapa besaran biaya yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat hala itu dan apakah ada klasifikasi usaha itu mempengaruhi jumlah masing-masing biay yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat halal?

Nur Laili : Kalau terkait biaya sertifikat halal itu dengan skema yang sekarang biaya sertifikasi halal memang masih dalam perumusan. Jadi pihak yang terlibat karena transisi kewenangan sertifikasi halal maka biaya sertifikasi halal oleh BPJPH itu sedang dalam tahap sepemahaman kami updatenya adalah sedang dalam tahap perumusan oleh kementerian keuangan dan belum ada keputusannya. Nah sehingga yang masih berjalan saat ini di LPPOM MUI adalah klasifikasi atau standar biaya yang memang sudah berjalan ketika kewenangan sertifikasi halal ini masih di LPPOM MUI. Nah terkait standar atau klasifikasi memang ada. Jadi standar biaya itu memang sudah diatur oleh LPPOM MUI. Yang menjadi penentu atau bagaimana biaya itu dirumuskan itu dari skala usahanya dan kompleksitas dari pelaku usahanya. Tentunya klasifikasi usaha itu dibagi menjadi kecil, sedang, menengah, besar. Kami tidak pukul rata pengusaha yang UKM dengan yang sudah manufaktur besar. Dan untuk UKM pun sistemnya banyak kalau di DIY sistemnya seperti system ta'awun atau prinsip tolong menolong karena ada subsidi silang. Bagaimana perusahaan yang besar itu dia akan membayar lebih skala dan kompleksitas usahanya. Dari omsetnya, nanti rumus biayanya kan keluar. Nah dari situ nanti sebagiannya kami alihkan untuk membantu perusahaan-perusahaan kecil itu tadi. Kenapa UKM tidak dibebankan biaya yang sama karena itu tadi ada skala dan ada klasifikasi terkait biaya yang perlu dikeluarkan untuk pengurusan halal. Jadi ada prinsip tolong menolong dan subsidi silang. Terutama di masa pandemic seperti ini kami tambahkan kami memberlakukan biaya khusus karena kami memahami kondisi pelaku usaha baik yang kecil, sedang sampai besar itu kan memang terimbas. Sehingga memang kondisi saat ini kami juga memberlakukan ketentuan atau biaya khusus. Seperti ada potongan atau diskon khusus untuk selama masa pandemic ini.

Penulis : mohon maaf mungkin bisa disebutkan range besaran biaya usaha kecil, menengah, dan besar mungkin bisa disebutkan.

Nur Laili : Kan kalau LPPOM MUI inikan selain yang di provinsi ada juga yang terkoordinir secara nasional. LPPOM MUI nasional kemudian berkoordinasi dengan LPPOM MUI di daerah-daerah. Nah sesuai edaran diberikan oleh LPPOM nasional tadi sudah ditetapkan memang. Jadi untuk biaya sudah ditetapkan mulai dari UKM itu mulai dari 2.500.000 nah ketetapanannya seperti itu. Tapi nanti pada realitanya di lapangan memang ada beberapa ketentuan penyesuaian yang ada seperti itu. Biayanya untuk UKM mulai dari 2.500.000 itu ketetapan sudah sejak bertahun-tahun lalu dan belum ada kenaikan semenjak terakhir diputuskan seperti itu. Untuk versi BPJPH memang kami

belum ada update lagi karena memang kebetulan keputusannya belum keluar ya. Karena memang kalau BPJPH sendiri menyatakan untuk UKM yang omset kurang dari 2 milyar kan sertifikat halalnya akan dibebankan kepada oleh Negara gitu ya.

Penulis : mau mengkonfirmasi hasil wawancara saya kemarin. Disini kan ada dua pos rekening pembayaran. Yang satu di BPJPH, dan yang kemudian yang kedua ada di LPPOM MUI. Apakah memang keadannya memang seperti itu dan apakah sampai sekarang LPPOM MUI sudah tidak menerima pendaftaran sertifikat halal lagi?

Nur Laili : Jadi memang dinamika sertifikasi halal sebelum adanya undang-undang dan dengan adanya undang-undang ini memang ada adaptasi atau masa atau periode transisi termasuk terkait proses pendaftaran dan tadi termasuk biaya ya. Nah untuk pendaftaran sendiri win-win solution atau jalan tengah yang diambil supaya pelayanan terhadap masyarakat ini tidak terkendala. Banyak yang mengatakan ada ketidaksiapan pemerintah. Karena dari tahun 2014 muncul undang-undang sampai dengan sekarang eksekusinya memang seperti mencari format yang terbaik. Nah untuk skema sebelum dan sesudah undang-undang tentu saja ada perbedaan. Nah sehingga pendaftaran ini dalam proses skema sertifikasi halal pendaftaran sampai saat ini LPPOM masih menerima pendaftaran. Dengan catatan pelaku usaha juga mendaftar di BPJPH. Jadi kami menyebutnya sebagai langkah atau pendaftaran paralel. Jadi bisa pengusaha itu datang dulu ke BPJPH kemudian menunjuk LPH atau pengusaha langsung ke LPPOM dan secara paralel juga mengurus ke BPJPH.

Penulis : tapi proses pendaftarannya itu hanya penunjukan LPH ya? Proses registrasi yang sekarang ada di LPPOM MUI itu hanya proses penunjukan auditor atau seperti apa?

Nur Laili : Jadi kalau di LPPOM sendiri prinsip pelayanannya masih sama seperti yang dahulu. Kami menerima pendaftaran kemudian tentu saja untuk mendaftar diperlukan dokumen kami akan memverifikasi mengaudit seperti itu. Dalam hal ini BPJPH lah yang sifatnya menerima sertifikasi dia juga melakukan menerima pendaftaran dari pelaku usaha atau produsen yang memerlukan sertifikasi halal. Maka dari itu untuk supaya tidak terlalu lama prosesnya sehingga dikatakan dua-duanya jalan. Di LPPOM diproses, di BPJPH juga diproses. Makanya kami sebut paralel itu tadi. Karena kalau menunggu di BPJPH dulu mungkin terlalu lama. Karenakan targetnya kalau di LPPOM sendiri kurang lebih 2 bulan sudah bisa diterbitkan kecuali ada hal-hal yang membuat jadi suatu kendala tertentu misalkan ada alternative barang

sehingga pemenuhan untuk memenuhi standar halal itu membutuhkan waktu karena mencari alternative material. Sehingga kami prinsipnya seperti yang ulama-ulama sampaikan dipermudah jangan dipersulit. Karena sebelumnya kan skema yang sederhana yang sudah berjalan pelayanan yang baik pada umat kita harapkan tidak terkendala. Maksudnya tetap bisa melayani tetap bisa menjawab kebutuhan umat. Karena kalau kita tarik ulur tarik ulur dalam hal ini pihak yang mungkin dirugikan adalah pelaku usaha. Mungkin kita tidak terpikir bagaimana pelaku usaha itu jika sertifikat halalnya sudah kadaluarsa tapi proses perpanjangannya masih terjadi tarik ulur berbelit-belit berapa omset yang akan hilang dari dia berapa klien atau konsumen yang akan meninggalkan prodaknya dan beralih ke yang lain. Kemudian terjadi juga di lapangan bagaimana dia tidak bisa mesupply atau tidak bisa menjadi pemasok suatu industry karena dai kehilangan status halalnya. Nah hal seperti itu yang sanagta kami hindari karena tujuan kami adalah mempermudah dan memberi terbaik bagi umat. Dan halal itu kan sebenarnya tidak hanya untuk umat islam saja tapi halal itu untuk semua manusia. Di quran sudah disebutkan dengan jelas ya. Jadi sesuai dengan pesan-pesan dari ulama, sesuai dengan apa yang kami yakini dan pengalaman yang sudah kami jalankan sudah kami lalui. Kami ingin memberikan pelayanan atau ingin tetap prima tau membantu masyarakat seperti itu.

Saya tambahkan kenapa sih sebenarnya halal ini menarik, kenapa banyak diperbincangkan juga karena halal ini juga dulu bisa dianggap sebagai barrier atau pembatas. Misalkan pada masa free trade atau perdagangan bebas, nprodak-prodak yang ingin masuk ke Indonesia itu ada banyak. Tapi ternyata ketika kita persyaratkan halal itu menjadi barrier. Sehingga halal ini menjadi proteksi tertentu bagi UKM atau pelaku usaha dalam hal ini. Tapi dengan adanya persyaratan halal di luar negeri juga barrier ini menjadi mungkin tidak terlalu kuat seperti dulu.

Untuk bahan-bahan yang tidak kritikal tapi kenapa mengajukan sertifikat halal karena selain karena tuntutan konsumen mungkin dapat dianggap sebagai nilai tambah atau value added bagi pelaku usaha. Seperti unite sellingnya juga kerudung yang punya sertifikat halal, baju itu akan menarik segmen pasar tertentu. Jadi dia value added bagi pihak produsennya. Karena prinsipnya halal itu juga merupakan jaminan kualitas dari produsen atau pelaku usaha. Jaminan kualitas bagaimana produsen ke konsumen dan juga bagaimana tanggungjawab produsen pada allah dalam hal ini misalnya ketika pelaku usahanya beragama islam.

C. PT. Jamu Tradisional Sardjito Yogyakarta

Penulis : apa latarbelakang dari PT. Jamu Sardjito untuk menggunakan label halal?

Prof Mae : Jadi yang melatarbelakangi kenapa kita menggunakan prodak halal pada prodak kita yaitu capsul..... perlu diketahui bahwa Indonesia itu kan mayoritas penduduknya kan muslim. Sehingga kadang orang muslim itu ragu-ragu apakah produk ini halal nggak maksudnya. Jadi halal atau kah haram seperti itu. Nah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat tentang prodak yang kami hasilkan itu kita menggunakan label halal. Jadi seperti itu latar belakangnya.

Dian : jadi intinya kita ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa prodak kita ini halal. Karena biasanya klo prodak obat tradisioanal kita menggunakan bahan baku cangkang, cangkang kapsul gitu kan dimasyarakat kadang diragukan klo tidak ada sertifikat halal. Nah disitu kita ingin melakukan penjaminan mutu terhadap prodak kita. Sehingga dapat kepercayaan dari masyarakat dan prodak ini terpercaya

Penulis : jadi kemarinkan PT. Sardjito ini mendapatkan sertifikat halalnya di BPJPH. Nah kira-kita bagi PT. Sardjito bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh BPJPH.

Dian : Jadi karena ini tahap awal perpindahan dari MUI, jadi kemarinkan kita sertifikat halalnya itu diterbitkan oleh MUI. Terus dengan peraturan baru dari pemerintah yang mengeluarkan sertifikat halal sekarang adalah BPJPH maka kita untuk perpanjangan sertifikat halalnya kita pengajuan ke BPJPH. Mekipun auditornya, uaditnya masih di MUI. Jadi kita pengajuan di BPJPH dan pengajuan di MUI untuk minta di audit karena system masih sebagai auditor itu MUI.

Penulis : maksudnya kan dengan adanya BPJPH inikan registrasinya di BPJPH sedangkan system auditnya ada di LPPOM. Apakah sistemnya tidak ribet bagi PT. Sardjito?

Prof. Mae: ribet! artinya kita sebagai produsen itu pontang-panting, sementara hanya kurang kordinasi antara BPJPH dengan MUI.

Dian : jadi ketika kita mengajukan proposal SJH system jaminan halal itu kita sudah masukkan registrasi ke BPJPH tapi tetap saya juga harus melakukan ulang ke berkas yang sama ke MUI.

Prof. Mae: kayak duplikasi gitu lo mas. Jalan masing-masing tapi tetap harus kita tempuh karena sebagai auditor MUI sebagai yang memberi

sertifikasi sendiri. Jadi semuanya kita tempuh. Kayaknya kok terus pontang-panting. Ataukah ini masih baru.

Penulis : kalau boleh tau bagaimana system jaminan halal yang diterapkan di PT. Sardjito. Boleh dijelaskan?

Prof. Mae : maksudnya gimana?

Penulis : perusahaan kan punya system jaminan halal?

Prof. Mae : oh iya. Jadi kita tetap mengikuti manajemen mutu dari perusahaan, dari perusahaan mulai dari bahan baku, dari proses kemudian sampai prodaknya. Jadi kita mengikuti system jaminan halal

Dian : jadi di perusahaan kami itu sudah menerapkan manajemen mutu untuk prodak ya. Seperti QC, QA itu sudah, nah untuk jaminan halalnya ini kita masukkan ke tiap tahapnya. Misalkan kita ada QC di bahan baku misalkan, nah itu juga kita terapkan bagaimana kehalalannya. Tidak hanya dari kualitas barang tapi juga dari sisi halalness. Seperti misalnya bahan baku, kita kan tanaman obat ya itu juga kita pastikan bahwa semua bahan-bahan yang kita pake ini halal dan secara proses juga diproses secara halal. Dalam SJH itu kita melampirkan itu mas, melampirkan misalkan kayak dari petani. Dari petani itu kan misalkan tanaman ini halalness gimana. Bentuknya adalah surat pernyataan, surat pernyataan kehalalannya dari supplier dan atau dari petani. Kalau misalkan dari cangkang kapsul itu kan memang dari produsen itu sudah ada sertifikat halalness dari sana. Jadi kita control dari segi dokumennya, fisiknya berpisahlah.

Penulis : dalam SJH yang diterapkan oleh PT. Sardjito ada tidak poin yang memuat proses pengolahan limbah dalam membentuk system jaminan halal ini?

Prof. Mae : kalau limbahnya kita itu gak ada limbah mas. Jadi limbahnya kita itu adalah limbah dari hasil perasan simplisia, sehingga hamper seperti ampas gitu. Sehingga untuk sementara ini kita tampung kemudian kita jadikan semacam pupuk kemudian dikembalikan lagi untuk percobaan ke petani tempuyung itu lagi. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi kita dalam memproses nya seperti kita memproses ekstraksi yang jaminan halalness sudah kita lakukan.

Penulis : ada tidak kendala-kendala lain yang dihadapi PT. Sardjito selain persoalan administrasi tadi?

Prof. Mae : artinya ada ketidak sinkronan antara MUI dengan BPJPH saya kira itu membuat suatu kendala juga. Jadi mudah-mudahan dua organisasi

itu bias secara harmonis sehingga kita itu kalau submit misalnya suatu proposal itu ya Cuma satu. Kemudian dari BPJPh misalnya nyuruh MUI untuk sebagai apa itu istilahnya, audit. Itukan lebih nyaman, sehingga surat-surat kita masuknya hanya di BPJPH gitu loh. Untuk saat ini kan kita tembus dua-duanya. Nah itu yang bikin tidak anu, tidak sinkron. Jadi kendalanya ya itu tadi, pontang-panting tadi. Atau mungkin juga itu seharusnya sinkronisasi dari dalam dulu. Jadi dari dalam dulu disinkronisasi, setelah itu baru ada sosialisasi kepada para pengguna. Seperti itu mungkin lebih jelas itu. Langkah-langkah sertifikasi itu kayak gitu.

Dian : jadi apa ya kendalanya itukan di MUI kita masukan berkas, kita harus nunggu itu disidangkan. Jadi kita yang ngantri sidang kapan e tempat kita mau di audit gitu loh.

Penulis : terakhir persoalan biaya sertifikasi. Nah pada system sertifikasi yang ada sekarang kan ada dua pos pembayaran, ada di BPJPH dengan ada di LPHnya lembaga pemeriksa halal dalam hal ini MUI. Nah apakah oleh PT. Sardjito ini dianggap berat dengan adanya pos-pos pembayaran itu?

Prof. mae : karean ini baru pertama ya jadi ini baru pertama untuk masuk ke BPJPH. Saya kira kebetulan tahun ini kita dikasi gratis. Sehingga kan hanya satu yang menguntungkan. Selain itu klo di MUI itu tetap bayar. Walaupun itu perpanjangan. Kalau dulu aal sebelum kita mendapatkan sertifikat halal itu sekitar empat setengah juta, tapi sekarang itu turun karena kita hanya perpanjang jadi tiga juta. Dan adanya pandemic kita dikorting lagi dua juta empat ratus lima puluh lah. Saya kira kita tidak tau ya itu uang segitu itu bagaimana untuk break downnya, kitakan juga gak tau. Makanya kita anunya kita ya ada sih disitu tetapi itu kan kita serahkan ke yang jelas ini tulisannya biaya surat dikatakn halal bab I sperti itu. Kalau di BPJPH itu gratis. Mudah-mudahan selanjutnya ya gratis. Tapi saya kira kalau nanti ada harmonisasi antara MUI dan BPJPH saya kira nanti untuk pembayaran dan sebagainya itu ada dalam suatu system administrasi sendiri sehingga ini lokasi untuk BPJPH iini lokasi untuk MUI sehingga kita tidak kayak terpisah gitu. Maaf kalau gratis itu perusahaan sangat senang sekali. Karena kan perusahaan kayak kami itukan apalagi pandemic kayak gini turun sekali omsetnya, sehingga kita itu untuk memproduksi kembali aja itu bagaimana biar giring-

giring biaya untuk produksi, honor karyawan dan sebagainya. Nah kalau nanti dibebankan lagi biaya halalnya mahalkan itu. Ya untung kemarin di kemenagna gak bayar, mudah-mudahan untuk selanjutnya seperti itu.

Dian : ya ada kategorinaylah untuk UMKM mikro, kecil, menengah gitu ya. Harapannya seperti itu. Jadi harapannya jangan dibebankan semua seperti perusahaan-perusahaan besar.

Pof. Mae : jadi seharusnya itu ada kriteria untuk nanti nanti system pemberian biaya untuk tiap-tiap produsen mungkin bias diusulkan seperti itu.

Penulis : mungkin sedikit lagi mengenai masalh biaya tadi. Dengan besaran biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat ini apakah betul-betul system audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI ini memang betul-betul turun ke lapangan untuk audit atau seperti apa?

Prof. Mae : nah kalau masa pandemi ini memang mungkin karena tidak ada biaya transport ke sini sehingga tadikan ada potongan seharga limaratus limapuluh ribuan ya. Ini untuk auditor yang perpanjangan ya. Perpanjangan ini memang kita by virtual, jadi by virtual kita memberikan sesuatu kayak live streaming oh ini bahan yang digunakan, yang halal seperti ini, alurnya seperti ini kemudian kita suguhi lagi dengan video lengkap ya, apa istilahnya video laur bagaimana alur pembuatan dari prodak ini ya. Kalau dulu langsung ke lokasi sebelum pandemic. Karena kita kebetulan perpanjangannya pas pandemic ini sehingga kita by virtual.

Penulis : sepakatkah PT. Sardjito dengan anggapan sertifikasi halal ini hanya sebatas lisensi?

Prof. Mae : kalau kami dari perusahaan ya mengimplemantasikan manajmen itu tadi dari perusahaan. Perusahaan kan sudah ada manajemen mutunya sendiri, sehingga disamping lisensi kita ingin meraup pendapatan sebanyak-banyaknya biar masyarakat percaya nah itu manajemen mutu tetap kita karena PT Jamu Sardjiti itu kan yang bangun alm. Prof Sardjito sehingga kami kalau meneruskan itu harus betul-betul hati-hati gitu mas. Jadi gak hanya lisensi yang penting halal. Jadi manajemen mutu tetap kamin terapkan. Ada waktu, proses bahan, proses pembuatan samapai ke prodak jadi.

Dian : ya jadi kita tidak hanya pas mau audit aja, nggak seperti itu mas, kita memang melaksanakan, mengikutu manajemen mutunya kita.

Jadi manajemen mutu untuk kualitas produk ditambah dengan manajemen halal.

Prof. Mae : satu lagi. saran kami untuk BPJPH saya kira jalur diperjelas seperti apa yang tadi saya utarakan dengan mba Dian. Jadi kalau biasa satu pintu misalnya dari BPJPH kemudian menginstruksikan ke MUI untuk auditor misalnya seperti itu. Tapi sebelum itu dilakukan kita sebagai produsen itu disosialisasikan langkah-langkah apa yang harus dijalani untuk mendapatkan sertifikasi itu harus ada sosialisasinya. Jadi kita tidak submit ke MUI submit key a satu pintunkan memperolehnya lebih bagus.



LAMPIRAN III


Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan ketua satgas BPJPH DIY pada hari Rabu 19 Agustus 2020 pukul 10:40 WITA via daring zoom.



Wawancara dengan Pengurus bidang komunikasi dan promosi LPPOM MUI Yogyakarta pada hari Jumat 28 Agustus 2020 pukul 10:54 WITA via daring zoom.



Wawancara dengan penanggung jawab produksi dan penyelia halal PT. Jamu Tradisional Sardjito Yogyakarta pada hari Jumat 28 Agustus 2020 pukul 16:28 WITA via daring zoom.

LAMPIRAN IV

Surat Keterangan Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax 822741523537

Website : iainid.ac.id
Email : mas@iainid.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: B5/Perpus/MIAI/X/2020

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Syarif Nurdin

Nomor Induk Mahasiswa : 18913029

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII

Judul Tesis :

SERTIFIKASI PRODUK HALAL OLEH BPJPH DIY PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DENGAN PENDEKATAN EKONOMI POLITIK Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar 5 (**Hma persen**) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 05 Oktober

Kaprodi MIAI

Dr. Junah, MIS

LAMPIRAN V

Daftar Riwayat Hidup

Informasi Pribadi

Nama : Muh. Syarif Nurdin

Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 25 Juni 1994

Jenis Kelamin : (L)

Alamat Rumah : Jl. Bakung No. 18 Kec. Paleteang Kab.Pinrang

Alamat E-mail : syariefnoerdin@gmail.com

No. Hp : 085256613436

Latar Belakang Pendidikan

1. SD : SDN 9 Pinrang, Sulsel (2000-2006).
2. SMP : PONPES Al-Urwatul Wutsqa Sidrap, Sulsel (2006-2009).
3. SMK : SMKN 1 Pinrang, Sulsel (2009-2012).
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2012- 2016)

Pengalaman Organisasi

1. Ketua HMJ Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar (2014-2015)
2. Pengurus Komisariat PMII UIN Alauddin Cab. Makassar (2015-2016)
3. Gusdurian Makassar
4. Pegiat di Akademi Menulis Merapi Yogyakarta

Publikasi

1. Artikel yang berjudul “Perbankan Syariah dan Ekonomi Masyarakat Lemah” yang di terbitkan di media online Seputar Sulawesi 2016.
2. Jurnal yang berjudul “Perbankan Syariah: Studi Perbandingan Pandangan antara Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman” yang di terbitkan di jurnanal Laa Maisyir, Volume 5, Nomor,1, Juni 2017
3. Jurnal yang berjudul “Konsep Produksi dalam Perspektif Baqir Shadr” yang diterbitkan oleh el Barka Journal of Islamic Economic and Business, Volume 2, Nomor 2, 2019.
4. Artikel yang berjudul “Membangun Ekosistem Korporasi Halal” yang ditebitkan di media AksaraIntimes 2019.
5. Artikel yang berjudul “Wisata Halal yang Kabur” ditebitkan di media Geotimes 2020.
6. Artikel yang berjudul “Bisnis Syariah” ditebitkan di media Biografi.space 2020.
7. Artikel yang berjudul “Sepintas Jalan Ekonomi Baqir Shadr” ditebitkan di media Biografi.space.